

**TINJAUAN HUKUM DEFINISI UTANG
STUDI KASUS PERMOHONAN PAILIT PT. ISTANA KARANG
LAUT DAN PT. SANGGAR KALTIM JAYA TERHADAP TOTAL
E & P INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**INDAH INDRIAWATI
NPM. 0500231116**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN: IV (HUKUM EKONOMI)
DEPOK
Juni 2009**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Indah Indriawati

NPM : 0500231116

Tanda Tangan :

Tanggal :

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Indah Indriawati
NPM : 0500231116
Program Studi : Program Kekhususan IV
Judul : Tinjauan Hukum Defenisi Utang dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang: Studi Kasus Permohonan Pailit PT. Istana Karang Laut dan PT. Sanggar Kaltim Jaya Terhadap Total E & P Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi kekhususan IV Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

1. Pembimbing I : Bp. Suharnoko SH, MLI



2. Pembimbing II : Bp. Abdul Salam SH, MH

()

3. Penguji III : Prof. Dr. Rosa Agustina SH, MH

()

4. Penguji IV : Bp. Parulian Aritonang SH, LLM

()

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
Tanggal : 26 Juni 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, dengan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “TINJAUAN HUKUM DEFENISI UTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG: STUDI KASUS PERMOHONAN PAILIT PT. ISTANA KARANG LAUT DAN PT. SANGGAR KALTIM JAYA TERHADAP TOTAL E & P INDONESIA”. Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan terakhir untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang terhingga kepada:

1. Bapak Suharnoko SH.MLM dan Bapak Abdul Salam SH, MH selaku pembimbing saya yang sering terganggu oleh penulis di sela kesibukannya, tetapi tetap dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati membantu hingga skripsi terselesaikan.
2. Seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum UI.
3. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum UI.
4. Seluruh staf biro Pendidikan dan administrasi Fakultas Hukum UI.
5. Staf Perpustakaan Pertamina Pusat.
6. Ayahanda Almarhum Drs. H. Zainal Abidin MM dan Ibunda tercinta Sri Wahyu Widayati yang mengiringi langkah ananda dengan dukungan, doa, kasih sayang, dan cinta yang memberikan hikmah pengetahuan pada ananda.
7. Suami tercinta Putut Bahari Setiaji, yang dengan penuh kesabaran dan dukungan memberi saya motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
8. Kakak-kakak dan adik-adik tercinta: Bonita, Santi, Dian, Vivi yang memberi semangat dan inspirasi pada saya.

9. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam memberikan semangat, pendapat, dan diskusi selama saya berusaha menyelesaikan skripsi ini antara lain: Wiwid, Windi, Nina, Tati serta teman-teman di angkatan 1999 diantaranya seperti Bazzaro Ferolam dan lain-lain; teman-teman di angkatan 2000 diantaranya seperti Hermawan Budi, Lintang Suryaningtyas, Nisrin, Anton Siahaan, dan lain-lain; teman-teman di angkatan 2001 diantaranya seperti Irwan Setiawan, dan lain-lain; yang terus bersama-sama dalam menempuh kehidupan sebagai mahasiswa dari semester awal hingga saat menyelesaikan skripsi ini, semoga persahabatan kita dapat berlanjut terus.
10. Pada semua pihak yang turut membantu.

Tidak dapat dihindarkan keterbatasan dan kekurangan penulis dalam menyusun skripsi ini sangat mempengaruhi isinya, karenanya kritik dan saran diharapkan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi yang membacanya.

Jakarta, 26 Juni 2009

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Indriawati
NPM : 0500211116
Program Studi : Kekhususan IV
Fakultas : Hukum
Janis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (Non-Eksklusif Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM DEFINISI UTANG STUDI KASUS PERMOHONAN
PAILIT PT. ISTANA KARANG LAUT DAN PT. SANGGAR KALTIM JAYA
TERHADAP TOTAL E & P INDONESIA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Juni 2009

Yang menyatakan

(Indah Indriawati)

ABSTRAK

Nama : Indah Indriawati
NPM : 0500231116
Program Studi : Program Kekhususan IV
Judul : Tinjauan Hukum Definisi Utang dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang: Studi Kasus Permohonan Pailit PT. Istana Karang Laut dan PT. Sanggar Kaltim Jaya Terhadap Total E & P Indonesia.

Permasalahan penyelesaian sengketa bisnis menjadi sangat penting bagi pelaku bisnis ketika akan memilih lembaga mana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Dalam hal sengketa utang piutang, pihak yang merasa dirugikan dapat memilih lembaga kepailitan (Pengadilan Niaga) sebagai lembaga penyelesai sengketa apabila harta kekayaan pihak yang berutang (debitor) diduga tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban-kewajibannya kepada beberapa pihak (kreditor) sehingga ada suatu permintaan dari beberapa kreditor untuk meletakkan sita umum terhadap harta kekayaan debitor dengan cara mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Kepailitan dalam hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* yang terdapat di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Permohonan pailit para kreditor dapat dikabulkan apabila syarat adanya debitor; 2 kreditor atau lebih; dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUK. Syarat terpenting dikabulkannya permohonan pailit adalah adanya utang. Pembahasan syarat-syarat pailit, pengertian utang dan unsur-unsur keberadaannya menjadi sangat penting, ketika terjadi perdebatan hukum di Pengadilan Niaga antara pemohon dengan termohon dan Majelis Hakim mengenai apa-apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai utang. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “utang”. Dengan terlebih dahulu mendudukkan persoalan mengenai pengertian utang dan utang seperti apa yang dapat mempailitkan seseorang atau badan hukum, maka kita dapat menentukan dan mengkualifikasikan sesuatu termasuk utang atau tidak

Kata Kunci:
Kepailitan

ABSTRACT

Name : IndahIndriawati
NPM : 0500231116
Program Study : Program Kekhususan IV
Title : Law Review of Debt Definition in Bankruptcy Case based in the Law No. 37 year 2004 concerning Bankruptcy and Delayed Debt Payment: Case Study Bankruptcy Petition of PT. Istana Karang Laut and PT. Sanggar Kaltim Jaya against TOTAL E&PIndonesia

Business Dispute Solution problem becomes of great consequence for business doers when it comes to choose which institute can be used to solve Business Dispute. In a Debt and Credit Dispute, the party in suffer can choose which Bankruptcy Institute (Business Court) to be their Dispute Solution if the total asset of the party in debt (debtor) was estimated not enough to pay off all the debt obligations to several creditors in such that an appeal was made to confiscate the total asset of the debtor by filing a bankruptcy petition. Bankruptcy in the Property Asset Law (Vermogensrecht) is the implementation continuation of the Poritas Creditorium Principle and the Pari Passu Prorata Parte Principle contained in the Article 1131 and 1132 KUHPerdara. Bankruptcy Petition from the creditors can be granted by condition presence of a debtor; 2 creditor or more and an account payable dues to date and billable and can be easily proven as mentioned in the article 2 verse 1 UUK. The most vital condition to grant a bankruptcy petition is the existence of a debt. Bankruptcy conditions review, debt definition, and the elements of existence becomes very vital when a Law Debate happens in the Business Court between the petitioner, the petitioned and the Judge Committee regarding what else can be qualifiedasdebt. Therefore it is very vital to know in advance the meaning of “debt”. Beforehand sit through the problem concerning the definition of debt and debts that can bankrupt somebody or a law institute, until then can we determine and qualify it as debt or not.

Keyword:
Bankruptcy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA	vi
ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS	vii
DAFTAR ISI	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	9
1.3. Tujuan Penulisan	9
1.4. Definisi Operasional	9
1.5. Metode Penelitian	11
1.6. Sistematika Penulisan	12
2. TINJAUAN UMUM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA	14
2.1. Sejarah Peraturan Kepailitan Indonesia	14
2.2. Pengertian Kepailitan	18
2.3. Tujuan Hukum Kepailitan	20
2.4. Fungsi Kepailitan	22
2.5. Asas-Asas Hukum Umum Dalam Hukum Kepailitan	24
2.5.1. Pengertian Asas Hukum	24
2.5.2. Asas Paritas Creditorium	25
2.5.3. Asas Pari Passu Prorata Parte	28
2.5.4. Asas Structured Creditors	29
3. TINJAUAN HUKUM TENTANG UTANG	31
3.1. Syarat Kepailitan	31
3.1.1. Harus Dua Kreditor	31
3.1.2. Adanya Utang Yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih	33
3.2. Utang	37
3.2.1. Pengertian Utang	37
3.2.1.1. Pengertian Utang Dari Sisi Pengadilan	41
3.2.1.2. Pengertian Utang Menurut Ahli Hukum	45
3.2.1.3. Pengertian Utang Menurut KUHPerdara	48
3.2.1.4. Pengertian Utang Menurut UUK Tahun 2004	50
3.3. Pembuktian Sederhana	52
4. PEMBAHASAN	
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 01/2005/PAILIT/PN.	

NIAGA JKT. PST. SEHUBUNGAN DENGAN PERMOHONAN PAILIT PT. ISTANA KARANG LAUT DAN PT.SANGGAR KALTIM JAYA TERHADAP TOTAL E & P INDONESIA	56
4.1.Duduk Perkara	56
4.2.Permohonan Pailit Pemohon	60
4.3.Tanggapan/Jawaban Termohon	62
4.4.Pertimbangan Majelis Hakim	64
4.5.Analisis	68
4.5.1.Eksistensi Dua Kreditor atas Dasar Kontrak	68
4.5.2.Eksistensi Dua Kreditor atas Dasar Undang-Undang	70
4.5.3.Eksistensi Satu Utang Debitor atau Lebih Yang telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih	73
4.5.4.Pembuktian Sederhana Melalui Bukti Audit Khusus BPKP	77
5. KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	83
 DAFTAR REFERENSI	 85
 DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dalam prakteknya, transaksi bisnis selalu berdasar pada hubungan *simbiosis mutualis*, kepercayaan (*trust*), itikad baik dan kerja sama saling menguntungkan bagi para pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi bisnis memiliki hak dan kewajiban sebagai akibat adanya perikatan di antara keduanya¹, di mana salah satu pihak menerima hak dan pihak lain harus menjalankan kewajibannya, begitu pula sebaliknya.

Kendati transaksi bisnis berdasarkan hubungan saling menguntungkan, kepercayaan dan itikad baik antara para pihak, dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan perselisihan. Perselisihan tersebut menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian hukum.

Sesungguhnya, perselisihan atau sengketa di dalam berbagai kegiatan apa pun juga adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Bagi para pihak sengketa dapat menimbulkan kerugian dan terhambatnya hubungan baik di antara keduanya, bahkan dapat mengakibatkan terputusnya hubungan bisnis yang telah terjalin cukup lama.

Dalam lapangan bisnis atau harta kekayaan, sengketa dapat terjadi disebabkan, antara lain:

¹Perikatan sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan dan atau merupakan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perikatan, sekurangnya membawa serta di dalamnya empat unsur, yaitu:

1. Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum;
2. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih orang (pihak);
3. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan;
4. Hubungan hukum tersebut melahirkan dan atau merupakan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.

Lihat Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2003), hal. 7.

- a. Adanya pelanggaran atas dasar undang-undang;
- b. Adanya pelanggaran atas dasar perjanjian;
- c. Adanya perbedaan kepentingan.

Permasalahan penyelesaian sengketa bisnis menjadi sangat penting bagi pelaku bisnis ketika akan memilih lembaga mana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Selain pengadilan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang dapat dipilih oleh pelaku bisnis nasional maupun internasional.

Dalam hal sengketa utang piutang, pihak yang merasa dirugikan dapat memilih lembaga peradilan (Pengadilan Negeri) sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa utang piutang melalui peradilan merupakan jalur penyelesaian konvensional untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jenis penyelesaian sengketa utang piutang melalui Pengadilan Negeri adalah sengketa di mana pihak yang berutang masih dianggap memiliki harta kekayaan yang cukup untuk membayar kewajibannya. Sedangkan, apabila harta kekayaan pihak yang berutang (debitor) diduga tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban-kewajibannya kepada beberapa pihak (kreditor) sehingga ada suatu permintaan dari beberapa kreditor untuk meletakkan sita umum terhadap harta kekayaan debitor, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga atas dasar permohonan pailit kreditor.²

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Pernyataan pailit tersebut mengakibatkan debitor demi

²Fred B.G. Tumbuan, "Mencermati makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan" dalam *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Emmy Yuhassarie ed., (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), hal. xix.

hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.³

Selain itu, kepailitan juga merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁴

Kepailitan dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*.⁵ Prinsip *paritas creditorium* dianut di dalam sistem hukum perdata di Indonesia di mana terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan, prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan, penjualan benda-benda itu dibagi-bagi

³Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2004), hal. 2.

⁴Ricardo Simanjuntak. "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan", dalam: Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Pusat Pengkajian Hukum: Jakarta, 2005), hal. 55-56.

⁵Kartini Mulyadi, "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang", dalam: Rudhy Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Alumni: Bandung, 2001) (selanjutnya disebut Kartini Mulyadi 1), hal. 168.

menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.⁶ Dengan demikian, maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan 1132 KUHPerdara.

Dalam hukum kepailitan di Indonesia permohonan pailit para kreditor dapat dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.⁷ Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), syarat pailit adalah sebagai berikut:⁸

1. Adanya Debitor;
2. Adanya 2 Kreditor atau lebih;
3. Adanya utang;
4. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Melihat persyaratan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK tersebut, maka dapat dipastikan bahwa syarat terpenting bagi seseorang atau badan hukum untuk mengajukan permohonan pailit adalah syarat adanya utang. Tanpa adanya utang sudah pasti permohonan pailit tidak akan dikabulkan oleh hakim atau Pengadilan Niaga.⁹

Oleh karena itu adalah sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “utang”. Dengan terlebih dahulu mendudukkan persoalan

⁶M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008), hal. 5.

⁷Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, Ps. 8 ayat (4).

⁸Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara lengkap menyatakan:
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”
Lihat Indonesia, *Ibid.*, Ps. 2 ayat (1).

⁹*Ibid.*, Ps. 1 ayat angka (7).

mengenai pengertian utang dan unsur-unsur utang, maka kita dapat menentukan dan mengkualifikasikan sesuatu termasuk utang atau tidak.

Pembahasan syarat-syarat pailit, pengertian utang dan unsur-unsur keberadaannya menjadi sangat penting, ketika terjadi perdebatan hukum di Pengadilan Niaga antara pemohon dengan termohon mengenai apa-apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai utang. Perdebatan hukum tersebut terungkap dalam beberapa kasus kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebelum dan setelah berlakunya UUK 2004.

Salah satu kasus kepailitan yang menarik untuk diteliti adalah kasus permohonan pailit PT. Istana Karang Laut dan PT. Sanggar Kaltim Jaya terhadap TOTAL E&P INDONESIA. Kasus berawal dengan adanya penandatanganan kontrak antara PT. SANGGAR KALTIM JAYA/SKJ (Pemohon II) selaku pihak Kedua dengan sebuah Konsorsium yang terdiri dari TOTAL E&P INDONESIA/TOTAL (Termohon) dan Indonesia Petroleum Co.Ltd. (INPEX) selaku pihak Pertama.¹⁰

Penandatanganan kontrak tersebut muncul karena adanya proyek pengolahan produksi gas bumi yang diberikan Pemerintah RI kepada Termohon yang terletak di Tunu di sekitar delta Mahakam di Propinsi Kalimantan Timur. Sebagian lokasi Tunu berada di daerah rawa dan sebagian lainnya berada di lepas pantai.

Dalam proyek ini, Pemohon II memperoleh kontrak untuk Tunu *Field Development Project Phase 8* (TP 8/EPSC-2), ruang lingkup pekerjaan *NMP2 and Offsites* yang memiliki Nilai Kontrak Awal sebesar USD 44.634.467,00, untuk *Engineering, Procurement/Supply and Construction GTS Modification* (TP 8/ EPSC-5), ruang lingkup pekerjaan *GTS Modification* dengan Nilai Kontrak Awal sebesar USD 3.498.900,00, dan untuk TP 8/EPSC 6, ruang lingkup pekerjaan *Early Tie-in* dengan Nilai Kontrak Awal sebesar USD 1.667.492,00.

Dari ketiga kontrak tersebut, klaim yang diajukan oleh Kontraktor/Sub Kontraktor (Pemohon II / Pemohon I) adalah atas kontrak TP 8/EPSC 2 dan TP

¹⁰Putusan MA No. 012 K/N/2005

8/EPSC 5, yaitu klaim karena adanya *change order request* yang belum diselesaikan oleh Termohon yang terdiri atas *change order* (CO) atas perubahan *scope of work* dan *change order* atas perubahan *work time schedule*.

Dengan banyaknya CO, menurut klaim Pemohon merupakan inisiatif Termohon, berakibat pada perubahan *Work Time Schedule* pada setiap tahapan/jenis pekerjaan, yaitu *Engineering, Procurement, Supply, Construction and Installation*. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi mundurnya jadwal memulai waktu suatu kegiatan atau pekerjaan dan juga mundurnya waktu penyelesaian pekerjaan. Akibat dari perubahan jadwal tersebut, Pemohon II mengklaim tambahan biaya atau *cost impact of project delays and prolongation*.

Klaim-klaim Pemohon II tersebut ditanggapi oleh Termohon bahwa pada dasarnya Termohon tidak sependapat mengenai masih adanya COR yang belum diselesaikan atau *dispute*; Perubahan desain kontrak yang dimaksud oleh pemohon pailit sudah disepakati dalam *Change Order Instruction (COI)*; Prosedur penyampaian COR tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak; Jumlah nilai klaim sangat tidak layak dibandingkan harga kontrak awal; Sebagian besar item dalam COR 186 dan COR 115 tidak diselesaikan melalui beberapa CO yang telah disetujui dan telah dibayar; Tuntutan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas keterlambatan proyek adalah bertentangan dengan fakta sebenarnya; Metode perhitungan yang digunakan SKJ sangat sederhana dan bertujuan memaksimalkan besarnya klaim; Tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari Pemohon untuk menyelesaikan secara damai bersama dengan Termohon.

Menurut Para Pemohon, terdapat hubungan hukum antara Termohon dengan Pemohon II melalui kontrak TP 8 EPSC 2 tersebut. Dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum pula dengan Pemohon I sebagai Kontraktor dan Subkontraktor, berdasarkan perjanjian tanggal 15 Oktober 2000, di mana Pemohon I sebagai Subkontraktor memiliki tanggung jawab sebanyak 60% dalam pengerjaan proyek tersebut.

Sedangkan hubungan hukum langsung antara Pemohon I dengan Termohon menurut Para Pemohon dimulai saat Termohon merubah sekitar 80% desain

dalam dokumen tender setelah adanya kontrak award (setelah kontrak bersifat final) yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan diperpanjang dengan waktu yang cukup lama dan pengeluaran biaya yang membengkak (*cost impact*) dari Pemohon II dan Pemohon I sebagai subkontraktornya.

Dengan demikian, menurut Para Pemohon telah terpenuhi “unsur adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan tidak ada hubungan kontraktual antara Termohon dengan Pemohon I, karenanya Pemohon I bukan Kreditor bagi Termohon. Dalil Termohon didasarkan atas bahwa tidak ada perikatan antara Termohon dengan Pemohon I, hal ini juga berarti bahwa Termohon tidak memiliki utang yang harus dibayarkan kepada Pemohon I.

Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat ternyata tidak terdapat hubungan hukum kontraktual atas dasar perjanjian antara Pemohon I sebagai Kreditor dengan Termohon sebagai Debitor. Dengan demikian apakah terdapat hubungan hukum berdasarkan undang-undang, antara Pemohon I sebagai Kreditor dengan Termohon sebagai Debitor, berkaitan dengan bukti-bukti yang dalam hubungan ini Pemohon I merupakan subkontraktor atas Pemohon II?

Menurut pertimbangan Majelis Hakim untuk menjawab persoalan tersebut bukanlah persoalan mudah, sebab keberadaan bukti yang diajukan Para Pemohon ternyata telah disangkal oleh Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksistensi Pemohon I yang mengklaim dirinya sebagai Kreditor Termohon, namun ternyata tidak didukung bukti yang cukup atas adanya perjanjian dimaksud, menjadikan persoalan ini bukanlah merupakan fakta atau keadaan yang sederhana pembuktiannya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terlihat bahwa telah terjadi ketidaksepahaman mengenai utang. Perkara tersebut pada akhirnya diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada tanggal 8 Maret 2005 dengan inti menolak permohonan pailit dari Para Pemohon karena unsur-unsur sebagaimana

diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 khususnya mengenai unsur adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan pembuktian secara sederhana menjadi tidak terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004¹¹, hal ini tertera dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/Pailit/2005 tertanggal 8 Maret 2005 yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 12/K/Niaga/2005 tertanggal 18 Mei 2005, dan terakhir diperkuat kembali oleh Putusan Mahkamah Agung No. 07 PK/N/2005 tertanggal 5 September 2005.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan hukum utama dalam penelitian ini menyangkut dua (2) hal, yaitu (1) mengenai pengertian utang, serta unsur-unsur keberadaannya; dan (2) masalah penerapan pembuktian sederhana dalam kasus.

Penelitian terhadap syarat-syarat pailit sangat penting, terutama berkaitan dengan definisi utang karena beberapa alasan berikut, *pertama* meskipun UUK 2004 telah memberikan definisi utang, dalam prakteknya pengadilan masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengertian utang tersebut. *Kedua*, dalam beberapa putusan pengadilan dapat dijumpai bahwa hakim masih ragu-ragu menerapkan pembuktian sederhana.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM DEFENISI UTANG DALAM PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG: STUDI KASUS PERMOHONAN PAILIT PT. ISTANA KARANG LAUT DAN PT. SANGGAR KALTIM JAYA TERHADAP TOTAL E & P INDONESIA”**.

¹¹Indonesia, *Op.Cit.*, Ps. 8 ayat (4).

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Ada beberapa rumusan permasalahan yang menurut penulis adalah penting dan sangat mendasar untuk diperhatikan, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan utang?
2. Utang yang seperti apakah yang dapat dikatakan utang dalam perkara kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang?;
3. Bagaimanakah penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan?

1.3. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk menganalisis permasalahan yang timbul dalam kepailitan setelah berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang. Sementara itu tujuan khusus penulisan ini adalah:

1. Membahas lebih mendalam mengenai definisi utang;
2. Untuk mengetahui syarat utang menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang;
3. Untuk mengetahui penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk membatasi pengertian yang terdapat dalam penulisan ini sekaligus untuk mengarahkan pada pembahasan utama, sehingga tercapai suatu pengertian yang padu dan tidak bersifat *ambiguitas* terhadap suatu definisi, kerangka konsepsi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengertian yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (UUK 2004).

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah:
 “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”¹²
2. Utang adalah:
 “Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”¹³
3. Kepailitan adalah:
 “Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”¹⁴
4. Kreditor adalah “orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”¹⁵
5. Debitor adalah “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”¹⁶
6. Debitor pailit adalah “debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.”¹⁷
7. Pengadilan adalah “Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”¹⁸

¹²Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 15.

¹³Indonesia 1, *Op.Cit.* Ps. 1 angka (6).

¹⁴*Ibid.*, Ps. 1 angka (1).

¹⁵*Ibid.*, Ps. 1 angka (2).

¹⁶*Ibid.*, Ps. 1 angka (3).

¹⁷*Ibid.*, Ps. 1 angka (4).

1.5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif¹⁹ yang bersifat kualitatif.²⁰

Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa peraturan perundang-undangan. Dalam metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data sekunder.²¹ pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan mempergunakan bahan-bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan kepailitan, doktrin-doktrin tentang kepailitan yang diakui secara universal.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup buku-buku acuan, majalah, surat kabar, internet, dan bahan-bahan lain yang menunjang dan berkaitan dengan pokok permasalahan.
3. Bahan hukum tertier, yaitu mencakup kamus umum dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk dan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder.

Penggunaan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dalam skripsi ini disebabkan data yang dianalisis bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan (*holistic*).²² Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap data tersebut. Selain itu, metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif

¹⁸*Ibid.*, Ps. 1 angka (7).

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 51.

²⁰*Ibid.*, hal. 68.

²¹*Ibid.*, hal. 51.

²²Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hal. 39.

digunakan mengingat penelitian ini tidak terlalu mementingkan kuantitas datanya, tetapi lebih mementingkan kedalamannya.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memberikan uraian yang teratur dan memudahkan pembaca dalam melihat dan mengetahui inter-relasi serta koherensi atas bagian-bagian skripsi ini secara integral, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan berturut-turut hal-hal seperti: latar belakang pemilihan judul baik secara subyektif maupun obyektif, rumusan pokok permasalahan beserta tujuan penelitian, kerangka konseptual yang dipakai, metode yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: SEJARAH HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi sejarah peraturan kepailitan di Indonesia, tujuan hukum kepailitan, fungsi kepailitan, asas-asas hukum umum kepailitan.

BAB III: TINJAUAN HUKUM TENTANG UTANG

Dalam bab ini, secara umum akan dibahas mengenai syarat kepailitan, definisi utang dan pembuktian sederhana.

BAB IV: PERMOHONAN PAILIT PT. ISTANA KARANG LAUT dan PT. SANGGAR KALTIM JAYA terhadap TOTAL E&P INDONESIA

Bab ini merupakan bab pembahasan analisa terhadap Putusan PN Niaga No. 01/Pailit/2005/PN. NIAGA.JKT.PST. Pembahasan mendalam atas kasus perkara permohonan pailit yang diajukan oleh PT. ISTANA KARANG LAUT dan PT.

**SANGGAR KALTIM JAYA terhadap TOTAL E&P
INDONESIA.**

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan merumuskan beberapa kesimpulan berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya. Kemudian akan dirumuskan beberapa saran sebagai pemikiran dari penulis mengenai pokok permasalahan yang dipilih dalam skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

2.1. Sejarah Peraturan Kepailitan Indonesia

Istilah bangkrut, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt*, sesungguhnya adalah sama dengan istilah pailit. Istilah bangkrut berasal dari bahasa Italia dari kata *banca rupta* yang berarti meja yang patah.²³ Di Eropa, pada abad pertengahan ada praktik sengaja bangkrut dimana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari para banker atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya. Atau, seperti keadaan di Venetia (Italia) waktu itu, dimana banco (bangku) para pemberi pinjaman (banker) saat itu, yang sudah tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, dipatahkan atau dihancurkan.²⁴

Eric Brunsstad Jr mengungkapkan bahwa dalam sejarahnya perlakuan dan penghukuman terhadap pihak-pihak dalam kepailitan berkembang dan bermacam-macam jenisnya, dari yang sangat sederhana sampai yang kompleks, dari yang manusiawi ke yang sangat brutal. Misalnya pada zaman Romawi debitor yang tidak membayar akan dijadikan budak.²⁵

Namun demikian hukum kepailitan pada zaman Romawi juga berkembang ke bentuk yang lebih manusiawi, yaitu yang dikenal dengan istilah *cessio bonorum* sekitar abad I A.D. Untuk menghindari pemidanaan penjara, maka debitor pailit dapat menebusnya dengan menyerahkan harta miliknya kepada *curator bonorum*, yang kemudian dijual untuk kepentingan para kreditor.²⁶

²³Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 1. Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 1.

²⁴*Ibid.*

²⁵Sutan Remi Syahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordering Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (PT. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2002), hal. 16.

²⁶*Ibid.*

Kemudian hukum kepailitan pada zaman Romawi juga berkembang bentuk yang dikenal dengan sebutan *dilation*, yaitu kerajaan memberikan dekrit kepada debitor pailit masa moratorium selama lima tahun dengan tujuan agar debitor dapat pulih kembali kemampuannya. Sebelumnya juga berkembang bentuk-bentuk lain yang dikenal dengan istilah *venditio bonorum* dan *distractio bonorum*. Dalam *venditio bonorum*, sekelompok kreditor dapat mengajukan petisi kepada *praetor* (*elected magistrate*) untuk menyita properti milik debitor, dan menunjuk *curator bonorum* untuk mensupervisi debitor. Harta milik debitor kemudian dijual oleh *magister bonorum* untuk dibagikan kepada para kreditor. Namun demikian prosedur ini tidak membebaskan debitor terhadap kewajiban membayar lainnya. Hampir sama halnya dengan *venditio bonorum*, *distractio bonorum* memungkinkan sekelompok kreditor untuk meminta untuk menjual harta kekayaan milik debitor untuk suatu jangka waktu tertentu.²⁷

Di Inggris, Undang-Undang Kepailitan pertama kali diperkenalkan pada zaman Raja Henry VIII. Pejabat Kerajaan kemudian ditugaskan dan diberi wewenang untuk menyita dan kemudian menjual harta milik debitor, untuk dibagi pro rata kepada para kreditor.²⁸ Dalam hal ini debitor juga seringkali juga akan dikenakan hukuman tambahan berupa penjara. Dipengaruhi oleh hukum Romawi, debitor yang dianggap sangat keterlaluhan akan juga dikenakan hukuman mati. Kemudian debitor yang tidak dapat membuktikan bahwa ketidakmampuan pembayaran karena disebabkan oleh kegagalan usaha semata, maka telinganya akan dipotong.²⁹ Kemudian dalam perkembangannya pada abad 17 diperkenalkan sistem yang lebih akomodatif, dimana untuk kriteria tertentu debitor yang jujur tetapi kurang beruntung dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor.

²⁷Rahmadi, *Op.Cit.*, hal. 2.

²⁸Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hal. 19.

²⁹*Ibid.* hal. 17.

Di Amerika Serikat debitor pailit merupakan terdakwa (*criminal offender*) dan akan dimasukkan ke penjara, bahkan kadangkala dihukum mati. Namun konsep penghukuman kepailitan berubah pada sekitar pertengahan abad ke-20, lebih diarahkan kepada *civil relief* dimana pemidanaan penjara dihapuskan bagi kasus kepailitan, seperti konsep kepailitan modern dewasa ini. Debitor yang jujur tetapi kurang beruntung seharusnya tidak dihukum, oleh karena itu konsep pemulihan (*relief*) dianggap lebih tepat daripada konsep penghukuman (*punishment*) dalam kasus kepailitan.³⁰

Sementara di Indonesia, Hukum kepailitan Indonesia sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 KUHPerdara, yang pada intinya mengatur mengenai ketentuan-ketentuan cara penyelesaian utang-utang dalam terjadinya suatu kepailitan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kepailitan merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Sebagai sebuah penjabaran dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, Peraturan Hukum Kepailitan Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Perubahan itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang timbul selama ruas waktu tertentu demi tercapainya tujuan dibuatnya undang-undang itu. Perubahan itu antara lain menyangkut kepentingan dari pihak-pihak yang diatur dan pihak-pihak yang terlibat dalam operasionalisasi undang-undang itu, terjaminnya kepastian, keadilan dan ketertiban. Dengan mengetahui sejarah perkembangan UU Kepailitan yang telah ada, maka apabila kita membuat UU Kepailitan yang baru, kita dapat lebih menempatkannya sebagai perangkat hukum yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan yang berakar pada nilai-nilai yang dijunjung dalam pandangan hidup kita sebagai bangsa. Dengan demikian, UU

³⁰Fred BG. Tumbuan, *Op.cit.*, hal. xvii.

Kepailitan tersebut nantinya akan benar-benar memiliki kepribadian Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa.³¹

Peraturan Kepailitan Indonesia dimulai pada masa sebelum kemerdekaan. Pada masa itu berlaku dua peraturan kepailitan. Dua peraturan kepailitan tersebut adalah, peraturan kepailitan untuk perkara pedagang saja. Perkara kepailitan untuk pedagang ini diatur dalam *Wetboek van Koophandel (W.v.K)*, Buku Ketiga, yang berjudul *van de Voorzieningen in geval onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang).³² Ketentuan ini telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Onvoering van de Faillissementsverordening* (S.1906-348).

Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau RV, Buku Ketiga, Bab Ketujuh, berjudul *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen* (Tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu). Ketentuan ini juga telah dicabut oleh S. 1906-348.³³

Pada tahun 1905 diundangkan peraturan *Faillissementsverordening* (S. 1905-217). Peraturan ini bernama *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie Faillissementsverordening* (S. 1906-348) (Peraturan Untuk Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Untuk Orang-Orang Eropa). Dengan berlakunya *Faillissementsverordening*, maka dicabutlah kedua peraturan kepailitan untuk pedagang dan untuk bukan pedagang tersebut.

Meskipun *Faillissementsverordening* hanya berlaku bagi golongan Eropa saja, namun golongan penduduk Hindia Belanda selain golongan Eropa, dapat pula menggunakan *Faillissementsverordening*. Golongan Timur Asing Cina dapat menggunakannya melalui lembaga penerapan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimuat dalam S. 1924 no. 556. Golongan Bumiputra dan golongan

³¹Sutan Remi Syahdeini, *Op.Cit.*, hal. 25.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

Timur Asing bukan Cina, dapat menggunakannya dengan menerapkan lembaga pendudukan perdata dan hukum dagang barat, sebagaimana diatur dalam S. 1917 No. 12.³⁴

Faillissementverordening yang berlaku selama masa pemerintahan penjajahan Belanda inipun tetap diberlakukan setelah Negara Indonesia menjadi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 tanpa ada perubahan apapun karena pada saat itu dirasakan belum ada urgensi untuk membetuk peraturan kepailitan yang baru. Pemberlakuan tersebut didasari oleh Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian setelah berlaku selama lebih dari satu abad dan juga didorong oleh terjadinya krisis moneter yang menyebabkan hancurnya dunia usaha di Indonesia maka *Faillissementverordening* diperbaharui dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998. Pada akhirnya Perpu ini sendiri ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Dalam perkembangannya kemudian terdapat berbagai macam perbedaan interpretasi atas komponen-komponen dari undang-undang tersebut seperti perbedaan pengertian atas konsep utang, prosedur waktu pelaksanaan dan hal-hal lainnya sehingga pada akhirnya dibentuk suatu hukum kepailitan baru yang diharapkan dapat menjembatani perbedaan-perbedaan persepsi dan celah-celah yang ditimbulkan oleh undang-undang kepailitan yang lama dengan lahirnya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 18 Oktober tahun 2004.

2.2. Pengertian Kepailitan

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”.³⁵ Dalam *Black's Law Dictionary*, Pailit atau “Bankrupt adalah:

³⁴*Ibid.* hal. 27

*“the state or condition of e person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*³⁶

Dari pengertian yang diberikan oleh *Black’s Law Dictionary* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari debitor (seseorang, sekutu dari persekutuan perdata, atau badan hukum) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut antara lain adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.³⁷

Menurut Fred B.G. Tumbuan, kepailitan adalah sita umum atas barang-barang milik debitor untuk kepentingan semua kreditor secara bersama.³⁸ J.B.

³⁵Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003), hal. 11.

³⁶Henry Campbel Black, *Blacks Law Dictionary* 6th ed. (West Publishing Co: St. Paul-Minn, USA, 1990).

³⁷Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002), hal. 8.

³⁸Fred B.G. Tumbuan, “Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998,” dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Alumni:Bandung, 2001), hal. 125., dalam Daniel Suryana, *Hukum Kepailitan, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, (Pustaka Surya: Bandung, 2007), hal. 33.

Huizink dalam bukunya *Insolventie* menjelaskan bahwa kepailitan merupakan suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitor atau agar harta tersebut dapat dibagi-dibagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para kreditor sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditor terhadap debitornya tersebut.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan 2004, kepailitan adalah:

“Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”³⁹

Dari rumusan Pasal 1 UU Kepailitan 2004 dapat diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan, debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit.

2.3. Tujuan Hukum Kepailitan

Sudah merupakan prinsip umum bahwa apabila terdapat utang maka terdapat pula kewajiban untuk membayarnya. Kewajiban untuk membayar utang dengan jaminan harta kekayaan pihak yang memiliki utang tercermin dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Kemudian menilik pasal berikutnya yaitu Pasal 1132 KUHPerdara, mengatur sebagai berikut:

³⁹Indonesia, *Op.Cit.*, Ps. 1 angka (1).

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap orang memiliki harta kekayaan/kebendaan;
2. Setiap orang dapat melakukan perikatan;
3. Apabila perikatan tidak dilaksanakan maka pihak yang lalai dikategorikan memiliki utang;
4. Utang tersebut wajib dibayar dengan jaminan harta kekayaan/kebendaan baik yang dimiliki saat ini maupun juga yang akan dimiliki dari si pemilik utang tersebut;
5. Apabila si berutang memiliki utang terhadap 2 pihak atau lebih maka jaminan kekayaannya akan dibagi secara proporsional terhadap pihak-pihak tersebut.

Dengan demikian apabila kita melihat kepailitan sebagai sebuah sarana yang efektif, adil dan terpuji untuk menyelesaikan utang piutang melalui pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dan tujuan lembaga kepailitan sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mewujudkan keadilan dan pembagian bagi debitor dan para kreditor.

Tujuan umum dari hukum kepailitan adalah penyediaan suatu forum bersama untuk mengklarifikasikan hak-hak dari berbagai jenis kreditor terhadap harta kekayaan debitor pailit, harta mana sudah tidak cukup untuk membayar semua kreditor-kreditor tersebut.⁴⁰ Hukum kepailitan berfungsi sebagai suatu

⁴⁰Emmy Yuhassarie, ed., *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), hal. xx.

mekanisme bagi para kreditor untuk dapat bersama-sama menentukan kelangsungan suatu usaha, dan juga dengan demikian dalam dunia usaha berfungsi melakukan seleksi terhadap usaha yang tidak efisien. Dengan adanya seleksi semacam ini, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia yang diharapkan “hanya” akan dilakukan oleh perusahaan yang efisien.

Hal itu jugalah yang diharapkan oleh Pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana dalam bagian umum dari penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan undang-undang kepailitan dapat menjadi produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

2.4. Fungsi Kepailitan

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hal itu disebabkan dalam setiap kehidupan dan setiap hubungan hukum, para pihak yang terkait mempunyai kepentingannya masing-masing. Kepentingan tersebut adakalanya bersamaan, berbeda atau bahkan bertentangan. Apabila tidak ada pengaturan, dalam hal adanya kepentingan yang saling bertentangan, maka akan menimbulkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan atau stabilitas hubungan hukum yang saling bertentangan, karena masing-masing pihak akan mempertahankan atau membela kepentingannya masing-masing. Di sinilah hukum menunjukkan perannya dengan memberikan perlindungan kepentingan para pihak tersebut, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan.

Dalam hubungan dengan peraturan hukum kepailitan, peraturan dimaksud berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait, dalam hal ini kreditor dan debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, Penjelasan Umum

UUK menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan. Faktor-faktor tersebut adalah:⁴¹

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Memperhatikan Penjelasan Umum UUK tersebut dapat diketahui bahwa peraturan kepailitan berfungsi untuk melindungi kepentingan kreditor maupun debitor. Hal tersebut sesuai dengan fungsi hukum pada umumnya. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepada kreditor maupun debitor harus seimbang. Untuk itu diperlukan keseimbangan. Sehubungan dengan keadaan tersebut, dalam Penjelasan Umum UUK juga disebutkan adanya asas-asas yang mendasari UUK. Asas-asas dimaksud adalah:⁴²

1. *Asas Kesimbangan*;
2. *Asas Kelangsungan Usaha*. Melalui asas ini diberikan kesempatan kepada perusahaan debitor yang prospektif untuk kemungkinan dapat melanjutkan perusahaannya;
3. *Asas Keadilan*. Keadilan dimaksud diharapkan terpenuhi bagi para pihak yang berkepentingan;

⁴¹Indonesia, *Op.Cit.* Penjelasan Umum.

⁴²*Ibid.*, Penjelasan Umum.

4. *Asas Integrasi*. Maksudnya adalah, bahwa UUK berisikan secara kesatuan, baik hukum materil maupun hukum formal (hukum acara) dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2.5. Asas-Asas Hukum Umum Dalam Hukum Kepailitan

2.5.1. Pengertian Asas Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo asas hukum merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum atau sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Ditegaskan kembali oleh Satjipto Raharjo, bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.⁴³ Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum ini pula yang membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang. Asas hukum juga menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka karena asas-asas tersebut mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.⁴⁴

Asas-asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.⁴⁵

Pada umumnya, asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkret atau pasal-pasal seperti misalnya asas bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang, akan tetapi tidak jarang asas hukum dituangkan dalam

⁴³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000), hal. 45.

⁴⁴Paton, *A Textbook of jurisprudence* (Oxford University Press: London, 1969) hal. 204 dalam Satjipto Rahardjo, *Ibid*.

⁴⁵Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty: Yogyakarta), hal. 34.

peraturan konkret seperti misalnya, asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP.⁴⁶

Dalam prakteknya, asas hukum dapat dijadikan dasar bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum terhadap kasus-kasus konkret yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya. Di samping itu pula asas hukum dapat dijadikan parameter untuk mengukur suatu norma sudah pada jalur yang benar atau tidak.⁴⁷

Penggunaan asas hukum sebagai dasar bagi hakim untuk memutus perkara dalam kepailitan memperoleh legalitasnya dalam Undang-Undang Kepailitan 2004. UUK menyatakan bahwa sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum dalam kepailitan dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus. Pasal 8 ayat(6) UUK menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat pula: Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁴⁸

2.5.2. Asas Paritas Creditorium

Ketentuan kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak proporsinya masing-masing. Ketentuan kepailitan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1131 *juncto* Pasal 1132 KUHPerdara. Dan ketentuan ini adalah merupakan realisasi dari asas *paritas creditorium* dan asas *pari passu pro rata parte*.

Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa: “*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada*

⁴⁶*Ibid.* hal. 35.

⁴⁷M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hal. 27.

⁴⁸Indonesia, *Op.Cit.*, Ps. 8 ayat (6).

maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Rumusan Pasal 1131 KUHPdata tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam lapangan hukum keperdataan khususnya bidang hukum harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya, maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya. Dengan demikian, maka harta kekayaan yang dimiliki subyek hukum akan selalu berada dalam keadaan berubah-ubah. Sehingga setiap perjanjian yang dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan subyek hukum bertambah atau berkurang.

Prinsip atau asas *paritas creditorium* menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.⁴⁹ Asas ini mengandung makna kesetaraan kedudukan para kreditor. Menurut asas *paritas creditorium* semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.⁵⁰

Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun tidak halal, untuk mendapatkan pelunasan

⁴⁹Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar* (Alumni: Bandung, 2003), hal. 135.

⁵⁰Kartini Muljadi, *Op.cit.*, hal. 168.

tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Berdasarkan alasan tersebut timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor.⁵¹

Jadi jelas hakikat asas *paritas creditorium* adalah bahwa merupakan suatu ketidakadilan jika debitor memiliki harta benda sementara utang debitor terhadap para kreditornya tidak terbayarkan. Hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan terhadap utang-utangnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorium* berangkat dari praktek ketidakadilan jika debitor masih memiliki harta sementara utang debitor terhadap kreditor tidak terbayarkan.

Akan tetapi, asas *paritas creditorium* kendati merupakan reaksi atas ketidakadilan tersebut, jika asas ini diterapkan apa adanya, maka akan menimbulkan ketidakadilan berikutnya. Letak ketidakadilan asas ini adalah bahwa para kreditor berkedudukan sama antara satu dengan yang lainnya. Prinsip *paritas creditorium* tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditor baik itu kreditor yang memiliki piutang besar maupun kreditor yang memiliki piutang kecil, baik kreditor yang memegang jaminan maupun kreditor yang tidak memegang jaminan.

Ketidakadilan prinsip *paritas creditorium* adalah menyamaratakan kedudukan para kreditor. Dari ketidakadilan asas *paritas creditorium* tersebut, prinsip ini harus disandingkan dengan prinsip hukum kepailitan lainnya, yaitu prinsip *pari passu prorata parte* dan prinsip *structure creditors*.

⁵¹Kartini Mulyadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan", (Makalah, Jakarta, 2000) dalam M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hal. 28.

2.5.3. Asas Pari Passu Prorata Parte

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁵² Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih adil dengan cara membagi harta kekayaan debitor sesuai besarnya piutang para kreditor (proporsional) dan bukan dengan cara sama rata.

Penormaan asas *pari passu pro rata parte* terdapat dalam Pasal 1132 KUHPerduta yang menyatakan bahwa, “*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan*”.

Jika prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditor tanpa membedakan jumlah utang debitor pada masing-masing kreditor, maka prinsip *pari passu prorata parte* memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional, dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari harta kekayaan debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil. Seandainya kreditor disamaratakan kedudukannya tanpa melihat besar kecilnya piutang, maka akan menimbulkan pembagian yang tidak adil.

Ketidakadilan pembagian secara *paritas creditorium* dalam kepailitan akan muncul ketika harta kekayaan debitor pailit lebih kecil dari jumlah utang-utang debitor. Seandainya harta kekayaan debitor pailit lebih besar dari jumlah seluruh

⁵²Kartini Muljadi, “Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga”, Dalam: Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Alumni: Bandung, 2001), hal. 300.

utang-utang debitor, maka penerapan prinsip *pari passu prorata parte* menjadi kurang relevan.⁵³ Pada hakikatnya, kepailitan terjadi apabila aktiva lebih kecil dari pasiva. Jadi rasionya adalah kepailitan merupakan sarana untuk menghindari perebutan harta debitor setelah debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. Sejatinya pula, kepailitan digunakan untuk melindungi kreditor yang lemah terhadap kreditor yang kuat dalam memperebutkan harta debitor. Jadi prinsip *pari passu prorata parte* pada hakekatnya adalah *inheren* dengan lembaga kepailitan itu sendiri.

2.5.4. Asas Structured Creditors

Penggunaan prinsip *paritas creditorium* yang dilengkapi dengan prinsip *pari passu prorata parte* dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukan hukumnya. Perbedaan kedudukan ini bukan ditekankan pada perbedaan besar kecilnya piutang kreditor atas debitor, akan tetapi lebih ditekankan pada kreditor yang memegang jaminan kebendaan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak istimewa yang telah diberikan oleh undang-undang.

Apabila kreditor yang memegang jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan maka hal tersebut adalah salah satu bentuk ketidakadilan. Begitu pula dengan kreditor yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan yang berupa hak preferensi dalam pelunasan piutangnya jika kedudukannya disamakan dengan kreditor yang tidak diberikan preferensi oleh undang-undang, ini pun merupakan salah satu bentuk ketidakadilan.

Ketidakadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan adanya prinsip *structured creditors*. Prinsip ini mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kepailitan kreditor diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu.⁵⁴

⁵³ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hal. 30.

1. Kreditor separatis;
2. Kreditor preferen;
3. Kreditor konkuren.

Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUK disebutkan bahwa, “yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen”.⁵⁵

Pembagian kreditor menjadi tiga klasifikasi tersebut di atas berbeda dengan pembagian kreditor pada rezim hukum perdata umum. Dalam hukum perdata umum pembedaan kreditor hanya dibedakan dari kreditor preferen dengan kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya.⁵⁶ Akan tetapi, di dalam kepailitan yang dimaksud kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak *privillage*, pemegang hak retensi, dan lain sebagainya. Sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.

⁵⁴M. Hadi Subhan, *Ibid.*, hal. 31.

⁵⁵Indonesia, *Op.Cit.*, Penjelasan Ps. 2 ayat (1).

⁵⁶ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hal. 32.

BAB III

TINJAUAN HUKUM TENTANG UTANG

Sebelum kreditor mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor, syarat materil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya utang yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar yang dapat ditagih dan debitor memiliki setidaknya dua kreditor. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK, yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Melihat syarat pailit tersebut, dapat dipastikan bahwa eksistensi utang sangat menentukan. Tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa dan diputuskan. Tanpa adanya utang tersebut esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melaksanakan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.

Oleh karena itu utang sebagai dasar utama untuk mempailitkan subjek hukum sangat penting untuk dikaji. Pengkajian tentang pengertian utang, eksistensi utang, unsur-unsur keberadaan utang tidak lepas dari syarat-syarat kepailitan. Dengan demikian pembahasan tentang utang dapat diawali dengan pembahasan mengenai syarat-syarat kepailitan.

3.1. Syarat Kepailitan

3.1.1. Harus Dua Kreditor

Keharusan minimal adanya dua kreditor merupakan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK, yang menyatakan bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.⁴⁹

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”⁵⁰

Rumusan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara tersebut memberikan pengertian bahwa pada dasarnya setiap kebendaan yang merupakan sisi aktiva harta kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu, dalam hal ini kreditor.

Pengertian adil berarti bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara:⁵¹

1. *pari passu*, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama di antara para kreditor tersebut;
2. *pro rata*, sesuai dengan besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.

Rasio pembagian secara *pari passu pro rata parte* adalah bahwa kepailitan merupakan jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor itu untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata

⁴⁹ Indonesia 1, *Op.Cit.*, Ps. 2 ayat (1).

⁵⁰ R. Soesilo, *Op.Cit.*, Ps. 1132.

⁵¹ Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 102.

urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dalam undang-undang,⁵² kecuali apabila ada di antara para kreditornya yang harus didahulukan menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara.

Itulah sebabnya mengapa debitor yang hanya memiliki satu kreditor tidak dapat dinyatakan pailit, karena dalam kondisi seperti itu tidak ada keperluan untuk membagi asset debitor di antara para kreditor. Kreditor berhak dalam perkara ini atas semua asset debitor. Jadi tidak ada kondisi di mana kreditor bertindak bersama-sama (*concursum creditorium*) di sini. Dengan demikian tanpa adanya dua kreditor atau lebih, kepailitan tidak ada maknanya,⁵³ dengan lain perkataan eksistensi dari UUK pun akan kehilangan *raison d'être*-nya.⁵⁴

3.1.2. Adanya Utang Yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Sebelum kreditor mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor, syarat materil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya utang yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar dan yang dapat ditagih. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Jika dilihat dari Pasal 2 ayat (1) UUK tersebut, maka adanya utang merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi oleh kreditor untuk mengajukan permohonan pailit sehingga permohonan pailit tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga. Utang merupakan alasan utama bagi kreditor yang memiliki kepentingan atas harta kekayaan debitor dalam kepailitan.

⁵² Sutan Remy Syahdeni, *Op.cit.* hal. 64,

⁵³Setiawan, "Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian Adanya Dua Kreditor atau Lebih" dalam *Inservice Training Beberapa Materi Kepailitan Pada Pelatihan Pusdiklat Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: MA RI, 2003), hal. 80.

⁵⁴Sutan Remy Syahdeni, *Op.Cit.* hal. 64.

Dalam hukum kepailitan dianut prinsip utang sebagaimana yang diatur juga dalam KUHPerdara, yakni bahwa utang dalam kepailitan adalah suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi. Jadi utang sama dengan prestasi dalam perikatan. Utang menunjukkan pada kewajiban dalam hukum perdata.

Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada Kreditor. Kegagalan debitor untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dapat menjadi dasar suatu permohonan kepailitan.⁵⁵

Utang atau kewajiban yang seperti apakah yang dapat dijadikan dasar kreditor mengajukan permohonan kepailitan? Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK, utang yang dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan pailit adalah utang yang harus memenuhi unsur-unsur:

1. utang tersebut telah jatuh tempo;
2. utang tersebut dapat ditagih; dan
3. utang tersebut tidak dibayar lunas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu rumusan mengenai utang yang telah jatuh tempo. Walau demikian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Debitor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya

⁵⁵Indonesia 1, *Op.Cit.* Penjelasan Ps. 2 ayat (1).

sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”⁵⁶

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan karena peneraan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbiter.⁵⁷

Dari kedua rumusan tersebut dapat dilihat bahwa dalam perikatan, undang-undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketetapan waktu dalam perikatannya, yaitu:⁵⁸

1. dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka terhitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya tersebut, debitor dianggap telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya;
2. dalam hal tidak ditentukan terlebih dahulu saat debitor berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, debitor baru dianggap lalai jika telah ditegur untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya yang terutang tersebut masih juga belum memenuhi kewajibannya tersebut. Dalam hal yang demikian, bukti tertulis dalam bentuk teguran yang disampaikan oleh kreditor kepada debitor mengenai kelalaian debitor untuk memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti debitor telah lalai.

Konstruksi hukum di atas mengandung arti bahwa:

1. apabila terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitor;

⁵⁶ R. Subekti, *Op. Cit.* Ps. 1238.

⁵⁷ Indonesia, *Op. Cit.* Penjelasan Ps. 2 ayat (1).

⁵⁸ Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaya, hal. 69.

2. apabila tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh debitor dalam perikatannya, saat jatuh tempo adalah saat debitor telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut, kewajiban atau utang debitor kepada kreditor belum dapat dianggap jatuh tempo.

Konstruksi hukum tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh R. Setiawan mengenai utang yang telah jatuh tempo. Menurut R. Setiawan suatu utang dikatakan telah jatuh tempo ketika waktu tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan; atau terdapat hal-hal lain di mana utang tersebut dapat ditagih sekalipun belum jatuh tempo. Utang yang belum jatuh tempo dapat ditagih dengan menggunakan “*acceleration clause* atau *acceleration provision*” atau percepatan jatuh tempo dan *default clause*.⁵⁹

Ada perbedaan antara *acceleration clause* dengan *default clause*. *Acceleration clause* memberikan hak kepada kreditor untuk mempercepat jangka waktu jatuh tempo dari utang, jika kreditor merasa dirinya tidak aman. Oleh karena itu *acceleration clause* lebih luas dari pada *default clause* yang digunakan apabila kreditor memandang bahwa hal tersebut perlu dilakukan meskipun utang belum jatuh tempo.⁶⁰ Kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor dalam hal terjadi *event of default*, artinya telah terjadi sesuatu atau tidak terpenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian sehingga menyebabkan kreditor mempercepat jatuh tempo.⁶¹

Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut bukan utang yang timbul dari perikatan alami. Perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Yang dimaksud perikatan alami menurut Fred BG. Tumbuan adalah perikatan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan tidak dapat

⁵⁹ R. Setiawan, *Op.Cit.* hal. 124.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

dituntut pemenuhannya baik dari semula dalam hal utang uang terjadi karena perjudian atau pertaruhan menurut Pasal 1788 KUHPerdara, maupun sesudahnya sebagai akibat telah terjadinya kadaluwarsa.⁶²

Jadi jelas terdapat perbedaan antara utang yang “jatuh waktu” dengan utang yang “dapat ditagih”. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu.⁶³ Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitur sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.⁶⁴

Sedangkan maksud dari ditegaskannya bahwa utang dalam kepailitan merupakan utang yang tidak dibayar lunas adalah untuk memastikan bahwa utang yang telah dibayar, akan tetapi belum terlunasi. Utang seperti itu dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit.

3.2. Utang

3.2.1. Pengertian

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Jika dianalisa persyaratan materil untuk mengajukan permohonan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK tersebut sangatlah sederhana, yaitu adanya paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo; utang tersebut sudah dapat

⁶² Fred BG. Tumbuan 1, *Op.Cit.* hal. 20-21.

⁶³ Pada perjanjian kredit perbankan, kedua hal tersebut jelas dibedakan. Utang yang telah jatuh waktu ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak untuk menagihnya.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 70.

ditagih dan belum dilunasi oleh debitor; serta debitor sekurang-kurangnya memiliki dua kreditor. Adanya utang akan dibuktikan oleh kreditor bahwa debitor mempunyai utang yang dapat ditagih karena telah jatuh tempo ataupun karena dimungkinkan oleh perjanjian untuk dapat ditagih. Akan tetapi meski persyaratan mengajukan permohonan pailit sangat sederhana, ternyata terdapat persoalan yuridis dalam persyaratan tersebut, yaitu utang yang bagaimanakah yang bisa dikategorikan utang sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) UUK tersebut.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pembahasan harus bermula dari pengertian utang itu sendiri. Pasal 1 angka (6) UUK memberikan pengertian tentang utang sebagai berikut:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”⁶⁵

Pasal 1 angka (6) UUK tersebut menjabarkan utang lebih signifikan dibanding Undang-Undang Kepailitan sebelumnya. Pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Pengganti UU Kepailitan tidak terdapat batasan mengenai utang. Sehingga pada mula berlakunya UUK revisi Tahun 1998 terdapat dua interpretasi mengenai utang. Interpretasi pertama menyatakan bahwa utang adalah utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja yang berupa sejumlah uang. Ada yang berpendapat interpretasi seperti ini merupakan interpretasi utang dalam arti sempit, sehingga tidak mencakup prestasi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian di luar perjanjian utang piutang.

⁶⁵ Indonesia 1, *Op.Cit.*, Ps. 1 angka (6).

Pengertian utang dalam arti sempit ini dianut pula dalam dunia praktisi. Dalam praktek peradilan niaga (kepailitan) ada sebagian hakim yang menganut penafsiran sempit tersebut. Dalam perkara PT. Jawa Barat Indah melawan Sumeni Omar Sandjaya dan Widyastuti, Mahkamah Agung dalam putusannya (Peninjauan Kembali) No. 05 PK/N/1999 pada pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa menurut Pasal 1 UUK 1998 dinyatakan bahwa utang tersebut adalah utang pokok dan bunganya sehingga yang dimaksud dengan utang di sini adalah dalam kaitannya dengan hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan pada umumnya.⁶⁶

Contoh perkara lainnya adalah perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Kasasi dalam putusan MA No.03/KN/1998. Majelis Hakim Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Niaga (*Judex Factie*) yang telah mengartikan utang secara luas. Menurut Majelis Hakim Kasasi, pemaknaan utang secara luas jelas bertentangan dengan pengertian utang sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Menurut Majelis Hakim Kasasi pengertian utang yang dimaksudkan UUK 1998 tidak boleh terlepas dari konteksnya. Dikatakan bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam UU ini harus diartikan dalam konteks pemikiran konsideran tentang maksud diterbitkannya UU No. 4 tahun 1998 dan tidak dapat dilepaskan kaitan itu daripadanya yang pada dasarnya menekankan pinjaman-pinjaman swasta sehingga dengan demikian pengertian utang tidak meliputi bentuk wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang.⁶⁷

⁶⁶Putusan MA No.05 PK/N/1999

⁶⁷Putusan MA No.03K/N/1998.

Dalam dua putusan tersebut Mahkamah Agung telah mengartikan utang hanya semata-mata merupakan utang yang lahir dari suatu perjanjian pinjam-meminjam uang.

Interprestasi kedua adalah bahwa yang dimaksud utang dalam Pasal 1 UUK 1998 adalah prestasi yang harus dibayar yang timbul sebagai akibat perikatan. Utang di sini dalam arti yang luas. Istilah utang tersebut menunjuk pada hukum kewajiban hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari undang-undang.⁶⁸ Prestasi tersebut terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam perkara PT. Suryatata Internusa melawan PT Bank BNI dapat dilihat interpretasi luas tersebut. Mahkamah Agung dalam putusnya No. 08 PK/N/1999 memberikan pertimbangan hukum bahwa biaya/ongkos kerja atas suatu proyek pekerjaan pembangunan yang timbul dari perjanjian pemborongan kerja di mana proyek tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik oleh pemborong dan ternyata pihak pemberi borongan kerja (debitor) belum membayar lunas ongkos tersebut kepada pemborong, maka biaya yang belum terbayar tersebut adalah merupakan utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UUK 1998.⁶⁹

Dengan demikian dalam beberapa perkara tersebut terdapat dua interpretasi yang berbeda terhadap satu pasal yang terdapat pada UUK 1998 ketika pasal dimaksud diterapkan dalam satu perkara konkrit. Meskipun perbedaan interpretasi dalam dunia hukum sepertinya sudah merupakan suatu ketentuan, akan tetapi perbedaan interpretasi terhadap utang dalam beberapa perkara di atas disebabkan karena tidak jelas dan tidak tegasnya pengertian utang dalam Pasal 1 UUK 1998.

⁶⁸ R. Subekti, Op.Cit., Ps. 1233.

⁶⁹ Putusan MA No.08 PK/N/1999.

3.2.1.1. Pengertian Utang Dari Sisi Pengadilan

a. Permohonan Pailit Sumeni Omar Sandjaya dan Widyastuti Terhadap PT. Jawa Barat Indah

Pengadilan Niaga dalam putusannya No. 27 Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt. Pst. mengabulkan permohonan pailit dari pemohon pailit. Adapun pertimbangan hukumnya Pengadilan Niaga menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) UUK menentukan bahwa debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit. Pengadilan Niaga menyatakan bahwa hubungan yang ada antara debitor dengan kreditor sebagaimana tersebut diatas merupakan hubungan perikatan, yaitu ikatan dalam bidang hukum benda antara dua orang atau lebih di mana satu pihak berhak atas sesuatu (kreditor) dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya (debitor); obyeknya tertentu dan subyeknya juga tertentu, dimana jika pihak yang mempunyai kewajiban itu tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa yang disebut utang, yaitu suatu yang diutangkan oleh seseorang terhadap orang lain baik berupa uang, barang maupun jasa.

Terhadap putusan PN yang mengabulkan permohonan pailit terhadap PT. Jawa Barat Indah (JBI), JBI mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut ke MA. Adapun pertimbangan hukum MA membenarkan pendapat PN mengenai definisi utang yang telah dikonsepsikan oleh Majelis Hakim PN. MA mengatakan UUK tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan utang. Menurut MA yang dimaksud utang adalah hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang karena adanya perjanjian/perikatan atau undang-undang, tidak hanya kewajiban debitor untuk membayar akan tetapi juga hak kreditor menerima pembayaran.

Terhadap putusan kasasi tersebut, JBI mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. MA dalam putusannya (Peninjauan Kembali) No. 05 PK/N/1999 pada **pertimbangan hukumnya** berpendapat bahwa putusan PN

yang telah dikuatkan oleh majelis hakim kasasi MA telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan hukum, dalam hal ini penerepan Pasal 1 ayat (1) UUK dengan menyatakan bahwa pengertian utang di dalam pasal tersebut adalah di samping uang, meliputi juga barang dan jasa. Majelis Hakim PK berpendapat bahwa menurut Pasal 1 UUK 1998 dengan tegas dinyatakan bahwa utang tersebut adalah utang pokok dan bunganya sehingga yang dimaksud dengan utang di sini adalah dalam kaitannya dengan hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan pada umumnya. Selanjutnya Majelis PK berpendapat bahwa hubungan yang terjadi dalam perkara ini adalah hubungan jual beli apartemen, di mana penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan satuan rumah susun, meskipun pembeli telah membayar lunas, sehingga yang terjadi adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan di pengadilan hakim perdata. Majelis Hakim PK berpendapat bahwa utang yang dimaksud dalam UUK adalah utang yang timbul karena perjanjian utang piutang dan bukan utang dalam pemenuhan prestasi suatu perikatan. Singkatnya Majelis Hakim PK berpendapat bahwa utang sebagaimana yang dimaksud dalam UUK adalah utang dalam arti sempit.⁷⁰

- b. Permohonan Pailit Drs. Husein Sani dan Djohan Subekti terhadap PT. Modern Land Realty
Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan No. 07/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mengabulkan permohonan pailit Drs. Husein Sani dan Djohan Subekti terhadap PT. Modern Land Realty dengan pertimbangan bahwa meskipun permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit tidak berdasarkan pada utang yang timbul dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang, melainkan berdasarkan utang yang timbul dari perjanjian

⁷⁰Putusan MA No. 05 PK/N/1999.

pengikatan jual beli rumah susun antara pemohon pailit sebagai pembeli dengan PT. Modern Land Realty, belum mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari pembeli, yaitu dari pemohon pailit, maka termohon pailit, PT. Modern Land Realty, harus dinyatakan telah mempunyai utang kepada masing-masing pemohon pailit.⁷¹

c. Permohonan Pailit Helena Melinda Sujotomo Terhadap PT. Intercorn Enterprise

Majelis Hakim Pengadilan Niaga melalui Putusan No.31/Pailit/1999/PN. Niaga/JKT.PST. dalam **pertimbangan hukumnya** mengatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan termohon adalah hubungan hukum perikatan yaitu ikatan dalam bidang hukum harta benda (*Vermogen Recht*) antara dua orang atau lebih di mana satu pihak berhak atas sesuatu (Kreditor) dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya (Debitor) serta mempunyai subjek dan objek tertentu, di mana pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa yang disebut dengan utang, yaitu sesuatu yang dihutangkan oleh seseorang kepada orang lain baik yang berupa uang, barang maupun jasa.⁷²

d. Permohonan Pailit Frederick Rahmat terhadap PT Wataka General Insurance Frederick Rahmat (FR), sebagai pemohon pailit mengajukan PT. Wataka General Insurance (PT.WGI) permohonan pailit ke Pengadilan Niaga sebagai kedudukannya sebagai penjamin berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdara. Antara FR dengan PT. Ciplas Harum Sentosa (CHS) terikat dalam suatu perjanjian modal investasi yang telah disepakati. FR meminjamkan uang sebesar Rp 227 juta kepada CHS, WGI bertindak sebagai penjamin dengan mengeluarkan *survety*

⁷¹Putusan No. 07/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst

⁷²Putusan No. 31/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt.Pst

bond untuk menjamin utang CHS kepada WGI. Sebagai penjamin, WGI telah mengikatkan diri dengan CHS secara tanggung menanggung dengan telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 KUHPerdara. Mengingat utang CHS telah jatuh tempo dan CHS ternyata belum juga membayar kewajibannya, FR mengajukan klaim pelunasan kepada WGI. WGI dalam tanggapannya mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki utang secara langsung kepada FR. Selain itu, menurut WGI terdapat perbedaan jumlah nominal antara perjanjian pokok dengan perjanjian penjaminan. Oleh karena itu utang tersebut tidak bisa dibuktikan secara sederhana.

Pengadilan Niaga dalam putusannya No. 48/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 8 Agustus 2000⁷³ menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan PT. Wataka General Insurance dalam keadaan pailit. Dasar **pertimbangan hukumnya** adalah bahwa kedudukan PT WGI sebagai penjamin utang dengan mengeluarkan *surety bond* adalah berkewajiban melakukan pembayaran terhadap subjek hukum yang dijaminnya. Dengan demikian, memenuhi persyaratan untuk dapat dipailitkan sesuai dengan Pasal 1 UUK.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut, PT WGI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya No. 29 K/N/2000 menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. **Pertimbangan hukumnya** adalah bahwa Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakikatnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau

⁷³Putusan PN. Niaga No. 48/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

bila pengadilan tidak berwenang atau malampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Jika diperhatikan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim pengadilan dari beberapa putusan pengadilan di atas, menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai pengertian utang, bahkan terlihat pula inkonsistensi putusan antara putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, putusan Majelis Hakim Kasasi di satu sisi dengan putusan Majelis Hakim PK di sisi lain dalam satu perkara permohonan pailit.

Perbedaan penafsiran dan inkonsistensi putusan pada permasalahan yang berkaitan dengan utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan kepailitan, apakah utang yang timbul dari perjanjian utang piutang ataukah utang yang timbul dari pemenuhan prestasi suatu perikatan.

3.2.1.2. Pengertian Utang Menurut Ahli Hukum

Menurut Sutan Remy Syahdeni dalam bukunya “*Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*”, pengertian utang di dalam UUK tidak seyogianya diberi arti yang sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang-piutang saja), maupun timbul karena ketentuan undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dilihat dari prespektif kreditor, kewajiban membayar debitor tersebut merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau *right to payment*.⁷⁴

⁷⁴ Sutan Remy Syahdeni, *Op.Cit.*, hal. 110.

Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeni, SH., dalam bukunya tersebut dengan kata lain berpendapat bahwa utang yang dimaksudkan dalam UUK adalah bukan setiap kewajiban apa pun juga dari debitor kepada kreditor karena adanya perikatan di antara mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar yang timbul karena perjanjian apa pun atau karena ditentukan oleh undang-undang atau karena berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kartini Muljadi, SH., dalam tulisannya berjudul “Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan”⁷⁵ berpendapat bahwa istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 UUK 1998 merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata. Dari pendapatnya tersebut dapat disimpulkan bahwa ia mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban.⁷⁶ Dari uraiannya pula dapat disimpulkan bahwa kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan, yang menurut Pasal 1233 KUHPerdara dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Di mana perikatan tersebut menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Dengan kata lain, Kartini Mulyadi, SH. berpendapat bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam UUK adalah setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik kewajiban itu adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Kartini Mulyadi, SH. memberikan beberapa contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian, yaitu:⁷⁷

1. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan;

⁷⁵ Kartini Mulyadi 1, dalam: Sutan Remy Syahdeni, *Ibid.*, hal. 108.

⁷⁶ Sutan Remy Syahdeni, *Op.Cit.* hal. 109.

⁷⁷ Kartini Mulyadi 1, dalam: Rudhy A. Lontoh, *Op.Cit.*, hal. 117.

2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tertentu;
3. Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah;
4. Kewajiban penjamin untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti, bahwa Kartini Mulyadi, SH. memaknai utang dalam arti luas.

Pendapat lainnya mengenai pengertian utang ini telah disampaikan pula oleh Fred BG. Tumbuan. Menurut Fred BG. Tumbuan,⁷⁸ arti utang yang terdapat di dalam UUK 1998 adalah arti utang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1233 KUHPerdara dan 1234 KUHPerdara. Menurut Fred BG Tumbuan arti utang dalam PERPU No. 1 tahun 1998 ternyata telah disalahtafsirkan oleh pengadilan, baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Utang pada waktu pembuatan PERPU tersebut diartikan sebagai pinjaman, tetapi utang tersebut lalu diartikan secara sempit⁷⁹ bahwa seolah-olah utang tersebut hanya bisa lahir dari pinjaman. Sedangkan kalau ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian utang, dari tahun 1848 sudah jelas bahwa utang tersebut adalah setiap kewajiban yang lahir baik karena undang-undang ataupun karena perjanjian.⁸⁰ Ditambahkan oleh Fred BG Tumbuan, arti utang secara sempit tersebut bukanlah maksud dan pemahaman para perancang perubahan sebagaimana dimuat dalam PERPU.

⁷⁸Fred BG. Tumbuan adalah salah seorang perancang Peraturan Pemerintah (Perpu) Kepailitan.

⁷⁹Menurut Fred BG. Tumbuan para penyusun UUK 1998 tidak pernah bermaksud membatasi Pasal 1 ayat (1) dengan mencantumkan kata “pokok atau bunganya” dalam penjelasannya, itu hanya sekedar contoh.

⁸⁰Fred B.G. Tumbuan, *Op.Cit.* hal. 76

3.2.1.3. Pengertian Utang Menurut KUHPerdata

Dari beberapa sisi pengertian mengenai utang, baik menurut para ahli hukum maupun menurut pandangan pengadilan, terdapat dua sisi yang saling berbeda. Di mana satu sisi, mengartikan utang dalam arti sempit sementara sisi lain mengartikan utang ke dalam pengertian yang lebih luas.

Sebenarnya dalam KUHPerdata maupun rezim hukum keperdataan tidak dikenal utang dalam arti sempit maupun utang dalam arti luas. Utang adalah utang. Utang adalah sebagaimana yang tersurat antara lain dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Terminologi utang dalam arti sempit dan dalam arti luas hanyalah berkembang dalam dunia praktek peradilan dan diskursus ini menjadi bahan perdebatan dalam dunia akademisi.

Akan tetapi apabila kita ikuti saja perdebatan tersebut, maka pengertian yang lebih tepat mengenai utang adalah pengertian utang dalam arti luas. Hal tersebut didasarkan pada pengertian utang yang terdapat dalam KUHPerdata, karena KUHPerdata merupakan dasar berpijak para pembuat undang-undang dalam menyusun Rancangan Undang-undang Kepailitan atau dengan kata lain UUK merupakan penjabaran lebih khusus dari KUHPerdata. Atau lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa sumber hukum kepailitan adalah KUHPerdata, di mana kepailitan merupakan realisasi atas Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.

Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang. Pasal 1234 KUHPerdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Beberapa contoh perikatan yang diatur dalam KUH Perdata misalnya:

- perikatan dari penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- perikatan dari peminjam untuk membayar pinjaman uang pokok dan biaya serta bunga kepada orang yang meminjami;

- perikatan dari penjamin untuk membayar kreditor utang dari debitor yang dijaminnya apabila debitor wanprestasi;
- perikatan dari pemilik pekarangan yang telah memberikan kemudahan akses untuk tidak menutup hak untuk masuk dan keluar ke dan dari pekarangannya.

Dengan ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 KUHPerdata tersebut, maka dalam hal ini undang-undang hendak menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dalam lapangan harta kekayaan dapat terjadi karena memang dikehendaki secara sengaja dibuat oleh mereka maupun karena ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Ini berarti perikatan menunjuk pada suatu hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan dan atau merupakan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Sebagaimana telah dikatakan bahwa menurut Pasal 1233 KUHPerdata, hubungan hukum dalam perikatan dapat lahir karena kehendak para pihak sebagai akibat persetujuan atau perjanjian yang telah dicapai oleh para pihak, maupun sebagai akibat perintah undang-undang. Dengan demikian, berarti hubungan hukum dalam bentuk perikatan ini dapat lahir sebagai akibat perbuatan hukum, yang disengaja ataupun tidak, serta dari suatu peristiwa hukum, atau bahkan dari suatu keadaan hukum.⁸¹

Selanjutnya dalam kaitannya dengan kepailitan yang bertujuan untuk menuntut pemenuhan perikatan oleh debitor, maka tidak dilaksanakannya perikatan, baik perikatan untuk memberikan sesuatu,⁸² berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, oleh debitor menimbulkan konsekuensi bahwa debitor harus membayar penggantian biaya, rugi dan bunga.⁸³ Kemudian Pasal 1304

⁸¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit., hal. 8.

⁸²R. Subekti, Op.Cit., Ps. 1236 KUHPerdata.

⁸³ Ibid., Ps. 1239 KUHPerdata.

KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan dengan ancaman hukuman sebagai suatu ketentuan yang dibuat sedemikian rupa, yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan, diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi. Rumusan Pasal 1304 KUHPerdata tidak membatasi jenis hukuman yang dapat dikenakan, melainkan hanya dengan menyatakan bahwa debitor yang lalai dapat dikenakan kewajiban untuk melakukan sesuatu.

Melanjutkan ketentuan Pasal 1304 KUHPerdata, Pasal 1307 KUHPerdata mengatur bahwa penetapan hukuman yang dimaksud oleh Pasal 1304 KUHPerdata adalah sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita kreditor karena tidak dipenuhinya perikatan pokok. Dengan demikian, setiap kelalaian atas perikatan menimbulkan kewajiban atau “utang” yang harus dibayar oleh debitor. Debitor harus membayar konsekuensi tidak dilaksanakannya perikatan dengan membayar atau melunasi kewajiban-kewajibannya tersebut. Membayar berarti memenuhi kewajiban perikatan, sedangkan pembayaran tidak hanya berupa penyerahan sejumlah uang, tetapi termasuk di dalam “melakukan suatu pekerjaan” ataupun “memberikan suatu kenikmatan.” Tegasnya, jika debitor telah tidak membayar pelunasan perikatannya, ia dikatakan telah berutang.

3.2.1.4. Pengertian Utang Menurut UUK Tahun 2004

Undang-Undang Kepailitan 1998 tidak secara tegas memberikan pengertian utang sehingga menimbulkan multi interpretasi dan inkonsistensi pengadilan dalam memutus perkara permohonan pailit atas dasar utang yang dimaksud dalam UUK 1998 tersebut. Dengan maksud untuk mencegah multitafsir dan terciptanya konsistensi putusan pengadilan di antara para hakim pengadilan niaga, perancang UUK 2004 memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang. Menurut UUK 2004, yang dimaksudkan dengan utang adalah:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”⁸⁴

Pengertian utang menurut UUK 2004 di atas merupakan pengertian utang dalam arti luas sebagaimana dimaksud oleh beberapa ahli hukum dalam beberapa diskursus mengenai kepailitan selama ini.

R. Setiawan⁸⁵ berpendapat bahwa:

“Utang seyogianya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang (dimana Debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dari Kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan Debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena Debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar Debitor yang timbul dari perjanjian lain.”

Kartini Muljadi dalam tulisannya berjudul “Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan”⁸⁶ berpendapat sama, yaitu istilah utang dalam Pasal 1 dan Pasal 212 UUK 1998 merujuk pada hukum perikatan dalam hukum perdata. Dari pendapatnya tersebut dapat disimpulkan bahwa ia mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban.⁸⁷ Dari uraiannya pula dapat disimpulkan bahwa

⁸⁴Indonesia, *Op.Cit.* Ps.1 angka (6).

⁸⁵Setiawan, “Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini” dalam Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang & Benny Pontoh (ed)., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* , (Bandung: Alumni, 2001), hal. 117.

⁸⁶Rudy A. Lontoh, dkk., *Ibid.*, hal 78.

⁸⁷Sutan Remy Syahdeni, *Op.Cit.* hal. 109.

kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang timbul baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.

Konsep utang menurut UUK 2004 meskipun terlihat lebih baik dari UUK 1998 bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Menurut penulis konsep utang yang diberikan oleh UUK 2004 harus dibatasi oleh unsur lainnya, yaitu unsur limitasi jumlah utang yang menjadi persoalan antara debitor dengan kreditor. Tanpa adanya limitasi, konsep utang tersebut akan makin melapangkan jalannya proses kepailitan bagi pihak yang beritikad buruk terhadap debitor. Sehingga kemudahan tersebut dapat disalahgunakan oleh kreditor yang hanya memiliki piutang tidak seberapa dibanding aktiva debitor. Kelemahan UUK 2004 ini akan sering disalahgunakan untuk mengancam dan menakut-nakuti subjek hukum yang memiliki harta kekayaan yang lebih banyak dibanding utangnya, sehingga tujuan pailit sebagai instrument untuk melakukan distribusi “sebagian” asset debitor dikesampingkan.

3.3. Pembuktian Sederhana

Menurut Pasal 299 UUK diatur “kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”. Dengan demikian menurut UUK hukum acara pembuktian yang berlaku terhadap dirinya adalah hukum acara pembuktian yang diatur oleh Hukum Acara Perdata Indonesia.

Oleh karena itu beban pembuktian untuk membuktikan ada atau tidak adanya dua atau lebih kreditor dan memiliki minimal satu utang yang dapat ditagih dan sudah jatuh waktu adalah menjadi beban⁸⁸ yang harus dipikul oleh

⁸⁸Pasal 165 HIR menentukan, “barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Ditambahkan oleh R. Soesilo dalam bukunya RIB/HIR dengan penjelasan, apa yang disebut dalam Pasal 163 ini adalah yang biasa disebut “pembagian beban pembuktian”, yang maksudnya adalah bahwa yang harus dibuktikan itu hanyalah perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang dipersengketakan

pemohon pernyataan pailit. Pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) UUK.

Pasal 8 ayat (4) UUK menentukan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) menerangkan dengan tegas bahwa cukuplah bagi pemohon pernyataan pailit membuktikan bahwa Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor dan terdapat satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁸⁹ Dengan kata lain, sepanjang yang menyangkut utang cukup dibuktikan **adanya**, sedangkan mengenai kepastian **jumlah** utang tersebut tidak perlu harus telah terbukti secara pasti, yaitu telah disepakati oleh para pihak yang berperkara atau telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai “adanya” utang dan dua atau lebih kreditor harus dilakukan secara sederhana. Dan sebaliknya, apabila debitor membantah permohonan pailit kreditor mengenai **tidak adanya** utang dan dua atau lebih kreditor, maka pembuktian atas bantahan tersebut juga harus dilakukan secara sederhana pula.

Dengan pengertian lain, darimanapun kewajiban ataupun utang tersebut lahir, utang itu sendiri haruslah utang yang secara sederhana dan meyakinkan (*prima factie*)⁹⁰ dapat dibuktikan telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁹¹

oleh ke dua belah pihak yang berperkara, artinya yang tidak mendapat persetujuan kedua belah pihak. Dengan kata lain, bahwa perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang telah diakui atau yang tidak disangkal oleh pihak lawan, tidak usah dibuktikan. Dinyatakan pula oleh Pasal 1865 KUHPerdara bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

⁸⁹Indonesia, *Op.Cit.* Penjelasan Ps. 8 ayat (4).

Dalam hal telah adanya pengakuan dari debitur yang dimohonkan pailit terhadap keberadaan dari utang tersebut, maka hal itu akan sangat memudahkan bagi pengadilan untuk secara sederhana membuktikannya. Akan tetapi dalam hal keberadaan utang dan kreditor-kreditornya masih diperdebatkan, maka penerapan pembuktian sederhana tidak semudah dan sesederhana yang diperkirakan. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan keberadaan utang dan kreditor masih diperdebatkan.

Apabila timbulnya utang disebabkan adanya kelalaian oleh debitur dan kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajiban tersebut telah terbukti, maka secara hukum bisa saja kelalaian tersebut tidak mewajibkan debitur untuk membayar biaya, rugi dan bunga kepada kreditor apabila lalainya debitur dalam melaksanakan perjanjian semata-mata karena adanya peristiwa-peristiwa yang berada di luar kekuasaannya (*force majeure*).

Pembuktian terjadinya *force majeure* merupakan suatu bentuk pembuktian yang tidak selalu dapat dibuktikan secara sederhana, karena hal tersebut dalam banyak hal akan membutuhkan pengukuran-pengukuran yang cukup memakan waktu di lapangan.⁹²

Selain itu dapat juga konflik yang terjadi akibat dari persoalan yang muncul akibat adanya misrepresentasi ataupun penipuan data atau fakta atau tipu muslihat, ataupun adanya pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam mencapai kesepakatan kontrak ataupun terjadinya oleh salah satu pihak dalam mencapai kesepakatan ataupun terjadinya kekhilafan dalam menyetujui kontrak⁹³ yang

⁹⁰Pengertian *Prima Factie Evidence* berdasarkan *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition diartikan sebagai berikut: "evidence that will establish a fact or sustain a judgement unless a contradictory evidence is produced".

⁹¹Ricardo Simanjuntak, "Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan" dalam *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Emmy Yahassarie ed., (Jakarta: Mahkamah Agung TI, 2004), hal. 54.

⁹²Ricardo Simanjuntak, *Op.Cit.* hal.66.

memungkinkan pihak yang dirugikan untuk memintakan pembatalan terhadap kontrak yang secara formal telah disepakati.

Begitu juga wanprestasi yang dilakukan oleh debitor yang dimohonkan pailit yang kemudian terbukti sebenarnya disebabkan ataupun mempunyai korelasi kuat dengan wanprestasi yang terlebih dahulu dilakukan oleh pemohon pailit tersebut yang dikenal juga dengan istilah *exception non adempti contractus*, akan membutuhkan upaya pembuktian yang tidak sederhana.

Akan tetapi setidaknya sederhana apa pun pembuktian yang terjadi akibat adanya hal-hal tersebut di muka, apabila pemahaman hakim terhadap KUHPerdara serta undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang menjadi dasar pengajuan permohonan pailit, serta pemahaman pada asas-asas serta doktrin-doktrin dari para ahli, termasuk juga jurisprudensi, traktat-traktat dan juga kebiasaan-kebiasaan yang menjadi sumber hukum akan sangat membantu kemampuan hakim untuk melihat mana sebenarnya utang yang secara sederhana dapat dibuktikan dan mana yang tidak dapat dibuktikan.

⁹³R. Subekti, *Op.Cit.*, Ps. 1321 KUPerdara

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 01/2005/PAILIT/PN.
NIAGA.JKT.PST. SEHUBUNGAN DENGAN PERMOHONAN PAILIT PT.
ISTANA KARANG LAUT dan PT. SANGGAR KALTIM JAYA Terhadap
TOTAL E&P INDONESIA

Agar diperoleh gambaran yang jelas dan sebagai juga dasar untuk melakukan analisis, dipandang perlu dipaparkan terlebih dahulu duduk perkara atau kasus posisi, tanggapan Termohon Pailit, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, yang disajikan dan diabstraksikan secara singkat dari dokumen-dokumen perkara yang bersangkutan, berupa surat permohonan pailit, tanggapan/jawaban Termohon dan putusan dari perkara yang diteliti.

4.1. Duduk Perkara⁸⁸

A. Latar Belakang Proyek

Pemohon II (PT. SANGGAR KALTIM JAYA/SKJ) selaku pihak Kedua telah menandatangani kontrak dengan sebuah Konsorsium, yang diwakili oleh Total E&P Indonesia, terdiri dari Termohon (TOTAL E&P INDONESIA/TOTAL) dengan Indonesia Petroleum Co.Ltd. (INPEX) selaku pihak Pertama.

Kontrak-kontrak tersebut:

- Kontrak untuk proyek *Tunu Field Development Project Phase 8* dengan ruang lingkup pekerjaan *Engineering, Procurement/Supply Construction and Installation for NMP2 Platform and Offsite*, tanggal 30 November 2000 (selanjutnya TP 8/EPSC 2); dan

⁸⁸Disarikan dari Surat Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh PT. Istana Karang Laut dan PT. Sanggar Kaltim Jaya Terhadap Total E & P Indonesia. Dihubungkan pula dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/2005/Pailit/PN/Niaga.Jkt.Pst dan Hasil Audit BPKP Atas *Claim Settlement Tunu Field Development Project Phase 8 Contract NMP2 Platform And Offsites* No. TP8/EPSC-2 dan *GTS Modification* No: TP8/EPSC-5.

B. Latar Belakang Klaim

Pemohon II dan Pemohon I mengajukan klaim atas kontrak TP 8/EPSC 2 dan TP 8/EPSC 5, yaitu klaim karena adanya *change order request* yang belum diselesaikan oleh Termohon yang terdiri atas *change order* atas perubahan *scope of work* dan *change order* atas perubahan *work time schedule*. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Change Order Request* atas Perubahan *Scope of Work*

Pada saat pelaksanaan kontrak terdapat *Change Order* (CO) atas inisiatif dari Termohon. Sesuai prosedur, apabila ada permintaan perubahan lingkup pekerjaan, Pemohon II menindaklanjuti dengan membuat perhitungan-perhitungan dan menyusun justifikasi yang menyangkut aspek teknis, kontraktual dan keuangan serta waktu. Hasil perhitungan tersebut dituangkan dalam *change order request* (COR) untuk disampaikan kepada Termohon. Apabila disetujui, maka Termohon akan mengeluarkan *change order instruction* (COI) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. *Change Order* atas Perubahan *Work Time Schedule*

Dengan banyaknya CO di mana di antara CO tersebut terdapat pula yang berasal dari inisiatif Termohon, berakibat pada perubahan jadwal, *Work Time Schedule*, pada setiap tahapan/jenis pekerjaan, yaitu *Engineering, Procurement, Supply, Construction and Installation*. Akibat dari perubahan jadwal tersebut, Pemohon II mengklaim tambahan biaya (*cost impact of project delays and prolongation*).

Seluruh perubahan yang disampaikan kepada Termohon tersebut disetujui Termohon, namun nilainya berbeda dengan yang diminta Para Pemohon. Persetujuan Pemohon tersebut dituangkan dalam COI (sebanyak 19 buah) senilai USD 2.270.327,54.

Pada tanggal 2 Oktober 2003, Pemohon II dengan Pemohon I (sub kontraktor) membuat kesepakatan (MoU) dan menyampaikannya kepada BP Migas selaku Mediator untuk mengajukan klaim kepada Termohon atas TP

8/EPSC 2 plus TP 8/EPSC 5 sebesar USD 18.092.589,56; dengan masing-masing klaim sebesar USD 10.375.564 untuk Pemohon II dan sebesar USD 7.717.024,96 untuk Pemohon I. Klaim-klaim Pemohon II tersebut diberitahukan oleh Termohon dalam kepada BP Migas melalui Surat Total E&P Indonesia Ref. No. L/DD/019/GR/03/D.005834 tertanggal 22 Agustus 2003. Surat tersebut berisi pada intinya Total (Termohon) menjelaskan kasus posisi klaim kontrak dan tawaran solusi untuk menyelesaikan klaim. Termohon tetap bersedia meninjau kembali seluruh item dalam COR 186 dan COR 115 bersama-sama dengan Pemohon II secara profesional dan memberikan kompensasi biaya yang dapat dipertanggungjawabkan yang harus ditanggung Termohon.

Pemberian kompensasi biaya yang diajukan oleh Termohon ternyata tidak disetujui oleh Pemohon II dan Pemohon I. Pada tanggal 12 Desember 2003 BP Migas yang bertindak sebagai Mediator yang ditunjuk menyampaikan surat kepada Termohon yang isinya meminta kepada Termohon untuk melakukan negosiasi dan melaksanakan pembayaran klaim secepatnya. Karena masih belum adanya kesesuaian pendapat, maka pada tanggal 13 Januari diadakan rapat tiga pihak antara Termohon, BP Migas dan Pemohon II / Pemohon I yang menghasilkan kesepakatan penyelesaian klaim sebesar USD 18 juta dari Pemohon II / Pemohon I kepada Termohon akan diselesaikan melalui audit oleh BPK atau BPKP dan hasil audit akan diterima semua pihak.

Pada tanggal 27 Februari 2004 keluar hasil audit BPKP yang menyatakan bahwa klaim Pemohon II dan Pemohon I kepada Termohon atas kontrak TP 8 EPSC 2 dan TP 8 EPSC 5 bukanlah sebesar USD 18 juta melainkan USD 7.17 juta yang rinciannya adalah sebesar USD 3.178.329,08 untuk Pemohon I dan USD 3.9 juta untuk Pemohon II.

Atas hasil audit tersebut Pemohon I dan II (Para Pemohon) setuju dengan alasan bahwa hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan banyaknya tagihan yang harus dibayar sehubungan dengan kontrak tersebut. Namun bagi Termohon hasil audit tersebut tetap tidak mengikatnya, sehingga Termohon beranggapan tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankannya. Karena

Termohon tidak juga menjalankan kewajibannya, pada tanggal 14 Januari 2005 Para Pemohon melalui surat permohonannya mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon.

4.2. Permohonan Pailit Pemohon⁸⁹

Dalam surat permohonannya tersebut, Para Pemohon mendalilkan:

1. Bahwa terdapat kontrak untuk proyek *Tunu Field Development Project Phase 8* dengan ruang lingkup pekerjaan *Engineering, Procurement/Supply Construction and Installation for NMP2 Platform and Offsite* (selanjutnya disebut TP 8/EPSC 2) yang ditandatangani Pemohon II dan Termohon menunjukkan adanya hubungan hukum langsung.
2. Bahwa berdasarkan *Change Order Instruction* kontrak tersebut dengan jelas menunjukkan jangkauan kerja antara Pemohon I dan Pemohon II dan mewajibkan Termohon melakukan pembayaran secara terpisah langsung ke Pemohon I, CW (agen Pemohon I di Singapura) dan Pemohon II.
3. Bahwa terdapat hubungan hukum pula antara Pemohon II dengan Pemohon I sebagai Kontraktor dan Subkontraktor berdasarkan perjanjian tanggal 15 Oktober 2000 di mana Pemohon I sebagai Subkontraktor memiliki tanggung jawab sebanyak 60% dalam pengerjaan proyek tersebut.
4. Bahwa hubungan hukum langsung antara Pemohon I dengan Termohon dimulai saat Termohon merubah sekitar 80% desain dalam dokumen tender setelah adanya kontrak award (setelah kontrak bersifat final) yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan diperpanjang dengan waktu yang cukup lama dan pengeluaran biaya yang membengkak (*cost impact*) dari Pemohon II dan Pemohon I sebagai subkontraktornya.

⁸⁹ Disarikan dari Surat Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh PT. Istana Karang Laut dan PT. Sanggar Kaltim Jaya Terhadap Total E&P Indonesia.

5. Bahwa Termohon tidak mengakui adanya *Cost impact* atau biaya akibat perubahan desain yang menyebabkan perubahan fisik dan perpanjangan waktu yang harus dikeluarkan dan dikerjakan oleh Para Pemohon.
6. Bahwa kemudian Para Pemohon mengajukan klaim tagihan kepada Termohon sebesar USD 18.092.598,56. Namun Termohon menolak klaim tersebut dengan alasan procedural dan tidak pernah ada *Technical Clarification Meeting*.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2003 Para Pemohon mengajukan permasalahan tagihan tersebut kepada BP Migas dan pada tanggal 22 Agustus 2003 Termohon menyetujui BP Migas sebagai mediator.
8. Bahwa BP Migas sebagai mediator mengusulkan agar klaim tersebut dapat diaudit oleh BPKP sebagai auditor independent sehingga dapat diketahui sejauh mana klaim itu dapat dibayar oleh Termohon.
9. Bahwa penunjukkan BPKP sebagai auditor independent telah disetujui oleh Termohon, di mana Termohon juga setuju akan mentaati hasil audit BPKP tersebut.
10. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2004 BPKP menyampaikan hasil audit yang mengharuskan Termohon untuk membayar sejumlah USD 7.17 juta kepada Para Pemohon. Para Pemohon setuju dengan hasil audit BPKP tersebut, namun ternyata Termohon tetap ingkar terhadap hasil audit BPKP tersebut.
11. Bahwa BP Migas telah mengirim surat kepada Termohon yang menginstruksikan Termohon untuk segera membayar klaim kepada Para Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon mendalilkan bahwa telah terbukti adanya itikad buruk dari Termohon. Dengan bukti-bukti di atas maka terbukti Termohon mempunyai kewajiban/utang kepada Para Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu sebesar USD 7.17 juta. Dengan demikian, menurut Para Pemohon telah terpenuhi “unsur adanya utang yang telah jatuh tempo dan

dapat ditagih” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa perkara tersebut untuk memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. LUCAS, SH., CN., berkantor di Wisma Metropolitan I lantai 14, Jl. Jend. Sudirman Kav 299-31, Jakarta, sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon;
5. Mengukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*).

4.3. Tanggapan/Jawaban Termohon⁹⁰

Atas surat permohonan pailit Para Pemohon pada tanggal 2 Pebruari 2005 Termohon telah mengajukan tanggapannya yang pada intinya berisi:

- A. Permohonan pernyataan pailit salah pihak (*error in person*);

Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon bersumber dari kontrak TP 8/EPSC 2 dan 5 antara sebuah konsorsium yang terdiri dari Indonesia Petroleum Co.Ltd. (INPEX) dan Termohon. Dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa pihak pertama adalah sebuah konsorsium yang terdiri

⁹⁰Disarikan dari Surat Tanggapan/Jawaban Termohon Pailit Total E&P Indonesia.

dari sebuah perseroan, yaitu Inpex dan Termohon, di mana dalam perjanjian-perjanjian tersebut Termohon bertindak untuk dan atas nama konsorsium tersebut sedangkan pihak kedua adalah Pemohon II. Oleh karena itu, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara konsorsium dengan Pemohon dan klaim yang diajukan kepada Termohon seharusnya diajukan kepada konsorsium, karena Termohon berperan sebagai Operator untuk dan atas nama (*for and on behalf of*) Konsorsium. Dengan demikian, permohonan pernyataan pailit yang hanya diajukan terhadap Termohon adalah salah pihak (*error in person*) karena seandainya benar; padahal tidak benar; Para Pemohon mempunyai tagihan yang lahir dari kontrak TP 8, maka tagihan itu seharusnya ditujukan kepada Konsorsium selaku pihak pertama dalam kontrak TP 8 tersebut. Sebaliknya seandainya benar; padahal tidak benar; Para Pemohon mempunyai tagihan yang lahir dari salah satu kontrak TP 8 maka yang berkewajiban untuk memberikan pembayaran kepada Para Pemohon adalah Konsorsium dan bukan Termohon. Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan Para Pemohon salah pihak.

- B. Permohonan pernyataan pailit kurang pihak (*lack of parties*) karena tidak mengikutsertakan INPEX selaku anggota konsorsium sebagai Termohon Pailit;

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon semata-mata hanya diajukan terhadap Termohon sebagai salah satu anggota konsorsium, sedangkan Inpex sama sekali tidak dilibatkan, padahal ketika Pemohon II menandatangani Kontrak TP 8, terlihat jelas dan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Pemohon II bukan melakukan hubungan kontraktual dengan Termohon, melainkan dengan konsorsium yang terdiri dari Termohon dan Inpex.

- C. Permohonan pernyataan pailit kurang pihak karena tidak mengikutsertakan BP Migas sebagai Termohon Pailit;

D. Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para pemohon karena utang yang menjadi dasar permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan;

Dalam Kontrak TP 8/EPSC, ditentukan bahwa apabila terjadi sengketa, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan persengketaan itu dengan damai, namun jika perdamaian tidak dapat tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh para arbiter yang ditunjuk sesuai dengan peraturan BANI. Karena para pihak telah sepakat untuk memilih lembaga arbitrase, maka permasalahan mengenai ada atau tidak adanya utang tersebut harus terlebih dahulu diputus oleh BANI sebelum diperiksa atau;

E. Seandainya Termohon memiliki utang kepada Para Pemohon (*quod non*) padahal tidak; maka utang tersebut belum dapat ditagih karena Para Pemohon pun belum melakukan kewajibannya kepada Termohon (*Exemptio Non Adimpleti Contractus*);

F. Para Pemohon pailit tidak mempunyai kepentingan yang wajar;

G. Para Pemohon telah melakukan penyalahgunaan wewenang;

H. Kerugian Negara yang akan timbul apabila Permohonan pernyataan pailit *aquo* dikabulkan.

4.4. Pertimbangan Majelis Hakim⁹¹

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan No. 01/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JAK.PUS., 4 Maret 2004 memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

⁹¹Disarikan dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/2005/PAILIT/PN/NIAGA.JKT.PST

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2005 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UUK), syarat permohonan pailit terpenuhi apabila “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Menurut Majelis Hakim persoalannya adalah apakah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon aquo, memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (1) UUK, dalam arti Termohon yang dalam hal ini didudukkan sebagai Debitor, adakah Termohon mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayarnya satu utang yang telah jatuh dapat ditagih?

Untuk menjawab persoalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu harus bertitik tolak dari pengertian Kreditor, Debitor dan Utang.

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUK, yang dimaksud Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Pasal 1 angka (3) UUK merumuskan pengertian Debitor sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Sedangkan pengertian utang menurut Pasal 1 angka (6) UUK adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Berdasarkan pengertian ketiga unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat minimal adanya dua kreditor yang dimiliki oleh Termohon.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti berupa Tunu Field Development Project Phase 8 Kontrak TP 8/EPSC 2 between TOTAL E&P Indonesia and Sanggar Kaltim Jaya for NMP 2 Platform and offsites, bertanggal 20 November 2000, yang dari bukti tersebut ternyata tidak dibantah keberadaannya oleh Termohon, telah membuktikan adanya hubungan hukum kontraktual antara Pemohon II dengan Termohon, yaitu Company dengan Contractor.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian telah terbukti, bahwa Pemohon II merupakan Kreditor bagi Termohon, kedudukan tersebut berdasarkan adanya perjanjian di antara pihak-pihak.

Mengenai kedudukan Pemohon I, perlu adanya pembuktian seandainya ia merupakan Kreditor bagi Termohon sebagaimana didalilkan Para Pemohon dalam surat permohonannya.

Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil tersebut berdasarkan bukti-bukti yang intinya antara Pemohon I sebagai Subkontraktor yang memiliki tanggung jawab 60% dalam pengerjaan proyek, mempunyai hubungan hukum dengan Termohon, yang telah diketahuinya saat Termohon merubah sekitar 80% desain dalam dokumen tender setelah adanya kontrak award (setelah kontrak bersifat final);

Bahwa hal tersebut, menurut Para Pemohon mengakibatkan penyelesaian pekerjaan lebih lama dan membengkaknya pembiayaan (*cost impact*) dari Pemohon II dan Pemohon I.

Bahwa oleh karena Termohon tidak kunjung memenuhi klaim tagihan kepada Para Pemohon sejumlah USD 18.092.598,56; maka atas peran serta BP Migas, BPKP melakukan audit, yang hasilnya Termohon harus memenuhi kewajibannya membayar sejumlah USD 3.178.329,08 untuk Pemohon I dan USD 3,9 juta untuk Pemohon II.

Bahwa Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan tidak ada hubungan kontraktual antara Termohon dengan Pemohon I dan lagi pula hasil audit BPKP tanggal 27 Februari 2004 hanya berisi kesimpulan dan saran, sama sekali tidak

menyebutkan perintah untuk membayar, karenanya Pemohon I bukan kreditor bagi Termohon.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat tidak ternyata terdapat hubungan hukum kontraktual atas dasar perjanjian antara Pemohon I sebagai kreditor dengan Termohon sebagai debitor.

Bahwa dengan demikian perlu adanya pembuktian jika terdapat hubungan hukum berdasarkan undang-undang, antara Pemohon I sebagai Kreditor dengan Termohon sebagai Debitor, berkaitan dengan bukti-bukti yang dalam hubungan ini Pemohon I merupakan subkontraktor atas Pemohon II.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim untuk menjawab persoalan tersebut, bukanlah persoalan mudah, sebab keberadaan bukti yang diajukan Para Pemohon ternyata telah disangkal oleh Termohon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksistensi Pemohon I yang mengklaim dirinya sebagai kreditor Termohon, namun ternyata tidak didukung bukti yang cukup atas adanya perjanjian dimaksud, menjadikan persoalan ini bukanlah merupakan fakta atau keadaan yang sederhana pembuktiannya.

Mengenai dalil adanya utang Termohon kepada Pemohon II, ternyata telah disangkal pula oleh Termohon dengan alasan *Exceptio non adimpleti contractus*,⁹² yang karenanya fakta atau keadaan tersebut tidak sederhana pembuktiannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penilaian atas pembuktian benarkah Pemohon I merupakan kreditor bagi Termohon, serta adakah utang Termohon kepada Pemohon II, adalah memerlukan pembuktian lebih lanjut, dan hal itu merupakan kompetensi peradilan perdata, bukannya termasuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga.

⁹²Putusan PN Niaga No. 01/2005/PAILIT/PN/NIAGA.JKT.PST.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendirian, materi permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit tidak berdasar hukum karena itu ditolak.

4.5. Analisis

4.5.1. Eksistensi Dua Kreditor atas Dasar Kontrak

Putusan Pengadilan Niaga No. 01/2005/PAILIT/PN/NIAGA.JKT.PST mengenai permohonan pernyataan pailit oleh PT. IKL dan PT. SKJ (Para Pemohon) terhadap Total E&P Indonesia (Termohon), dapat dianalisa dengan menitikberatkan pada dalil-dalil dan pertimbangan hakim tingkat pertama.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga (Majelis Hakim) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon II merupakan kreditor bagi Termohon, kedudukan tersebut berdasarkan adanya perjanjian di antara pihak-pihak. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim memperkuat bantahan Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon I sebagai Subkontraktor yang memiliki tanggung jawab 60% dalam pengerjaan proyek dan memiliki hubungan hukum dengan Termohon dengan alasan tidak ada hubungan kontraktual antara Termohon dengan Pemohon I dan lagi pula hasil audit BPKP tanggal 27 Februari 2004 hanya berisi kesimpulan dan saran, sama sekali tidak menyebutkan perintah untuk membayar, karenanya Pemohon I bukan kreditor bagi Termohon.

Menimbang dengan demikian perlu ditinjau lebih jauh bila terdapat hubungan hukum berdasarkan Undang-Undang antara Pemohon I sebagai kreditor dengan Termohon sebagai Debitor. Menurut Majelis Hakim menjawab persoalan tersebut bukanlah persoalan mudah mengingat keberadaan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon ternyata telah disangkal oleh Termohon. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya penyangkalan oleh Termohon terhadap bukti-bukti Para Pemohon menyebabkan perkara tidak dapat diperiksa dengan pembuktian sederhana.

Permasalahan-permasalahan hukum yang patut diperhatikan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di antaranya adalah apakah

terdapat hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon baik yang terbit atas dasar perjanjian maupun yang terbit berdasarkan undang-undang; dan apakah hubungan hukum tersebut mengakibatkan adanya dua Kreditor?

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai eksistensi Pemohon II merupakan kreditor Termohon berdasarkan kontrak/perjanjian sudah tepat. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai kedudukan Pemohon I bukan kreditor Termohon masih patut dianalisa kembali.

Dalam Kontrak TP 8 terdapat klausul yang menyatakan bahwa Pemohon II melindungi dan mengganti Termohon dari setiap dan semua biaya, beban, gugatan, tanggungjawab, putusan, denda, hukuman dan sebagainya, yang timbul dan berkaitan dengan Kontraktor (Pemohon II) dalam menggunakan Subkontraktor (Pemohon I). Kemudian diakui sendiri oleh Termohon bahwa hubungan hukum dengan Pemohon I, sepanjang mengenai pelaksanaan Kontrak TP 8, hanya sebatas pada memberikan persetujuan atau keberatan terhadap pemilihan subkontraktor oleh Pemohon II sesuai dengan pasal 11.2 Kontrak TP 8.

Dilihat dari ketentuan Kontrak TP 8, maka isi dari Kontrak TP 8 mengandung syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon II dan Termohon di mana pihak ketiga, yaitu Pemohon I, terkait di dalamnya. Syarat-syarat tersebut merupakan janji yang sah bagi Pemohon I di mana Pemohon II dan Termohon memiliki kepentingan terhadap Pemohon I untuk menaati Kontrak TP8. Pemohon II maupun Termohon mempunyai hak untuk diri sendiri, yaitu kewenangan untuk menuntut dilaksanakannya perjanjian tersebut oleh Pemohon I. Hal ini juga berarti, baik Pemohon II maupun Termohon memiliki kewajiban untuk menaati pelaksanaan perjanjian terhadap Pemohon I agar Pemohon I dapat melaksanakan prestasi untuk tidak berbuat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Kontrak TP8 tersebut.

Hubungan hukum kontraktual antara Pemohon I dengan Termohon semakin jelas ketika terjadi perubahan (*Change Order Request*) 80% desain

dokumen tender yang berasal dari permintaan Termohon⁹³ atas perubahan *Scope of Work* dan perubahan *Work Time Schedule* pada setiap tahapan/jenis pekerjaan, yaitu *Engineering, Procurement, Supply, Construction and Installation*. Perubahan-perubahan tersebut berakibat pada adanya tambahan biaya di mana perubahan terhadap tambahan biaya telah disetujui bersama antara Para Pemohon dengan Termohon dan dituangkan pada *Change Order Instruction (COI)* sebanyak 19 buah.

Dengan adanya COI yang telah disepakati bersama antara para pemohon dengan Termohon, maka telah terjadi perubahan atas Kontrak TP8 secara substansial, di mana perubahan-perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan struktur para pihak (penambahan para pihak) yang terikat dalam Kontrak TP8. Pada Kontrak TP8 sebelum perubahan Pemohon I memiliki hubungan hukum atas dasar Pasal 11.2 Kontrak TP8, akan tetapi setelah Kontrak TP8 terestrukturisasi Pemohon I memiliki hubungan hukum atas Kontrak TP8 yang telah dirubah melalui COI di mana Termohon mengakui secara langsung eksistensi Pemohon I sebagai salah satu pihak dalam kontrak.

Dengan demikian sesungguhnya terdapat hubungan hukum berdasarkan kontrak antara Pemohon I dengan Termohon atas alas dasar Kontrak TP 8 baik sebelum terjadi perubahan maupun setelah terjadi restrukturisasi atas kontrak. Berdasarkan argumentasi tersebut maka klaim Pemohon I sebagai salah seorang kreditor Termohon memiliki alas dasar yang dapat dibuktikan.

4.5.2. Eksistensi Dua Kreditor atas Dasar Undang-Undang

Pasal 1 angka 2 dan 3 menegaskan bahwa Kreditor adalah:

“orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.⁹⁴

⁹³Disarikan dari Bukti Audit BPKP

⁹⁴Indonesia, *Op.Cit.* Ps. 1 angka (2).

Sedangkan Debitor adalah:

“orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.⁹⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 tersebut apakah Pemohon I dapat dikatakan sebagai kreditor Termohon karena Undang-Undang atau apakah Termohon merupakan debitor Pemohon I atas dasar Undang-Undang yang piutang atau utangnya dapat dilunasi di muka pengadilan?

Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon bermula dari tidak dipenuhinya klaim Para Pemohon terhadap Termohon. Klaim tersebut muncul karena adanya perubahan 80% desain dokumen tender yang berasal dari permintaan Termohon atas perubahan *Scope of Work* dan perubahan *Work Time Schedule* pada setiap tahapan/jenis pekerjaan, yaitu *Engineering, Procurement, Supply, Construction and Installation*. Dan telah disetujui bersama serta dituangkan dalam COI sebanyak 19 buah.

Menurut hasil audit BPKP tanggal 27 Februari 2004 terdapat tagihan Pemohon II kepada Termohon sebagai akibat dari kompensasi tambahan biaya atas *extension of time* untuk TP8/EPSC2 dan 5 sebesar USD 6.792.619,53. Adanya tagihan atau utang Pemohon II tersebut, dikuatkan pula oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, telah membuktikan adanya hubungan hukum kontraktual antara Pemohon II dengan Termohon, yaitu Perusahaan dengan Kontraktor. Dengan demikian Pemohon II merupakan kreditor bagi Termohon, kedudukan tersebut berdasarkan adanya perjanjian di antara pihak-pihak.

Atas dasar Pasal 1 angka 2 dan 3 UUK maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon II memiliki tagihan/piutang yang dapat dituntut pembayarannya kepada Termohon atau secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa Termohon memiliki kewajiban untuk melunasi utang-utangnya kepada Pemohon II.

⁹⁵*Ibid.*, Ps. 1 angka (3).

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi⁹⁶ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Termohon telah wanprestasi kepada Pemohon II. Wanprestasi Termohon mengakibatkan kerugian kepada Pemohon I. Wanprestasi Termohon kepada Pemohon II telah menerbitkan hubungan hukum baru antara Termohon dengan Pemohon I atas dasar undang-undang, yaitu perbuatan melawan hukum.

Mengenai hal ini terdapat yurisprudensi sebagai dasar hukumnya. Menurut putusan HR tanggal 3 Mei 1946, dalam perkara ATIBA yang duduk perkaranya adalah seorang debitor tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya untuk melever material yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diperjanjikan oleh Kreditornya kepada pihak ketiga, dalam peristiwa itu Negara. Padahal debitor mengetahui, bahwa seandainya ia tidak menjanjikan *levering* material tersebut maka kreditor harus menggantinya dengan material lain yang lebih tinggi harganya, dan atas dasar itu Negara akan menyetujui borongan yang lebih tinggi. Debitor telah menjual material yang bersangkutan kepada orang lain dengan keuntungan yang lebih besar. Debitor dalam peristiwa ini, menurut HR, debitor telah melakukan pelanggaran perjanjian terhadap kreditornya, dan sekaligus melakukan *onrechmatige daad* kepada Negara.⁹⁷

Dengan demikian wanprestasi terhadap salah satu pihak dapat merupakan tindakan melawan hukum bagi pihak yang lain (ketiga). Berdasarkan yurisprudensi tersebut maka sesungguhnya terdapat hubungan hukum antara Pemohon I dengan Termohon berdasarkan Undang-Undang. Dalam perkara ini pun, hukum pembuktian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon atas Pemohon I dapat dilakukan dengan pembuktian sederhana yaitu cukup hanya dengan membuktikan adanya tagihan/utang Pemohon II yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta belum dilunasi oleh Termohon. Atas dasar hal

⁹⁶Lihat pada kasus posisi yang disarikan dari Surat Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh PT. Istana Karang Laut dan PT. Sanggar Kaltim Jaya Terhadap Total E & P Indonesia. Dihubungkan pula dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/2005/PAILIT/PN/NIAGA.JKT.PST dan Hasil Audit BPKP Atas *Claim Settlement Tunu Field Development Project Phase 8 Cintract NMP2 Platform And Offsites* No. TP8/EPSC-2 dan *GTS Modification* No: TP8/EPSC-5.

⁹⁷Putusan HR, 3 Mei 1946, dalam perkara ATIBA.

tersebut dapat dibuktikan pula secara sederhana bahwa Pemohon I merupakan kreditor bagi Termohon. Hal ini berarti syarat minimal dua kreditor dapat terpenuhi.

4.5.3. Eksistensi Satu Utang Debitor atau Lebih Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan keberadaan utang Termohon telah tidak memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim lalai mempertimbangkan keberadaan utang Termohon. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai keberadaan utang Termohon digantungkan kepada disangkal atau tidak disangkalnya bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon. Padahal bukti-bukti tersebut tersaji atas dasar dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan kepentingannya sebagai pemohon pailit. Dan bukti-bukti tersebut bersifat mandiri sepanjang memiliki syarat dan nilai kekuatan sempurna sebagai alat bukti.

Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak perlu menggantungkan pada diakuiinya atau tidak diakuiinya alat bukti oleh Termohon. Majelis Hakim dalam perkara ini hanya memerlukan kebenaran formil atas bukti-bukti tersebut. Sejatinya pembuktian sederhana lebih mudah diterapkan pada suatu kasus kepailitan apabila ada pengakuan debitor. Namun demikian tidak semua debitor berlaku jujur atas prestasi-prestasi hukumnya yang belum dilaksanakan terhadap pihak lain.⁹⁸

Adanya *Change Order Instruction* (COI) No. TP8/EPSC2/02 yang ditandatangani kedua belah pihak, merupakan bukti yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena COI tersebut membuktikan adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan yang menimbulkan membengkaknya *cost* proyek TP8, dan

⁹⁸Fred.BG. Tumbuan, *Op.Cit.* hal. 35.

perubahan berikut *cost* yang tercantum dalam COI tersebut telah disetujui oleh Termohon. Hal ini berarti terdapat tagihan (*invoice*) yang dapat ditagih oleh Pemohon I kepada Termohon.

Perlu diketahui pula bahwa COI tersebut juga berisi rincian pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Pemohon, yang berkaitan dengan tagihan yang dapat diajukan kepada Termohon. Berdasarkan hal itu, sesungguhnya syarat adanya satu utang atau lebih telah terpenuhi.

Menurut hasil audit BPKP tanggal 27 Februari 2004 terdapat tagihan Pemohon II kepada Termohon sebagai akibat dari kompensasi tambahan biaya atas *extension of time* untuk TP8/EPSC2 dan 5 sebesar USD 6.792.619,53. Hasil audit BPKP memperkuat keberadaan utang Termohon.

Berkaitan dengan kapan suatu utang dapat dikatakan telah jatuh tempo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu rumusan mengenai hal tersebut. Walau demikian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Debitor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”⁹⁹

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbiter.¹⁰⁰

⁹⁹ R. Subekti, *Op. Cit.* Ps. 1238KUHPerdata.

¹⁰⁰ Indonesia, *Op.Cit.* Penjelasan Ps. 2 ayat (1).

Dari kedua rumusan tersebut dapat dilihat bahwa dalam perikatan, undang-undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketetapan waktu dalam perikatannya, yaitu:¹⁰¹

1. dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka terhitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya tersebut, debitor dianggap telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya;
2. dalam hal tidak ditentukan terlebih dahulu saat debitor berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, debitor baru dianggap lalai jika telah ditegur untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya yang terutang tersebut masih juga belum memenuhi kewajibannya tersebut. Dalam hal yang demikian, bukti tertulis dalam bentuk teguran yang disampaikan oleh kreditor kepada debitor mengenai kelalaian debitor untuk memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti debitor telah lalai.

Konstruksi hukum di atas mengandung arti bahwa:

1. apabila terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh tempo adalah saat atau waktu yang telah ditentukan dalam perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban oleh debitor;
2. apabila tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh debitor dalam perikatannya, saat jatuh tempo adalah saat debitor telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut, kewajiban atau utang debitor kepada kreditor belum dapat dianggap jatuh tempo.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo semenjak Para Pemohon mengajukan beberapa surat klaim kepada Termohon. Utang yang telah jatuh tempo tersebut menerbitkan kewajiban Termohon kepada Para Pemohon yang dapat ditagih oleh Para Pemohon.

¹⁰¹ Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaya, hal. 69.

Masih berkaitan mengenai keberadaan utang Termohon, Termohon dalam jawabannya mengatakan bahwa Para Pemohon pun telah tidak melaksanakan prestasinya dengan adanya keterlambatan penyelesaian proyek TP 8/EPSC 2 dan 5. Atas keterlambatan tersebut Termohon mengajukan tuntutan agar dipenuhinya *Liquidated Damage* oleh Para Pemohon sesuai Kontrak TP8. Termohon dalam jawabannya telah mengajukan pembelaan atau tangkisan yang dikenal dengan istilah *Exceptio Non Adempti Contractus*.¹⁰² Di mana dengan tangkisannya Termohon ingin mendalilkan bahwa Para Pemohon juga telah melakukan wanprestasi sebagaimana dirinya. Dalam hal ini Majelis Hakim menerima tangkisan Termohon tersebut.

Sebagaimana telah diketahuai bahwa pada saat pelaksanaan kontrak, terdapat *Change Order* (CO) atas inisiatif dari Termohon. Perubahan tersebut disetujui oleh Termohon dan Para Pemohon dengan mengeluarkan *change order instruction* (COI) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi mundurnya jadwal memulai waktu suatu kegiatan atau pekerjaan dan juga mundurnya waktu penyelesaian pekerjaan.

Keterlambatan atas adanya penundaan pelaksanaan proyek tersebut disebabkan karena adanya perubahan lingkup kerja (*scope of work*) pada kontrak TP 8/EPSC 2 dan 5. Perubahan lingkup kerja tersebut menyebabkan terjadinya perubahan *Work Time Schedule* pada setiap tahapan/jenis pekerjaan, yaitu *Engineering, Procurement, Supply, Construction and Installation*. Hal mana berakibat pada tertundanya pelaksanaan proyek TP8/EPSC 2 dan 5.

Perubahan lingkup kerja pada kontrak TP8/EPSC 2 dan 5 sudah diketahui oleh Termohon, bahkan *Change of Order* (CO) yang diajukan kepada Pemohon mayoritas berasal dari inisiatif Termohon. Jelas sekali di sini bahwa penundaan pelaksanaan proyek dan penundaan penyelesaian proyek merupakan sebagai akibat adanya permintaan Termohon untuk merubah lingkup kerja proyek.

¹⁰²Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/2005/PAILIT/PN/NIAGA.JKT.PST

Dalam perjalanan Kontrak TP8/EPSC 2 dan 5 ternyata telah terjadi restrukturisasi terhadap perjanjian tersebut. Perubahan terjadi baik secara substansi maupun secara formil yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam restrukturisasi Kontrak TP 8/EPSC 2 dan 5. Dengan demikian keterlambatan penyelesaian Kontrak TP8 bukanlah keterlambatan atas dasar Para Pemohon melakukan wanprestasi akan tetapi atas dasar adanya kesepakatan para pihak untuk merestrukturisasi kontrak.

4.5.4. Pembuktian Sederhana Melalui Bukti Audit Khusus BPKP

Menurut Pasal 299 UUK diatur “kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”. Dengan demikian menurut UUK hukum acara pembuktian yang berlaku terhadap dirinya adalah hukum acara pembuktian yang diatur oleh Hukum Acara Perdata Indonesia.

Oleh karena itu beban pembuktian untuk membuktikan ada atau tidak adanya dua atau lebih kreditor dan memiliki minimal satu utang yang dapat ditagih dan sudah jatuh waktu adalah menjadi beban yang harus dipikul oleh pemohon pernyataan pailit. Pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa Debitor memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) UUK.

Menurut Pasal 8 ayat (4) UUK permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) menerangkan dengan tegas bahwa cukuplah bagi pemohon pernyataan pailit membuktikan bahwa Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor dan terdapat satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁰³ Dengan kata lain, sepanjang yang menyangkut utang cukup dibuktikan “adanya”,

¹⁰³Indonesia, *Op.Cit.* Penjelasan Ps. 8 ayat (4).

sedangkan mengenai kepastian “jumlah” utang tersebut tidak perlu harus telah terbukti secara pasti, yaitu telah disepakati oleh para pihak yang berperkara atau telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai “adanya” utang dan dua atau lebih kreditor harus dilakukan secara sederhana. Dan sebaliknya, apabila debitor membantah permohonan pailit kreditor mengenai “tidak adanya” utang dan dua atau lebih kreditor, maka pembuktian atas bantahan tersebut juga harus dilakukan secara sederhana pula.

Menimbang putusan Majelis Hakim di atas, dapat dilihat bahwa seluruh dalil-dalil Para Pemohon mengenai syarat mengajukan permohonan pailit ditolak Majelis Hakim atas dasar sistem pembuktian yang diterapkan terhadap kasus tidak sederhana, tetapi kompleks.

Bahwa seluruh hubungan hukum baik berdasarkan persetujuan maupun berdasarkan Undang-Undang (perbuatan melawan hukum) antara Para Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan secara sederhana dengan adanya hasil audit yang dilakukan oleh BPKP tertanggal 27 Februari 2004 terhadap klaim Para Pemohon kepada Termohon. Begitu pula yang berkaitan dengan mengenai keberadaan satu utang atau lebih yang dimiliki Termohon dapat dibuktikan secara sederhana melalui hasil audit tersebut.

Legalitas BPKP sebagai salah satu lembaga pemerintah non departemen (LPND) diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 103 tahun 2001 mengenai Kewenangan dan fungsi Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sedangkan mengenai norma pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah termuat dalam Surat Edaran No. SE-117/K/1985 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan ruang lingkup pemeriksaan, persyaratan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Norma ini berlaku dan harus ditaati oleh para pemeriksa pada seluruh aparat pengawasan fungsional pemerintah yaitu antara lain Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

Tujuan utama dari surat edaran tersebut adalah untuk mendapatkan kesimpulan yang obyektif, yaitu kesimpulan berdasarkan fakta yang dinilai dengan memakai ukuran yang menurut pertimbangan keahlian/kemampuan teknis pemeriksa dapat dipergunakan. BPKP sebagai salah satu LPND berwenang melakukan pemeriksaan/audit terhadap klaim Para Pemohon karena pembangunan proyek Tunu Phase 8 tersebut merupakan salah satu kegiatan BUMN di mana BP Migas sebagai salah satu pihak dalam Production Sharing Contract memiliki sebagian besar saham Termohon.

Dengan demikian tugas BPKP untuk mengaudit klaim Para Pemohon dilakukan dengan cara obyektif. Laporan hasil audit BPKP telah memuat kesimpulan atas pemeriksaan menyeluruh secara obyektif. Oleh karena itu, otoritas BPKP melakukan audit klaim Para Pemohon tidak perlu dipertanyakan lagi dan hasil auditnya pun memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.


Hal tersebut diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga No. 41/PAILIT/2000/PN. NIAGA. JKT.PST., mengenai kekuatan hasil audit auditor independent sebagai alat bukti yang kuat. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara antara BADAN PENYEHATAN PERBANKAN melawan PT. LANDASAN TERUS SENTOSA dalam pertimbangannya mengatakan bahwa:¹⁰⁴

“berdasarkan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik PRASETIO UTOMO ARTHUR ANDERSEN No. 3.3802.S tanggal 5 April 2000 (bukti P-10) yang merupakan alat bukti yang kuat, pada halaman 13 terbukti bahwa termohon juga mempunyai utang kepada PT. BUNAS FINANCE INDONESIA Tbk.. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, maka “*syarat ada dua atau lebih Kreditor*”, telah terpenuhi dan terbukti.

Mengacu yurisprudensi di atas jelas sudah bahwa hasil audit BPKP sebagai lembaga yang diakui legalitasnya, merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian seharusnya dapat dikatakan bahwa

¹⁰⁴Putusan No. 41/PAILIT/2000/PN. NIAGA. JKT.PST.

syarat-syarat permohonan pailit Para Pemohon telah berhasil dibuktikan oleh Para Pemohon dengan pembuktian yang sederhana.



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Akhirnya penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan mengenai temuan-temuan atas permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Penjabaran definisi utang dalam Undang-Undang Kepailitan 2004 telah menghapuskan dikotomi antara pengertian utang dalam arti sempit dan pengertian utang dalam arti luas pada rezim UUK 1998. Definisi utang dalam UUK 2004 telah memberikan perubahan signifikan atas UUK 1998 dengan mengembalikan makna utang pada aturan umum kepailitan dalam KUHPerdara. Jelas bahwa utang bukan saja dimaknai sebagai sesuatu yang lahir dari pinjam meminjam uang akan tetapi dapat diartikan sebagai suatu perikatan yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor. Hal ini berarti bahwa utang pun dapat timbul karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, seperti utang atau kewajiban yang disebabkan adanya suatu perbuatan melawan hukum, utang yang timbul karena putusan pengadilan atau utang yang timbul berkaitan dengan proses arbitrase, dan utang yang muncul karena ditetapkan oleh ketentuan perpajakan. Akan tetapi konsep utang menurut UUK 2004 memiliki kelemahan pula, salah satunya adalah tidak dibatasinya jumlah nilai nominal utang Termohon yang dapat dipailitkan. Dengan tidak dibatasi jumlah minimum utang, maka akan terjadi penyimpangan hakikat kepailitan dari kepailitan sebagai alat likuidasi yang cepat terhadap kondisi keuangan debitor yang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya, menjadi kepailitan sebagai pranata tagih utang semata. Di samping itu pula, dengan tidak adanya pembatasan jumlah minimal utang debitor yang memiliki

asset besar dapat dipailitkan hanya dengan jumlah utang tidak memadai dibanding asset debitor.

2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK, utang yang dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan pailit adalah utang yang harus memenuhi unsur-unsur: utang tersebut telah jatuh tempo; utang tersebut dapat ditagih; dan utang tersebut tidak dibayar lunas. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbiter. Apabila dalam perjanjian tidak ditentukan suatu waktu tertentu mengenai kapan utang dapat ditagih, maka sebagai pegangan adalah ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. Menurut pasal tersebut, pihak debitor dianggap lalai apabila Debitor dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut Debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata Debitor belum juga melunasi utangnya, maka Debitor dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang Debitor telah dapat ditagih. Dan langkah selanjutnya adalah Debitor dapat melakukan langkah hukum berbentuk gugatan atau permohonan kepailitan. Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut bukan utang yang timbul dari perikatan alami. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam


perjanjian itu. Utang dalam kepailitan merupakan utang yang tidak dibayar lunas adalah untuk memastikan bahwa utang yang telah dibayar, akan tetapi belum terlunasi.

3. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) menerangkan dengan tegas bahwa cukuplah bagi pemohon pernyataan pailit membuktikan bahwa Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor dan terdapat satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sepanjang yang menyangkut utang cukup dibuktikan adanya, sedangkan mengenai kepastian jumlah utang tersebut tidak perlu harus telah terbukti secara pasti, yaitu telah disepakati oleh para pihak yang berperkara atau telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, pembuktian mengenai adanya utang dan dua atau lebih Kreditor harus dilakukan secara sederhana. Dan sebaliknya, apabila Debitor membantah permohonan pailit Kreditor mengenai tidak adanya utang dan dua atau lebih Kreditor, maka pembuktian atas bantahan tersebut juga harus dilakukan secara sederhana pula.

5.2. SARAN

1. Undang-Undang sebagai salah satu produk hukum akan terasa manfaatnya ketika dilaksanakan dengan baik sehingga dapat dinikmati keadilannya dan dapat dirasakan kepastiannya. Oleh karena itu penerapan aturan hukum kepailitan secara konsisten oleh pihak-pihak yang berkepentingan merupakan landasan agar tujuan hukum dalam UUK 2004 sebagai sarana pengembalian utang debitor pengusaha pada para kreditornya secara tepat, adil merata dan berimbang di bawah pengawasan hakim pengawas dapat tercapai. Hal tersebut untuk menghindari adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan.
2. Untuk para penegak hukum agar terus meningkatkan pemahamannya pada asas-asas serta doktrin-doktrin dari para ahli, termasuk juga jurisprudensi,

traktat-traktat dan juga kebiasaan-kebiasaaan. Berkaitan dengan pembuktian sederhana pemahaman terhadap hal-hal tersebut dapat sangat membantu para hakim untuk melakukan pembuktian secara sederhana.



DAFTAR REFERENSI

BUKU:

Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Fuady, Munir *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002.

Khairandy, Ridwan *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003.

Lontoh, Rudhy *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni: Bandung, 2001.

Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar* Alumni: Bandung, 2003.

Mertokusomo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Liberty: Yogyakarta.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* Jakarta: Rajawali Pers, 2005

_____ dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2003.

Nating, Imran *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2004.

Paton, *A Textbook of jurisprudence* Oxford University Press: London, 1969

Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.

Shubhan, M. Hadi *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008)

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suryana, Daniel *Hukum Kepailitan, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, Pustaka Surya: Bandung, 2007.

Syahdeini, Sutan Remi *Hukum Kepailitan, Memahmi Faillissementsverordering Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2002.

Usman, Rahmadi *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003.

Yuhassarie, Emmy ed., *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.

Inservice Training Beberapa Materi Kepailitan Pada Pelatihan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta: MA RI, 2003.

Black's Law Dictionary, Sevent Edition

Makalah:

Mulyadi, Kartini. “Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan”, (Makalah, Jakarta, 2000)

_____. “Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga”

Setiawan. “Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian Adanya Dua Kreditur atau Lebih” dalam *Inservice Training Beberapa Materi Kepailitan Pada Pelatihan Pusdiklat Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: MA RI, 2003)

_____. “Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini” dalam Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang & Benny Pontoh (ed)., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* , (Bandung: Alumni, 2001)

Simanjuntak, Ricardo. “Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan”, dalam: Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Pusat Pengkajian Hukum: Jakarta, 2005) (Selanjutnya disebut sebagai Ricardo Simanjuntak 1)

Tumbuan, Fred B.G.. “Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaiman diubah Oleh PERPU No. 1/1998,” dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Pontoh, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Alumni:Bandung, 2001), h. 125., dalam Daniel Suryana, *Hukum Kepailitan, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia*, (Pustaka Surya: Bandung, 2007)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Presiden (Keppres) No. 103 tahun 2001

Surat Edaran No. SE-117/K/1985

PUTUSAN:

Putusan PN Niaga No. 01/2005/PAILIT/PN/NIAGA.JKT.PST antara PT. Istana Karang Laut dan PT. Sanggar Kaltim Jaya Terhadap Total E & P Indonesia

Putusan PN. Niaga No. 48/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Putusan No. 31/Pailit/1999/PN. Niaga/JKT.PST

Putusan No. 07/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan MA No. 012 K/N/2005

Putusan MA No. 05 PK/N/1999

Putusan MA No. 08 PK/N/1999

Putusan MA No.03K/N/1998

P U T U S A N

NOMOR : 01/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Kepailitan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan kepailitan yang diajukan oleh : -----

- **PT. ISTANA KARANG LAUT**, beralamat di Jl. Gondangdia Lama No.25, Jakarta 10330, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ; -----
- **PT. SANGGAR KALTIM JAYA**, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.43, P.O. Box 345, Balikpapan 76114, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ; -----

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasa hukumnya : **O. C. KALIGIS, SH.**, Advokat, berkantor di **O. C. KALIGIS & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Majapahit 18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli, 2004 No.118/SK.VII/2004 dan tanggal 29 Nopember 2004 No.223/SK.XI/2004 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2005 ; -----



TERHADAP :

TOTAL E&P INDONESIA, beralamat di Kuningan Plaza Menara Utara Lt.2-9 Jalan HR Rasuna Said Kav. C-11-14 Jakarta 12940, untuk selanjutnya disebut : **TERMOHON** ; -----

Pengadilan Niaga tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon berikut segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi di persidangan ; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2005 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2005, dibawah nomor : 01/PAILIT/2005/ PN.NIAGA.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

ADANYA KEWAJIBAN / UTANG TERMOHON KEPADA PARA PEMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

1. Bahwa terdapat kontrak yang ditanda tangani Pemohon II dan Termohon, pada tanggal 16 November 2000 No.TP 8/EPSC 2 (Bukti P-1) untuk konstruksi NMP2 Platform and Offsites ; -----
2. Bahwa dalam lampiran J dan lampiran K kontrak a quo berdasarkan Change Order Instruction No.TP8/EPSC2/02, tanggal 27 Februari 2001 (Bukti P-2) kontrak tersebut dengan jelas menunjukkan jangkauan kerja antara Pemohon I dan Pemohon II dan mewajibkan Termohon melakukan pembayaran secara terpisah langsung ke Pemohon I, CW (agen Pemohon I di Singapore) dan Pemohon II ; -----
- Bahwa di dalam Kontrak No. TP 8/EPSC 2 Termohon mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon II, dan Pemohon II diketahui bekerja sama atau mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I, yaitu sebagai Kontraktor dan Subkontraktor, berdasarkan Perjanjian tanggal 15 Oktober 2000 (Bukti P-3), dimana Pemohon I sebagai Subkontraktor memiliki tanggung jawab sebanyak 60 % dalam pengerjaan proyek tersebut ; -----
4. Bahwa hubungan hukum langsung antara Pemohon I dengan Termohon dimulai saat Termohon merubah sekitar 80 % desain dalam dokumen tender setelah adanya kontrak award (setelah kontrak bersifat final) yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan diperpanjang dengan waktu yang cukup lama dan pengeluaran biaya yang membengkak (cost impact) dari Pemohon II dan Pemohon I sebagai subkontraktornya (Bukti P-4) ; -----
5. Bahwa Termohon tidak mengakui adanya cost impact atau biaya akibat perubahan desain yang menyebabkan perubahan fisik dan perpanjangan waktu yang harus dikeluarkan dan dikerjakan oleh Para Pemohon. Penolakan tersebut dilakukan dengan Surat Penolakan Termohon atas

Change Order Request (COR) No.179 dan No.180 tertanggal 11 April 2003
(Bukti P-5) ; -----

6. Bahwa kemudian Para Pemohon mengajukan klaim tagihan (Bukti P-6) kepada Termohon pada bulan Februari dan Maret 2003 sebesar USD18,092,598.56 Namun Termohon menolak klaim tersebut dengan alasan prosedural dan tidak pernah ada Technical Clarification Meeting sejak Februari 2003 ; -----

7. Bahwa pada bulan Agustus 2003, Para Pemohon mengajukan permasalahan tagihan tersebut kepada BP Migas. Pada tanggal 22 Agustus 2003, Termohon menyetujui BP Migas sebagai mediator (Bukti P-7) ; -----

8. Bahwa BP Migas sebagai mediator mengusulkan agar klaim ini dapat diaudit oleh BPKP sebagai auditor independen (Bukti P-8) sehingga dapat diketahui sejauh mana klaim itu dapat dibayar oleh Termohon ; -----

9. Bahwa penunjukan BPKP sebagai auditor independen telah disetujui oleh Termohon, dimana Termohon juga setuju akan mentaati hasil audit BPKP tersebut (Bukti P-9) ; -----

10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004 BPKP (Bukti P-10) menyampaikan hasil audit yang mengharuskan Termohon untuk membayar sejumlah USD 3,9 juta kepada Para Pemohon yang perinciannya adalah sebesar USD 3,178,329.08 untuk Pemohon I dan USD 3,9 juta untuk Pemohon II. Para Pemohon setuju dengan hasil audit tersebut mengingat komitmen Para Pemohon terhadap hasil mediasi serta banyaknya tagihan yang harus dibayara sehubungan dengan kontrak tersebut, namun ternyata Termohon tetap ingkar terhadap hasil audit BPKP tersebut ; -----

11. Bahwa BP Migas telah mengirim surat kepada Termohon tertanggal 9 Maret 2004 (Bukti P-11) yang menginstruksikan Termohon untuk segera membayar klaim kepada Pemohon I sebesar USD 3,178,329.08 dan membayar sejumlah USD 3,9 juta kepada Pemohon II. Jumlah tersebut didapat berdasarkan hasil audit BPKP pada presentasinya tertanggal 19 Februari 2004 ; -----



12. Bahwa sampai saat ini Termohon tetap menolak untuk merealisasikan hasil audit tersebut walaupun sudah ada perintah membayar dari BP Migas dan permohonan untuk membayar dari Bank Mandiri (Bukti P-12) ; -----

13. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPer, mengatur sebagai berikut : -----
*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan **itikad baik**."* (cetak tebal oleh Para Pemohon) ; -----

Bahwa telah terbukti itikad buruk dari Termohon. Dengan bukti-bukti diatas maka terbukti Termohon mempunyai kewajiban/utang kepada Para Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu sebesar USD 7,17 juta (Tujuh koma tujuh belas juta dolar Amerika) ; -----

14. Bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya telah memenuhi "unsur adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ; -----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan Para Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini, maka Para Pemohon dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ; -----
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit ;-
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. LUCAS, SH.,CN., berkantor di Wisma Metropolitan I lantai 14, Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta 12920, sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon ; -----

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau , apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Pemohon I dan Pemohon II hadir kuasanya : **O. C. KALIGIS, SH., MARLA WONGKAR, SH., DANIEL ALFREDO, SH., dan MARINI SULAEMAN, SH.,** Advokat, berkantor di **O. C. KALIGIS & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Majapahit 18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2004 No.118/SK.VII2004 dan tanggal 29 Nopember 2004 No.223/SK.XI/2004, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya : **Dr. T. MULYA LUBIS, SH.,LL.M., LELYANA Y. SANTOSA, SH., FREDRIK J. PINAKUNARY, SH., IS PRAWIDHA MURTI, SH dan ANTON DEDI HERMANTO, SH.,** Para Advokat/Pengacara yang berkantor di **LUBIS, SANTOSA & MAULANA LAW OFFICES**, beralamat di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2005 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 02 Februari 2005 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak, tetapi tidak berhasil karenanya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 2 Februari 2005 No.: 0047/LSM-FP-IPM/L/II/05 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSON)

1. Pertama-tama perlu diinformasikan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON bersumber dari kontrak antara sebuah Konsorsium yang terdiri dari Indonesia Petroleum Co. Ltd. ("INPEX") dan TERMOHON, selaku Pihak Pertama dan PEMOHON II selaku Pihak Kedua. Kontrak-kontrak tersebut adalah : -----

- a. Kontrak TP 8/EPSC 2, tanggal 30 November 2000 antara TERMOHON dengan PEMOHON II untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES ; -----
- b. Kontrak TP 8/EPSC 5, tanggal 22 Januari 2001 antara TERMOHON dengan PEMOHON II untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS ; -----

Untuk selanjutnya kedua Kontrak tersebut di atas dapat disebut secara bersama-sama sebagai "Kontrak TP 8" ; -----

Namun demikian di dalam permohonan pailit yang diajukan PARA PEMOHON, PARA PEMOHON menyebutkan jumlah klaim sebesar USD 7,17 juta yang merupakan jumlah klaim yang hanya didasarkan pada pekerjaan yang dilakukan untuk Kontrak TP 8 - EPSC 2 dan tidak termasuk EPSC 5, sedangkan apabila permohonan aquo diajukan atas dasar hasil audit dari BPKP, jumlah tersebut mencakup klaim untuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kontrak EPSC 2 dan 5. Dengan demikian, PARA PEMOHON telah salah dalam mengutip hasil laporan tersebut yang membuat dasar dari permohonan aquo menjadi tidak jelas ;

Dalam Kontrak TP 8 tersebut, jelas disebutkan bahwa pihak pertama adalah sebuah **Konsorsium** yang terdiri dari sebuah perseroan, yaitu Indonesia Petroleum Co. Ltd. ("INPEX") dan TERMOHON, di mana dalam perjanjian-perjanjian tersebut TERMOHON bertindak untuk dan atas nama (for and on behalf of) Konsorsium tersebut sedangkan pihak kedua adalah PEMOHON II. Oleh karena itu, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara Konsorsium dengan PEMOHON dan klaim yang diajukan kepada TERMOHON seharusnya diajukan kepada Konsorsium ; -----

3. Untuk membuktikan dalil TERMOHON pada butir 2 di atas, berikut akan dikemukakan bagian para pihak atau komparasi yang dikemukakan pada halaman 6 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES (Bukti T-1) yang menyebutkan : -----

"This contract is made on the 30th day of November Two Thousand (2000) by and between :


TOTAL INDONESIE (hereinafter referred to as COMPANY) a company organized and existing under the laws of France, and having its registered office Tour Total, 24 Cours Michelet, 92800 Puteaux, France, and its principal business location at Kuningan Plaza North Tower, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 11-14 Jakarta Selatan 12940, Indonesia, represented by Mr. J.M. Beuque, in his capacity of President and General Manager, acting as Operator for and on behalf of a Consortium, presently composed of : *kontr. usaha sama*

- TOTAL INDONESIE with a participating interest of 50%
- INPEX (Indonesia Petroleum Co. Ltd) with a participating interest of 50%

each of the participants being liable severally and only to extend of its equity in the Consortium, operating in Indonesia under a Production Sharing Contract with PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (hereinafter referred to as PERTAMINA) said Production Sharing Contract covering the Offshore Mahakam Contract Area.

OF THE ONE PART,

and:

 PT SANGGAR KALTIM JAYA (hereinafter referred to as CONTRACTOR), a company organized and existing under the Laws of Indonesia and having his registered office, Jl., Jend. Sudirman No. 43 Balikpapan 76114 Indonesia, represented by Mr. Hendra Suryanto in his capacity of Director.

OF THE OTHER PART."

Terjemahannya:

"Kontrak ini dibuat pada tanggal 30 bulan November Dua ribu (2000) oleh dan antara :

TOTAL INDONESIE (selanjutnya disebut sebagai PERUSAHAAN), suatu perusahaan yang didirikan dan diadakan berdasarkan hukum Perancis, dan memiliki kantor yang terdaftar di Tour Total, 24

Cours Michelet, 92800 Puteaux, Perancis, dan memiliki kantor usaha utama berlokasi di Plaza Kuningan, Menara Utara, Jalan H.R. Rasuna said Kav. C 11-14 South Jakarta 12940, Indonesia, diwakili oleh Bapak J.M. Beuque, dalam kapasitasnya sebagai Presiden dan General Manager, bertindak sebagai Operator untuk dan atas nama suatu Konsorsium, yang terdiri dari :-----

- **TOTAL INDONESIA** memiliki andil 50%
- **INPEX (Indonesia Petroleum Co. Ltd.)** memiliki andil 50%

setiap pemegang andil bertanggung-jawab secara terpisah dan terbatas hanya pada modal yang disertakannya dalam Konsorsium, beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dengan PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (selanjutnya disebut sebagai PERTAMINA) dalam Kontrak Bagi Hasil yang meliputi Offshore Mahakam Contract Area.

SEBAGAI SATU PIHAK,

Dan

PT SANGGAR KALTIM JAYA (selanjutnya disebut sebagai KONTRAKTOR), suatu perusahaan yang didirikan dan diadakan berdasarkan hukum Indonesia dan memiliki kantor yang terdaftar, Jl. Jend. Sudirman No. 43 Balikpapan 76114, Indonesia, diwakili oleh Bapak Hendra Suryanto dalam kapasitasnya sebagai Direktur.



SEBAGAI PIHAK LAINNYA."

4. Ketentuan yang sama mengenai para pihak atau komparasi seperti yang dikemukakan pada butir 3 di atas juga dapat dilihat pada halaman 6 Kontrak TP 8/EPSC 5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS. MODIFICATIONS (Bukti T-2) ; -----
5. Berdasarkan Bukti T-1 dan T-2 tersebut di atas, terbukti dengan sangat jelas bahwa TERMOHON hanya berperan sebagai Operator untuk dan atas nama (for and on behalf of) Konsorsium. Oleh karena itu permohonan pernyataan pailit yang hanya diajukan terhadap TERMOHON adalah salah pihak (error in persona) karena seandainya benar (quod non), padahal tidak benar, PARA PEMOHON mempunyai

tagihan yang lahir dari kontrak TP 8, maka tagihan itu seharusnya ditujukan kepada Konsorsium selaku pihak pertama dalam kontrak TP 8 tersebut, dan sebaliknya bukan kepada TERMOHON yang bahkan di dalam Permohonan tersebut tidak disebutkan kapasitasnya sebagai apa di dalam Kontrak TP 8 tersebut. Sebaliknya seandainya benar (*quod non*), padahal tidak benar, PARA PEMOHON mempunyai tagihan yang lahir dari salah satu kontrak TP 8 maka yang berkewajiban untuk memberikan pembayaran kepada PARA PEMOHON adalah Konsorsium dan bukan TERMOHON; -----

6. Berdasarkan uraian dan bukti-bukti di atas, terlihat jelas bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON jelas-jelas salah pihak (*error in persona*) dan oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan pernyataan pailit tersebut; -----

B. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT KURANG PIHAK (*LACK OF PARTIES*) KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN INPEX SELAKU ANGGOTA KONSORSIUM SEBAGAI TERMOHON PAILIT.

1. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON semata-mata hanya diajukan terhadap TERMOHON sebagai salah satu anggota Konsorsium, sedangkan INPEX sama sekali tidak dilibatkan, padahal ketika PEMOHON II menandatangani kontrak TP 8, terlihat jelas dan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa PEMOHON II bukan melakukan hubungan kontraktual dengan TERMOHON, melainkan dengan Konsorsium yang terdiri dari TERMOHON dan INPEX; -----

2. Seandainya benar (*quod non*), padahal tidak benar PARA PEMOHON mempunyai tagihan yang lahir dari kontrak TP 8 tersebut, maka pihak yang berhutang dan harus membayar bukan semata-mata TERMOHON, melainkan juga INPEX yang adalah anggota dari Konsorsium yang melakukan hubungan hukum dengan PEMOHON II; -----

3. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat jelas dan terbukti bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON kurang pihak (*lack of parties*) karena tidak mengikutsertakan INPEX selaku termohon pailit; -----

C. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT KURANG PIHAK (LACK OF PARTIES) KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN BPMIGAS SEBAGAI TERMOHON PAILIT.

1. Dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara PERTAMINA (sekarang BPMIGAS) dengan TERMOHON dan INPEX, ditentukan bahwa TERMOHON dan INPEX adalah para Kontraktor asing yang mengadakan kerjasama dengan PERTAMINA untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi ; -----

2. Berdasarkan Pasal 1.1 dari Kontrak Bagi Hasil, Pertamina (sekarang BPMIGAS) bertanggung-jawab untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kontraktor bertanggung-jawab terhadap Pertamina (sekarang BPMIGAS) untuk pelaksanaan dari kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Kontrak Bagi Hasil dan menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu untuk melaksanakan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi ("migas"), sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Bagi Hasil ; -----

Selain itu, Pasal 5.1.3 Kontrak Bagi Hasil menyatakan bahwa Pertamina (sekarang BPMIGAS) harus membantu dan berkonsultasi dengan PARA KONTRAKTOR. mengingat bahwa PARA KONTRAKTOR bertanggungjawab untuk Program Pekerjaan." ; -----

Bahwa memang benar pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Perminyakan oleh BP MIGAS dan konsultasi BP MIGAS dan bantuan kepada para KONTRAKTOR dalam melaksanakan operasi tercermin dalam prinsip-prinsip bagi hasil yang diuraikan dalam Bagian 1.1 dari Kontrak Bagi Hasil, sebagai berikut : -----

"CONTRACTORS shall provide all the financial and technical assistance required for such operations (i.e the Petroleum Operations). CONTRACTORS shall carry the risk of Operating Costs required in carrying out operations and shall therefore have an economic interest in the development of Petroelum deposits In the Contract Area"

Terjemahan :

"PARA KONTRAKTOR harus menyediakan semua sarana keuangan dan teknis yang diperlukan untuk operasi tersebut (yaitu Operasi

Perminyakan). PARA KONTRAKTOR harus menanggung resiko Biaya Operasi dalam melaksanakan Operasi dan dengan demikian memiliki kepentingan ekonomi dalam pengembangan terhadap endapan-endapan minyak dalam Daerah Kontrak." ; -----

Inilah yang menjadi dasar bagi hak-hak PARA KONTRAKTOR dalam proses konsultasi keseluruhan dengan Pertamina (sekarang BP MIGAS) dan proses pengambilan keputusan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil.

Bagian VI dari Kontrak Bagi Hasil menyatakan :

"Biaya tersebut dimasukkan dalam Biaya Operasi yang dapat diperoleh kembali"

Inilah yang pada akhirnya membenarkan hak pengawasan yang diperlukan BP MIGAS, sebagai wakil Pemerintah berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, karena perolehan kembali Biaya Operasi tersebut dilakukan melalui alokasi kepada KONTRAKTOR tunggal dari porsi yang sesuai atas Minyak dan/atau Gas yang dihasilkan berdasarkan PSC dan yang sebaliknya dapat dibagikan antara para kontraktor dan Negara Indonesia.

Pasal III, ayat 6 dari LAMPIRAN C – Prosedur Akuntansi PSC secara tegas menyatakan bahwa:

"Operating Costs shall include.... All expenditure incurred and paid settlement in all losses claims, damages, judgement, and any aother expenses including fees relating to CONTRACTORS obligation under the Contract (i.e. the PSC)"

Terjemahan:

"Biaya Operasi termasuk ... seluruh peneluaran yang terjadi dan dibayar dalam penyelesaian terhadap setiap kerugian, tuntutan, gugatan ganti rugi, keputusan, dan biaya-biaya lain, termasuk ongkos yang berkaitan dengan kewajiban KONTRAKTOR berdasarkan Kontrak tersebut (yaitu Kontrak Bagi Hasil)." ; -----

DISKUSI
 6

4. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa Permohonan PARA PEMOHON menyangkut tidak hanya para KONTRAKTOR, yaitu TERMOHON dan INPEX sebagaimana disebutkan di atas, **tetapi juga BPMIGAS**, karena keberadaan TERMOHON di Indonesia tidak lepas dari keberadaan BPMIGAS sebagai pihak di dalam Kontrak Bagi Hasil, dan khususnya bahwa gugatan hukum maupun permohonan pailit tidak dapat diajukan tanpa keikutsertaan BPMIGAS ; -----

5. Sehubungan dengan status asset/harta kekayaan, Pasal X Kontrak Bagi Hasil tanggal 11 Januari 1997 (**Bukti T-6**) menyebutkan bahwa peralatan yang dibeli oleh Kontraktor (dalam hal ini TERMOHON dan INPEX) sesuai dengan program kerja menjadi milik negara Republik Indonesia yang dikelola oleh PERTAMINA (Sekarang BPMIGAS). Dalam hal terjadi pengimporan peralatan, maka peralatan tersebut menjadi milik negara yang dikuasai oleh PERTAMINA (Sekarang BPMIGAS) ketika mendarat di wilayah teritorial Indonesia ; -----

6. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa TERMOHON sama sekali tidak mempunyai asset atau harta kekayaan dalam bentuk barang, perlengkapan atau peralatan karena semua itu adalah milik negara Republik Indonesia yang dikelola oleh PERTAMINA (sekarang BPMIGAS). Sehubungan dengan itu, perlu diinformasikan juga bahwa TERMOHON bukanlah pemilik Kantor yang sekarang ditempati oleh TERMOHON di Kuningan Plaza, Jakarta, termasuk peralatan dan perlengkapan Kantor seperti meja, bangku, komputer dan kendaraan, karena semua itu merupakan milik pihak ketiga yang disewa. Termasuk beberapa aset yang digunakan oleh TERMOHON dalam operasinya di Indonesia sehubungan dengan Kontrak Bagi Hasil ; -----

7. Selanjutnya, Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas melarang setiap pihak untuk menyita aset atau kekayaan yang dimiliki oleh Negara. Aset yang sekarang digunakan TERMOHON sebagai operator adalah aset negara yang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil tidak dimungkinkan untuk disita dan dijual ; -----

8. Mengingat, status dan kedudukan serta peranan PERTAMINA (sekarang BPMIGAS) yang sangat signifikan dalam perkara aquo, berkaitan dengan



Cost Recovery dan tanggung jawab terhadap aset dan kegiatan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON kepada TERMOHON seharusnya ditolak karena permohonan tersebut tidak mengikutsertakan BPMIGAS sebagai termohon pailit, di mana kepentingan Pemerintah Republik Indonesia dipertaruhkan ; -----

lihat di p. 201
ling
Pisomdo
sinem m
jnc

D. PENGADILAN NIAGA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENYELESAIKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON KARENA UTANG YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UU KEPAILITAN

1. Dalam Pasal 55 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 antara TERMOHON dengan PEMOHON II (**Bukti T-3**), ditentukan dengan jelas bahwa apabila terjadi sengketa, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan persengketaan itu dengan damai, namun jika perdamaian tidak dapat tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya berdasarkan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh para Arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 55 Kontrak TP 8/EPSC 5, tanggal 22 Januari 2001 antara TERMOHON dengan PEMOHON II (**Bukti T-4**) dan Pasal 55 dari Kontrak TP 8 tersebut di atas (**Vide: Bukti T-3, T-4**) yang menyatakan : -----



Settlement of Disputes

The PARTIES shall endeavour to settle by negotiation any dispute arising out of or in connection with the validity, performance, interpretation or termination of the CONTRACT, and all the consequences thereof. Such dispute shall be duly notified by the claiming PARTY to the other PARTY, in the forms required under the CONTRACT and with due reference to the present Article, and the PARTIES shall endeavour to settle such dispute by negotiation within forty-five (45) days from receipt of said notice.

- b. *In case of failure to settle the dispute by negotiation within the period of time above-mentioned, then the dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) by arbitrators appointed in*

accordance with the said Rules. The arbitrator's award shall be final and shall not be subject to appeal to any court and may be entered in the court of competent jurisdiction for execution forthwith.

The arbitrators shall decide at law and not ex aequo et bono. They shall make their award as arbitrators not later than three hundred (300) days after the date of their appointment, except if otherwise decided by the common agreement of the PARTIES.

The cost of arbitration, including but not limited to the fees and expenses of arbitrators and attorneys for both parties, shall be borne by the defeated PARTY.

The place of arbitration shall be Jakarta, Indonesia. The arbitration shall be conducted in the English Language"

Terjemahan :

a) "PARA PIHAK harus berupaya keras untuk menyelesaikan melalui perundingan, setiap sengketa yang timbul atau yang berkaitan dengan keabsahan, pelaksanaan, penafsiran atau penghentian KONTRAK, dan semua konsekuensi yang diakibatkan olehnya. Sengketa tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu oleh PIHAK yang menuntut kepada PIHAK yang lainnya, dalam hal disyaratkan oleh KONTRAK dan berdasarkan rujukan pasal ini, dan PARA PIHAK harus berupaya keras untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui perundingan dalam waktu empat-puluh-lima (45) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

b) Dalam hal gagalnya penyelesaian sengketa melalui perundingan dalam periode waktu yang disebutkan di atas, maka sengketa tersebut harus diselesaikan hingga final berdasarkan ketentuan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh para arbitrator yang ditunduk menurut ketentuan tersebut. Putusan arbitrator tersebut harus bersifat final dan tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan manapun dan dapat diajukan ke pengadilan yang berkompentensi untuk melakukan dengan segera eksekusinya.

Para arbitrator harus memutus berdasarkan hukum dan tidak karena ex aequo et bono. Mereka harus mengeluarkan putusan sebagai para arbitrator tidak lebih dari tiga-ratus (300) hari sejak tanggal penunjukan mereka, kecuali jika sebaliknya disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Biaya arbitrase, termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran para arbitrator dan pengacara untuk kedua belah pihak, harus ditanggung oleh PIHAK yang kalah.

Tempat arbitrase harus di Jakarta, Indonesia. Arbitrase harus dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Inggris". ; -----

2. Sehubungan dengan perdebatan mengenai kompetensi lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili permohonan kepailitan dalam hal para pihak telah sepakat untuk memilih lembaga arbitrase, Pasal 303 UU Kepailitan menyatakan : -----

"Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan ; -----

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 303 UU Kepailitan dapat dilihat dengan jelas bahwa Pengadilan Niaga hanya berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, **SEPANJANG ATAU APABILA ATAU DENGAN PERSYARATAN BAHWA UTANG YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN PAILIT TELAH MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU KEPAILITAN.** Oleh karena itu, jika utang yang menjadi dasar permohonan pailit belum atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, maka Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili permohonan tersebut, dan sebaliknya lembaga arbitrase-lah yang berhak untuk mengadili perkara tersebut ; -----



4. Sehubungan dengan Pasal 303 UU Kepailitan, Fred B. G. Tumbuan, seorang ahli hukum kepailitan yang sekaligus menjadi penyusun UU Kepailitan pada halaman 9 dan 10. Makalahnya, tertanggal 20 Desember 2004 yang berjudul "Menelaah Perubahan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" (Bukti T-5) menyatakan:

"Khusus mengenai kewenangan absolut Pengadilan untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit, UU Kepailitan memuat ketentuan khusus berkenaan dengan klausula arbitrase. Pasal 303 UU Kepailitan mengatur sebagai berikut:

"Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini."

*Menyimak persyaratan sebagaimana dimuat dalam Pasal 303 tersebut yaitu: ".....sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini", maka **sengketa tentang ada tidaknya utang** berdasarkan perjanjian yang memuat klausula arbitrase harus diputus terlebih dahulu oleh arbiter atau majelis arbitrase, Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut :*




"(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini".

5. Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut, dapat dilihat bahwa dalam hal para pihak telah sepakat untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka SENGKETA MENGENAI ADA ATAU TIDAK ADANYA UTANG harus terlebih dahulu diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") melalui arbiter atau majelis arbitrase dan bukan oleh lembaga lainnya seperti Pengadilan Negeri apalagi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP"); -----
6. Dalam perkara aquo, jelas terlihat bahwa persengketaannya adalah mengenai ada atau tidak adanya utang dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON. PARA PEMOHON telah menyampaikan tagihan kepada TERMOHON (Vide: Bukti P-6), namun demikian TERMOHON tidak pernah mengakui dan menolak tagihan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat kepada PEMOHON II tertanggal 11 April 2003 (Bukti T-7) dan 9 Juni 2003 (Bukti T-8) dan TERMOHON mencadangkan secara tegas haknya untuk menuntut *liquidated damages* berdasarkan Kontrak TP 8 sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di dalam D.1 dan D.2 dari Tanggapan ini. Hal ini diakui sendiri oleh PARA PEMOHON pada halaman 2, butir 5 dan 6 Permohonan Pernyataan Paillit ; -----
7. Sekalipun terdapat pernyataan berulang-ulang dari TERMOHON untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dalam hal ini BANI sesuai dengan Kontrak TP 8, tetapi PEMOHON II selalu menghindari tanggungjawab dan cenderung untuk menempuh cara-cara yang tidak sesuai dengan kontrak TP 8. Hal ini menunjukkan adanya tindakan kolusi antara PEMOHON I dan PEMOHON II, yang bertentangan dengan prinsip dari Kontrak TP 8, hukum dan etika ; -----
8. Di sisi lain, PEMOHON II telah gagal untuk memeruhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 15.6 Kontrak TP 8 justru menyebabkan TERMOHON memiliki hak untuk menuntut *liquidated damages* sebagaimana diatur dalam Pasal 34.1 Kontrak TP 8. Uraian tentang hal ini akan dikemukakan pada bagian lain yang membuktikan ketidaksederhanaan perkara aquo untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga ; -----
9. Karena TERMOHON dan PARA PEMOHON masi berbeda pendapat tentang ada atau tidak adanya tagihan, maka BPMIGAS yang berfungsi sebagai mediator untuk menengahi permasalahan tersebut. Sehubungan

dengan itu, BPMIGAS menunjuk BPKP sebagai auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi antara TERMOHON dengan PEMOHON II dan akhirnya BPKP mengeluarkan hasil audit tersebut ; -----

10. Permasalahan berikut yang harus dikaji yaitu apakah BPKP adalah otoritas atau lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidak adanya utang ? ; -----
11. Menurut hemat TERMOHON, BPKP bukanlah otoritas atau lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidak adanya utang sehubungan dengan persengketaan antara TERMOHON dan PARA PEMOHON karena hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. BPKP bukanlah lembaga pemutus suatu persengketaan, seperti halnya lembaga peradilan dan lembaga arbitrase ; -----
 - b. Hasil audit BPKP bukan merupakan Putusan yang mengikat seperti halnya Putusan lembaga peradilan dan lembaga arbitrase ; -----
 - c. Sesuai dengan namanya, BPKP hanyalah sebuah badan yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan keuangan dengan *out put* berupa hasil audit, namun bukan mengeluarkan Putusan ; -----
 - d. Cara kerja BPKP adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen sehingga produk yang dikeluarkannya hanyalah berupa hasil audit. Hal ini jelas berbeda dengan mekanisme kerja lembaga pemutus seperti halnya peradilan dan arbitrase yang memberikan hak dan kesempatan kepada para pihak untuk mempresentasikan dalil-dalil dan dokumen atau bukti-bukti untuk memperkuat pendiriannya (*cross examination*). Oleh karena itu, *out put* yang dihasilkan oleh lembaga pemutus adalah Putusan yang tentunya lebih memiliki landasan akuntabilitas, dibandingkan dengan hasil audit yang dikeluarkan oleh BPKP ; -----
 - e. Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang menentukan atau memberikan hak kepada BPKP untuk menjadi lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidak adanya utang. Sebaliknya lembaga peradilan dan lembaga arbitrase jelas-jelas diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menentukan ada atau tidak adanya utang ; -----



12. Kesimpulan dari hasil audit BPKP, menyatakan bahwa Audit ini hanyalah sebagai saran bagi BPMIGAS untuk dijadikan pertimbangan lebih lanjut sebagaimana dikutip di bawah ini : -----

"Kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BPMIGAS) disarankan agar memperhatikan hasil audit ini sebagai bahan pertimbangan penyelesaian klaim Tunu Field Development Project Phase 8, Contract for NMP2 Platform and Offsites, No. TP 8 /EPSC 2 Date Nopember 30th 2000 and GTS Modification , No. TP 8/EPSC 5 , date Januari 22nd 2001" (Bukti T-8a).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa audit BPKP hanya diberikan kepada BPMIGAS sebagai anjuran mengenai kemungkinan penyelesaian dan bukan sebagai keputusan yang mengikat dan final yang wajib ditaati oleh para pihak sebagaimana didalilkan oleh PARA PEMOHON (Vide butir 9 halaman 2 Permohonan Pernyataan Pailit). Lebih lanjut isi dari audit BPKP tersebut tidak pernah diungkapkan atau didiskusikan dengan TERMOHON dimana hal ini bertentangan dengan standar dan prosedur audit internasional yang lazim dan oleh karenanya tidak dapat diterima dan disetujui oleh TERMOHON ; -----

13. Berdasarkan uraian di atas dan mengingat para pihak telah sepakat untuk memilih lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka hasil audit BPKP tidak dapat dipandang sebagai putusan atau tidak memiliki kekuatan hukum seperti sebuah putusan lembaga pemutus. Oleh karena itu, hasil audit BPKP tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menentukan ada atau tidak adanya utang dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON atau sebaliknya, oleh sebab itu TERMOHON memiliki hak untuk menolak hasil dari audit tersebut apabila hasil audit tersebut dinilai oleh TERMOHON tidak benar atau tidak didasari oleh data-data yang benar ; -----

14. Bahwa BPMIGAS dalam persengketaan ini bertindak sebagai "Mediator." Bukanlah peranan Mediator untuk mengeluarkan putusan akhir dan mengikat terhadap para pihak yang menggantikan kewenangan dari arbitrase. Mediator hanya menawarkan kemungkinan penyelesaian yang harus disepakati oleh para pihak. Berkaitan dengan audit BPKP, BPMIGAS tidak memiliki wewenang hukum untuk bertindak sebagai lembaga pemutus. TERMOHON tidak pernah memberikan mandat apapun kepada BPMIGAS untuk memberikan keputusan dan

TERMOHON juga membatasi persetujuannya pada hasil audit sebagaimana dinyatakan dalam surat kepada BPMIGAS tertanggal 23 Januari 2004. (Vide: Bukti T-24) ; -----

15. Karena BPKP maupun BPMIGAS bukan lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidak adanya utang, maka status utang dalam permasalahan ini masih belum definitif atau belum pasti, dan bukan masalah yang dapat dikatakan sebagai masalah yang sederhana. Apalagi dengan kurang lengkapnya data yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan audit, maka hasil audit BPKP sama sekali tidak bisa dijadikan dasar untuk mendalilkan adanya suatu utang antara TERMOHON dan PARA PEMOHON ; -----
16. Karena para pihak telah sepakat untuk memilih lembaga arbitrase, maka permasalahan mengenai ada atau tidak adanya utang tersebut harus terlebih dahulu diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sebelum diperiksa atau diadili oleh Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sepakat dengan TERMOHON bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili permohonan pernyataan pailit aquo ; -----

D.1. URAIAN MENGENAI PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG DIWAJIBKAN OLEH PASAL 2 AYAT (1) UU KEPAILITAN

1. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa wewenang Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara aquo, tergantung dari dipenuhi atau tidak dipenuhinya Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan (Vide: Pasal 303 UU Kepailitan). Oleh karena itu, berikut ini akan dilakukan pembahasan mengenai Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan : -----

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan antara lain menyatakan:

"Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh

5. Berdasarkan uraian-uraian di atas, TERMOHON akan mengajukan kajian hukum terhadap masing-masing persyaratan pernyataan pailit sebagai berikut : -----

D.1.A .TERMOHON TIDAK MEMPUNYAI DUA KREDITUR, APALAGI LEBIH DARI DUA KREDITUR

A. TERMOHON TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN PEMOHON I, SEHINGGA PEMOHON I SAMA SEKALI TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON.

1. Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa baik PEMOHON I maupun PEMOHON II sama sekali bukanlah kreditur TERMOHON karena PEMOHON I tidak memiliki hubungan kontraktual dengan TERMOHON, sedangkan PEMOHON II sama sekali tidak memiliki hak tagih kepada TERMOHON. Uraian dan bukti-bukti tentang hal ini dapat dikemukakan di bawah ini ; -----
2. Dalam perkara aquo, hubungan kontraktual hanya terjadi antara TERMOHON dengan PEMOHON II berdasarkan Kontrak TP 8, sedangkan PEMOHON I selaku Subkontraktor PEMOHON II tidak memiliki hubungan kontraktual dengan TERMOHON, melainkan dengan PEMOHON II berdasarkan Perjanjian tanggal 15 Oktober 2000 (Vide: Bukti P-3) ; -----



Sehubungan dengan tagihan yang diajukan oleh PEMOHON I kepada TERMOHON, Pasal 11.5 Kontrak TP 8 (**Bukti T-9**) menyatakan bahwa PEMOHON II melindungi dan mengganti PERUSAHAAN (TERMOHON) dari setiap dan semua biaya, beban, gugatan, tanggungjawab, putusan, denda, hukuman dan sebagainya, yang timbul dari atau sebaliknya berkaitan dengan KONTRAKTOR (PEMOHON II) dalam menggunakan SUBKONTRAKTOR (PEMOHON I). Dengan adanya permohonan pailit dari PEMOHON I, maka PEMOHON II telah gagal dalam melindungi dan mengganti (indemnify) TERMOHON dari setiap dan semua biaya, beban, gugatan, tanggungjawab, putusan, denda, hukuman dan sebagainya, yang timbul dari atau sebaliknya berkaitan dengan PEMOHON II dalam menggunakan jasa PEMOHON I." ; -----

Ketentuan serupa juga disertakan dalam Pasal 54.2 Perjanjian TP 8 mengenai Pelepasan dan Perlindungan (*Waiver and hold harmless*) (Bukti T-10), yang mana PEMOHON II memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengganti (indemnify) TERMOHON dari akibat-akibat tindakan tertentu dari PEMOHON II atau setiap subkontraktornya ; -----

Dalam setiap jawaban atas surat-surat PEMOHON I yang dialamatkan langsung kepada TERMOHON yang sifatnya merupakan penagihan, TERMOHON selalu menegaskan kepada PEMOHON I bahwa diantara TERMOHON dan PEMOHON I tidak pernah ada hubungan kontraktual, sebagaimana dinyatakan di dalam Surat TERMOHON sebagai berikut : ---

- Surat TERMOHON kepada PEMOHON II No. L/DD-008/JMB/ma/03/D.004252 tertanggal 16 Juni 2003 yang berisi teguran kepada PEMOHON II karena adanya surat dari PEMOHON I langsung kepada TERMOHON. Di dalam surat itu juga dinyatakan bahwa TERMOHON meminta agar PEMOHON II menginstruksikan kepada PEMOHON I agar tidak berkomunikasi langsung dengan TERMOHON sebagaimana diatur di dalam ketentuan Kontrak TP 8 (Bukti T-11) ; -----
- Surat TERMOHON kepada PEMOHON II NO. L/DD-012/DB/ai/03/ D.005428 tertanggal 25 Juli 2004 yang menyatakan bahwa PEMOHON II memiliki kewajiban kontraktual kepada PEMOHON I untuk membayar *Change Order* yang merupakan bagian dari PEMOHON I dan kembali menegaskan bahwa PEMOHON I tidak memiliki hubungan kontraktual dengan TERMOHON (Bukti T-12) ; -----



Surat TERMOHON kepada PEMOHON II tertanggal L/DD-014/DB/ai/03/D.004329 tertanggal 28 Juli 2003 yang menyatakan kepada PEMOHON II bahwa berdasarkan pasal 11.5 Kontrak TP 8 PEMOHON II memiliki tanggung jawab untuk melindungi TERMOHON dari pengeluaran, klaim, tuntutan ataupun kewajiban kepada subkontraktornya, yaitu terhadap PEMOHON I. Dengan adanya klaim dari PEMOHON I kepada TERMOHON berarti PEMOHON I telah wan prestasi (Bukti T-13) ; -----

- Surat TERMOHON kepada PEMOHON I No. L/DD-015/DB/ai/03/ D.004330 tertanggal 28 Juli 2003 yang mempertanyakan kepada PEMOHON I atas surat yang dikirimkan kepada TERMOHON, sedangkan PEMOHON I tidak memiliki hubungan kontraktual apapun dengan TERMOHON (Bukti T-14) ; -----
4. Bahwa Kontrak TP 8 secara tegas hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON II sebagai Kontraktor dan tidak mengatur kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON I sebagai subkontraktor. Kontrak TP 8 tersebut secara tegas mengatur bahwa PEMOHON I sebagai subkontraktor hanya memiliki hubungan hukum dengan PEMOHON II sebagai Kontraktornya ; -----
5. Bahwa berdasarkan hukum perdata Indonesia, sebuah perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan tidak mengikat pihak lain di luar perjanjian tersebut. Sehubungan dengan masalah perjanjian, Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan : -----
- "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317"*
- Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian **banya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingannya ; -----**
6. Bahwa sepanjang mengenai pelaksanaan Kontrak TP 8, hubungan TERMOHON hanya sebatas kepada PEMOHON II sebagai kontraktor, dan hubungannya dengan subkontraktor hanya sebatas pada memberikan persetujuan atau keberatan terhadap pemilihan subkontraktor oleh PEMOHON II sesuai dengan pasal 11.2 Kontrak TP 8 (Bukti T-15). Hal ini juga ditegaskan bahwa persetujuan tersebut bukan berarti menciptakan hubungan kontraktual antara TERMOHON dengan PEMOHON I yang terjemahannya adalah sebagai berikut: "PERSETUJUAN atas setiap subkontraktor tidak menciptakan hubungan kontrak apapun antara PERUSAHAAN (TERMOHON) dengan Subkontraktor (ic PEMOHON I) tersebut."



Pasal 11.1 Kontrak TP 8 (Bukti T-16) yang terjemahannya menyatakan: "PERSETUJUAN tersebut tidak membebaskan KONTRAKTOR dari kewajiban atau tanggung-jawabnya sebagaimana diatur di dalam Kontrak. KONTRAKTOR bertanggung-jawab atas segala tindakan, kekurangan, kemangkiran dan kelalaian setiap SUBKONTRAKTOR, para pegawainya, orang-orangnya atau personil lain seolah-olah hal tersebut merupakan tindakan, kekurangan, kemangkiran dan kelalaian KONTRAKTOR, para pegawainya, orang-orangnya atau personilnya yang lain."

Kemudian dinyatakan dalam Pasal 7 Kontrak TP 8 (Bukti T-17) - Kemandirian Kontraktor (*independence of Contractor*), yang terjemahannya menyatakan "KONTRAKTOR tetap bertanggungjawab atas kepatuhan SUB KONTRAKTOR terhadap KONTRAK dan hak serta tidak boleh dipengaruhi dalam keadaan dan cara apapun sehubungan dengan adanya pekerjaan SUB KONTRAKTOR." ; -----

7. Berdasarkan uraian di atas, PEMOHON I selaku subkontraktor dari PEMOHON II tidak dapat memposisikan dirinya sebagai kreditur TERMOHON. Sehubungan dengan itu, seandainya benar PEMOHON I mempunyai tagihan, maka tagihan tersebut seharusnya bukan diajukan kepada TERMOHON melainkan kepada PEMOHON II. Dengan kata lain, PEMOHON I hanya dapat berkedudukan sebagai kreditur PEMOHON II dan bukan kreditur TERMOHON ; -----

8. **Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Tanggung Jawab Perusahaan terhadap subkontraktor yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1031.K/Pdt/1986 tanggal 6 Januari 1988, dalam sengketa antara PT Hanco dan PT Caltex Pasific (Bukti T-18).** Dalam perkara tersebut PT Hanco sebagai Subkontraktor dari PT Caltex Pasific menuntut pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh PT Panca Satria Bhakti, selaku *Main Contractor*. Dalam Pengadilan Tingkat I dan Tingkat Banding, PT Caltex Pasific dinyatakan wanprestasi dan diminta untuk membayar hutang tersebut kepada PT Hanco, namun pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan untuk membebaskan PT Caltex Pasific dari kewajibannya tersebut atas dasar : -----

- Perjanjian antara PT Caltex Pasific dan PT Panca Satria Bhakti adalah Perjanjian yang berbeda dengan Perjanjian PT Panca Satria Bhakti dengan PT Hanco sehingga jumlah

serta perincian yang dituntut berbeda dengan jumlah yang tercantum dalam perjanjian dan tidak dapat digunakan untuk menagih kepada PT Caltex Pasific ; -----

- Antara PT Panca Satria Bhakti dan PT Hanco terdapat perjanjian dan PT Panca Satria Bhakti tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya kepada PT Hanco dan wajib membayar hutangnya kepada PT Hanco ; -----
 - Bahwa PT Panca Satria Bhakti wajib membayar ganti rugi disertai dengan adanya bunga sebesar 15 % (sebesar bunga pemerintah) terhadap PT Hanco ; -----
9. Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas mempertegas dalil dan fakta-fakta yang telah diutarakan di atas, bahwa yang memiliki kewajiban pembayaran terhadap PEMOHON I adalah PEMOHON II dan bukan TERMOHON ; -----
10. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti serta Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, terbukti bahwa salah satu unsur dari pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, yaitu dua atau lebih kreditor tidak dapat dipenuhi di dalam permohonan aquo. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan aquo karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan ; -----

B. TERMOHON TIDAK MEMILIKI UTANG TERHADAP PEMOHON II DAN OLEH-KARENA ITU PEMOHON II BUKANLAH KREDITUR TERMOHON

1. Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan *engineering, procurement, supply dan construction* dari NMP 2 sebagaimana ditentukan dalam TP 8 EPSC 2, PEMOHON II memberikan sebagian pekerjaan tersebut kepada PEMOHON I selaku subkontraktor berdasarkan "*Agreement between PT Sanggar Kaltim Jaya and PT Istana Karang Laut in respect of Tunu Field Development Project-Phase 8 Contract TP. 8/EPSC 2 TOTALFINAELF INDONESIA*" ("*Subcontracting Agreement* ") tertanggal 15 Oktober 2000, (Vide: Bukti P-3) dimana *Subcontracting Agreement* tersebut tidak melibatkan TERMOHON sebagai pihak, sehingga jelas bahwa antara TERMOHON dan PEMOHON I tidak terdapat hubungan hukum ; -----

2. Sehubungan dengan pekerjaan tersebut di atas, PARA PEMOHON mengajukan tagihan kepada TERMOHON (Vide: Bukti P-6) yang berkaitan dengan Permohonan *Change Order* atau *Change Order Request* ("COR") untuk EPSC 2 yaitu COR 179,180 dan 186 dan untuk EPSC 5-COR 115 dan 116. Namun demikian, TERMOHON menolak untuk membayar tagihan tersebut, antara lain dengan alasan bahwa prosedur pengajuan COR oleh PARA PEMOHON tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Kontrak TP 8 sebagaimana diuraikan sebagai berikut : -----

(1) PEMOHON II telah gagal memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 15.6 Kontrak TP 8 (Bukti T-19) yaitu kewajiban PEMOHON II untuk segera memberitahukan kepada TERMOHON mengenai waktu, tanggal dan alasan terjadinya keterlambatan atau penundaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 15.5 Kontrak TP 8 (Bukti T-20), dimana keterlambatan paling lama 2 (dua) hari dalam memberitahukan hal tersebut kepada TERMOHON menyebabkan PEMOHON II tidak memiliki hak untuk mengajukan klaim untuk perpanjangan waktu (*time extention*) dari waktu kerja yang telah disepakati (*work time schedule*) ; -----

(2) PEMOHON II telah gagal memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22.2.4 Kontrak TP 8 (Bukti T-21) yaitu untuk COR yang merupakan inisiatif dari PEMOHON II, PEMOHON II harus segera mengajukan permohonan COR kepada TERMOHON maksimum 7 (tujuh) hari dari waktu terjadinya kejadian yang menyebabkan keterlambatan dan dalam jangka 14 (empat belas) hari atau jangka waktu sewajarnya yang disetujui oleh TERMOHON sejak terjadinya kejadian atau event tersebut segera menyerahkan evaluasi dari konsekwensi-konsekwensi yang terjadi akibat keterlambatan tersebut. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut membuat PEMOHON II kehilangan haknya untuk mengajukan klaim akibat keterlambatan tersebut ; -----

3. Bahwa kegagalan PEMOHON II untuk menjalankan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kontrak TP 8 justru menyebabkan TERMOHON memiliki hak untuk menuntut *liquidated damages*

sebagaimana diatur di dalam Pasal 34.1 dari Kontrak TP 8. (Bukti T-22)
sebagai berikut : -----

"Liquidated Damages for Late Completion

Without prejudice to any other contract provision whatsoever and/or COMPANY rights should CONTRACTOR fails to complete the relevant portion of the work in accordance with the CONTRACT by the respective Key Date stated in EXHIBIT C or in such date to which it may have been adjusted in accordance with the provisions of sub article 15.5 company shall have the right to apply the following liquidated damages.

In such case and without any prior formal notice or demand from COMPANY and without any proof of loss, CONTRACTOR shall pay the COMPANY liquidated damages stated in exhibit B for each of delay calculated as the applicable Key Date up to and including the actual date of completion of the relevant portion of the work.

Subject to the provisions of sub article 34.4, such liquidated damages shall constitute the only compensation due by CONTRACTOR to COMPANY with respect to the delay in the completion of the work"

Terjemahannya:

Pembayaran Ganti Kerugian untuk Penyelesaian yang Terlambat
Tanpa prasangka terhadap ketentuan apapun dalam KONTRAK dan/atau hak-hak PERUSAHAAN, apabila KONTRAKTOR gagal memenuhi bagiannya yang relevan dari USAHA berdasarkan KONTRAK pada Tanggal Pokok sebagaimana disebutkan dalam BUKTI C, atau pada tanggal tersebut, yang mana telah disesuaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan sub-Pasal 15.5, maka PERUSAHAAN berhak untuk menerapkan ketentuan-ketentuan tentang *Liquidated Damages*.

Dalam hal tersebut dan tanpa pemberitahuan formal sebelumnya dari PERUSAHAAN dan tanpa adanya bukti kerugian, KONTRAKTOR harus melakukan pembayaran *Liquidated*

Damages PERUSAHAAN sebagaimana disebutkan dalam BUKTI B dihitung untuk setiap hari penundaan sejak tanggal berlakunya Tanggal Pokok sampai dan termasuk tanggal aktual penyelesaian bagian yang relevan dari USAHA tersebut.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam sub-pasal 34.3, *Liquidated Damages* tersebut harus merupakan satu-satunya hak penggantian oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN karena adanya penundaan dalam penyelesaian USAHA." ; -----

4. Hingga saat ini TERMOHON belum dapat menghitung *Liquidated Damages* tersebut karena PEMOHON II belum menyerahkan final documentation sebagaimana diatur di dalam Kontrak TP 8 dan belum dikeluarkannya *Provisional Acceptance Certificates* sebagaimana diatur dalam Kontrak TP 8 ; -----
5. Bahwa keterlambatan pelaksanaan proyek disebabkan oleh kinerja PEMOHON I. Hal ini diungkapkan oleh PEMOHON II di-dalam suratnya No. Ref. 743/SKJ-TFE/Project/XII-02 tertanggal 24 Desember 2002 (Bukti T-23) dan No. 017/SKJ-TFE/Project/I-03 tertanggal 23 Januari 2003 (Bukti T-24). Dalam surat tersebut PEMOHON II mengakui bahwa keterlambatan penyelesaian proyek TP 8 disebabkan oleh kinerja buruk dari subkontraktor (PEMOHON I) yang bekerja di bidang *procurement dan engineering*, berdasarkan *Subcontracting Agreement*. Dalam surat tersebut, PEMOHON II juga menyatakan bahwa setelah selesainya proyek TP 8 ini, PEMOHON II akan menghentikan kerjasama dengan PEMOHON I. Hal ini membuktikan betapa buruknya kinerja dari PEMOHON I sehingga menyebabkan PEMOHON II memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan PEMOHON I ; -----

Fakta mengenai buruknya kinerja PEMOHON I dapat dibuktikan dengan surat-surat sebagai berikut : -----

- Surat No. 743/SKJ/TFE/Project/XII-02 tertanggal 24 Desember, 2002 (Vide: Bukti 23) yang dikutip sebagai berikut :

"PT SKJ has faced serious delays on TP8 and explanations can be found on engineering and procurement difficulties, a great

part of it being out of SKJ management control. The best proof is that we have decided after completion of TP8 to stop our relation with the engineering/procurement company we were used to work in the past and comfy the procurement to our own management and engineering to a well recognized company named TECHNIP-COFLEXIP".

Terjemahannya:

"PT SKJ telah menghadapi penundaan-penundaan yang serius pada TP8 dan penjelasannya adalah karena kesulitan-kesulitan teknik dan pengadaan, yang sebagian besar berada di luar kekuasaan pengelola SKJ. Bukti terbaik adalah bahwa kami telah memutuskan setelah penyelesaian TP8 untuk menghentikan kerjasama kami dengan perusahaan teknik dan pengadaan yang telah bekerjasama dengan kami di masa lalu memenuhi pengadaan kepada pengelola kami sendiri dan pekerjaan teknik kepada perusahaan yang sudah dikenal bernama TECHNIP-COLEXIP".

- Surat No. 017/SKJ-TFE/Project/I-03 tertanggal 23 Januari, 2003 (Vide: Bukti 24):

*"The problem on TP8 is not a new subject, this project having been initiated end of year 2000. As previously said, TFE (Total) knows that a great part of **the difficulties has been created by the General Management, Engineering and Procurement failure, these activities being handled by our subcontractor PT IKL.** For that reason we have stopped our relation with them for any new project and proposed TECHNIP-COFLEXIP instead".*

Terjemahannya

"Permasalahan pada TP8 bukanlah hal yang baru, proyek ini telah dimulai pada akhir tahun 2000. Sebagaimana disebutkan di atas, TFE (TOTAL) mengetahui sebagian besar dari kesulitan tersebut telah diciptakan oleh Kelalaian Pengelola

Umum, Teknik dan Pengadaan, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh subkontraktor PT IKL. Untuk alasan tersebut kami telah menghentikan kerjasama dengan mereka untuk setiap proyek baru dan mengusulkan bahwa TECHNIP-COFLEXIP sebagai gantinya.

Kedua surat ini ditandatangani oleh Direktur Utama dari PEMOHON II, Aldo Tonic ; -----

6. Bahwa semua keterlambatan yang disebabkan oleh PEMOHON I selaku Subkontraktor secara kontraktual tidak dapat dimintakan perpanjangan waktu (*time extention*) ataupun COR sebagaimana diatur di dalam pasal 11.5 Kontrak TP 8 (Vide: Bukti T-9) sebagai berikut :

Expenses and Delays due to Subcontracting

"Contractor shall be solely responsible for all direct and indirect cost and expenses due to subcontracting or arising therefrom, and for any and all consequences, including delays, CONTRACTOR undertakes to make no claim whatsoever or request for CHANGE ORDER (S) with respect to price adjustments and /or time extensions due to subcontracting, including when arising from Contractor's inability to propose any subcontractor satisfactory to company, or due to removal or substitution of any unsuitable contractor"

Terjemahannya adalah sebagai berikut sebagai berikut:

KONTRAKTOR adalah satu-satunya yang bertanggung-jawab terhadap semua biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang langsung dan tidak langsung timbul karena kontrak tambahan atau akibatnya, dan terhadap setiap dan semua konsekuensi, termasuk adanya penundaan-penundaan. KONTRAKTOR berusaha untuk tidak mengajukan tuntutan apapun atau permohonan untuk CHANGE ORDER(S) berkaitan dengan penyesuaian harga dan/atau perpanjangan waktu karena kontrak tambahan, termasuk yang timbul dari ketidak-mampuan KONTRAKTOR untuk mengusulkan sub-kontraktor yang memuaskan PERUSAHAAN,

atau karena penghapusan atau penggantian kontraktor yang tidak cocok." ; -----

7. Untuk menanggapi tagihan PEMOHON II yang keseluruhannya semula berjumlah USD 18.092.589.56 (delapan belas juta sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat lima puluh enam sen), TERMOHON, melalui LUBIS, SANTOSA & MAULANA LAW OFFICES telah mengajukan Surat No. 0411/LSM/IPM/L/XII/2003 tertanggal 19 Desember 2003 (Bukti T-25). Dalam surat tersebut TERMOHON secara tegas menolak untuk membayar karena tagihan tersebut tidak memiliki dasar hukum ; -----
8. Berdasarkan uraian fakta dan bukti-bukti yang dikemukakan di atas, terlihat jelas dan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa TERMOHON bukanlah debitur PEMOHON II dan sebaliknya PEMOHON II juga bukan kreditur TERMOHON ; -----
9. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti-bukti di atas, terbukti bahwa salah satu unsur dari pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, yaitu dua atau lebih kreditor tidak dapat dipenuhi di dalam permohonan aquo. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan aquo karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan ; -----

**D.1.C. TERMOHON TIDAK MEMPUNYAI SATU UTANG PUN UNTUK
DIBAYAR KEPADA PEMOHON II, APALAGI KEPADA PEMOHON I**

1. Berdasarkan uraian pada bagian D.1.A dan D.1.B di atas bahwa TERMOHON tidak mempunyai lebih dari dua kreditur dan PARA PEMOHON bukanlah kreditur TERMOHON maka persyaratan kedua yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dengan sendirinya menjadi tidak terpenuhi ; -----

2. Karena tidak terpenuhinya syarat kedua dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yaitu mengenai adanya satu utang yang tidak dilunasi, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan TERMOHON sekaligus menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON ; -----

D.1.D TERMOHON TIDAK MEMPUNYAI SATU UTANG KEPADA PARA PEMOHON YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

1. Berdasarkan uraian pada bagian D.1.A dan D.1.B dan D.1.C di atas bahwa TERMOHON tidak mempunyai lebih dari dua kreditur dan tidak terpenuhinya syarat kedua dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yaitu mengenai adanya satu utang yang tidak dilunasi, maka persyaratan ketiga yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dengan sendirinya menjadi tidak terpenuhi ; -----
2. Karena tidak terpenuhinya syarat ketiga dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yaitu mengenai adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan TERMOHON sekaligus menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON ; -----

D.2 PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA BAHWA PERSYARATAN UNTUK DINYATAKAN PAILIT YANG DIMAKSUD PASAL 2 AYAT (1) UU KEPAILITAN TELAH TERPENUHI

Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, yang dimaksudkan dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Dalam perkara aquo, sama sekali tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana mengenai adanya dua atau lebih kreditur dan fakta mengenai utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Uraian tentang hal tersebut dapat dikemukakan di bawah ini ; -----

1. Bahwa di dalam permohonan pernyataan pailit, PARA PEMOHON menyamakan kenyataan yang sesungguhnya, seakan-akan TERMOHON memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap PEMOHON I, padahal kenyataannya adalah PEMOHON II-lah yang sesungguhnya mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan pembayaran terhadap PEMOHON I sehingga akhirnya antara PEMOHON I dan PEMOHON II membuat Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding ("MoU") pada tanggal 2 Oktober 2003 (Bukti T-26) yang

isinya berupa kesepakatan agar masing-masing dari mereka mengajukan tagihannya untuk COR kepada TERMOHON ; -----

2. MoU (Vide: Bukti T -26) yang tidak melibatkan TERMOHON sebagai pihak ini jelas tidak mengikat TERMOHON dan sangat bertentangan dengan kesepakatan yang tertuang di dalam Kontrak TP 8 yang menyatakan bahwa PEMOHON II sebagai Kontraktor TERMOHON harus bertanggung jawab. Selanjutnya PEMOHON I sebagai subkontraktor tidak akan mengajukan tuntutan hukum kepada para pihak yang mendatangi waiver of recourse agreement (pelepasan hak untuk melakukan tuntutan hukum) dimana perjanjian tersebut menjadi suatu bagian integral atau tidak dapat dipisahkan dari Kontrak TP 8. Dengan demikian, PEMOHON II sebagai pihak di dalam TP 8 telah beritikad buruk dengan menyalahi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kontrak TP 8 yaitu telah wanprestasi dalam kewajibannya untuk melindungi TERMOHON dari setiap tuntutan yang diajukan oleh para subkontraktornya sebagaimana ditentukan dalam Kontrak TP 8 ; -----
3. Bukti-bukti bahwa PEMOHON II sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar para subkontraktornya dapat di buktikan dengan Surat – Surat sebagai berikut : -----
 - a. Surat dari PT Superintending Company of Indonesia (Succofindo) dengan No. Ref 693/BPP-VIII/RKT/2003 tertanggal 27 Agustus 2003 (Bukti T-27) yang menunjukkan bahwa PEMOHON II memiliki tunggakan pada Succofindo sejumlah Rp. 1,098,190,841 (satu milyar sembilan pulun delapan juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah). Surat ini disampaikan kepada TERMOHON sebagai pihak yang menjalin kerjasama dengan PEMOHON II, untuk meminta bantuan dari TERMOHON untuk memberikan bantuan dana kepada PEMOHON II agar PEMOHON II dapat menyelesaikan tunggakan kepada para subkontraktornya ; -----
 - b. Surat dari PT Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Welman Napitupulu, SH & Rekan tertanggal 25 Agustus 2003 (Bukti T-28) yang menyatakan bahwa PEMOHON II masih memiliki tunggakan sebesar US\$ 160,460.00 (seratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat) ; -----



4. Bahwa surat-surat (Vide: Bukti T-27 dan T-28) di atas menunjukkan kesulitan finansial PEMOHON II yang akhirnya menyebabkan PEMOHON II tidak tunduk lagi pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kontrak TP 8 dan bermufakat dengan PEMOHON I agar PEMOHON I secara langsung mengajukan klaim kepada TERMOHON, klaim yang mana seharusnya diajukan kepada PEMOHON II sebagai pihak yang memiliki hubungan kontraktual dengan TERMOHON ; -----
5. Bahwa terlepas dari hasil audit BPKP yang hasilnya jauh dari angka yang masuk akal dan didasarkan atas dokumen-dokumen atau *schedule* yang belum pernah sebelumnya disetujui oleh TERMOHON, TERMOHON memiliki hak untuk mematuhi ataupun menolak laporan dari hasil audit dari BPKP tersebut karena laporan tersebut bukanlah suatu keputusan yang final dan mengikat baik bagi TERMOHON maupun PARA PEMOHON. Pernyataan sikap dari TERMOHON tersebut dikemukakan dalam Surat TERMOHON kepada BPMIGAS No. Our Ref. L/DD-OODB/ma/03/DD.001054 tertanggal 13 Februari 2004 (Bukti T-29) ; -----
6. Disamping itu, TERMOHON juga telah menyanggah Audit BPKP tersebut melalui suratnya tertanggal 24 Februari 2004 (Bukti T-30) kepada BPMIGAS, di mana isi surat tersebut secara tegas menyatakan bahwa : --
- a. TERMOHON menemukan kejanggalan-kejanggalan dari hasil Audit BPKP yang dinyatakan pada tanggal 19 Februari 2004, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Audit Klaim Proyek TP 8 EPSC 2 dan 5 tanggal 19 Februari 2004 dan TERMOHON bermaksud untuk membawa data-data baru ; -----
 - b. Kontrak TP 8 merupakan *lump sum contract* atau kontrak yang tata cara pembayarannya bersifat sekaligus (*lump sum*) sehingga tidak mengenal istilah perpanjangan waktu (*Extension of Time*"EoT") sebagaimana dinyatakan dalam Audit BPKP. Kecuali jika disetujui oleh para pihak, apabila dan sepanjang, Change Orders didiskusikan dan disetujui oleh para pihak dalam Kontrak TP 8 ; ---
 - c. *Schedule* yang digunakan sebagai dasar dari Audit BPKP bukanlah *Schedule* yang disetujui di dalam kontrak oleh karena itu TERMOHON tidak dapat menerima hasil audit yang didasari pada *schedule* yang salah tersebut ; -----



d. TERMOHON belum melaksanakan haknya untuk menuntut *Liquidated Damages* karena keterlambatan yang dilakukan PEMOHON II tidak menyebabkan TERMOHON menjadi menyalahi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Kontrak (wanprestasi), karena sebagaimana yang diketahui, wanprestasi yang dikenal di dalam hukum Indonesia hanyalah menyangkut tidak dilaksanakannya kewajiban, dan bukan hak. Dan juga di dalam Kontrak TP 8, pasal 4.1. (Bukti T-31) secara tegas dinyatakan bahwa tidak atau terlambat dilaksanakannya suatu hak tidak menyebabkan hilangnya hak tersebut ; -----

e. TERMOHON belum melaksanakan haknya untuk menuntut *Liquidated Damages* karena keterlambatan yang dilakukan PEMOHON II tidak menyebabkan TERMOHON menjadi menyalahi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Kontrak (wanprestasi), karena sebagaimana yang diketahui, wanprestasi yang dikenal di dalam hukum Indonesia hanyalah menyangkut tidak dilaksanakannya kewajiban, dan bukan hak. Dan juga di dalam Kontrak TP 8, pasal 4.1. (Bukti T-31) secara tegas dinyatakan bahwa tidak atau terlambat dilaksanakannya suatu hak tidak menyebabkan hilangnya hak tersebut ; -----

f. Audit BPKP menyatakan bahwa TERMOHON yang bertanggungjawab atas keterlambatan pekerjaan, padahal keterlambatan pekerjaan tersebut disebabkan oleh performa yang buruk baik dari Kontraktor maupun dari subkontraktor sebagaimana ternyata dalam surat TERMOHON No. Ref. 743/SKJ-TFE/Project/XII-2 tertanggal 24 Desember 2002 (Vide: Bukti T-23)

g. Setiap jumlah untuk penyelesaian secara damai akan dilakukan oleh TERMOHON setelah PEMOHON II menyelesaikan kewajiban Kontraknya dan menandatangani *Final Account and Release Certificate* untuk TP 8 EPSC 2 dan 5 dan penyerahan Final Documentation ; -----

7. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang dikemukakan di atas, pernyataan PARA PEMOHON bahwa TERMOHON setuju untuk mentaati hasil audit BPKP, yang berarti TERMOHON telah setuju dinyatakan berutang sejumlah USD 7,17 Juta sebagaimana dinyatakan di dalam butir 9 Permohonan aquo adalah tidak terbukti kebenarannya dan justru

Semua Klaim yang diajukan oleh PARA PEMOHON yang ditolak oleh TERMOHON adalah klaim-klaim yang sebelumnya telah pernah ditagihkan kepada TERMOHON dan telah dipenuhi oleh TERMOHON sebelumnya, hal ini terbukti dari keseluruhan nilai kontrak yang berjumlah USD 19 Juta (sembilan belas juta US Dollar) membengkak hingga sekitar USD 25 Juta (dua puluh lima juta Dollar). Bahwa ada ketentuan di dalam Kontrak TP 8 yang menyatakan bahwa semua klaim yang pernah diajukan dan telah disepakati sebelumnya tidak dapat diajukan kembali oleh TERMOHON II, sebagaimana diatur di dalam, pasal 22.3.3 sehingga TERMOHON memiliki alas hak untuk menolak klaim-klaim tersebut ; -----

- 4 Bahwa berdasarkan Kontrak TP 8 kewajiban TERMOHON untuk melakukan pembayaran timbul apabila kemajuan pekerjaan dan klaim COR tersebut telah disetujui oleh TERMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Exhibit G.6 (Change Orders) sebagai berikut : -----

" For change order for value of less than US\$ 10,000, 95 % of the amount of Change Order price shall be invoiced when the WORK which is the subject of the CHANGE ORDER has been completed and the CHANGE ORDER final value has been agreed by COMPANY For CHANGE ORDER for a value of more than US\$ 10,000, invoicing shall be based upon the APPROVED physical progress of the work which is the subject of the CHANGE ORDER, applied to the approved value of the CHANGE ORDER, to maximum value of 95 %

The remaining 5 % of the CHANGE ORDER PRICE SHALL BE INVOICED at the issuance of the Provisional Acceptance Certificate .

Payment of Invoice shall be as specified in the Article 22 of the Agreement"



Terjemahannya:

Untuk CHANGE ORDER yang bernilai lebih dari US \$ 10,000, penulisan tagihan harus berdasarkan perkembangan fisik USAHA tersebut, yang merupakan subyek dari CHANGE ORDER, yang

telah disetujui, yang diterapkan pada nilai CHANGE ORDER yang telah disetujui, hingga nilai maksimal 95%.

Untuk CHANGE ORDER yang bernilai kurang dari US \$ 10,000, 95% dari jumlah harga CHANGE ORDER harus diberi tagihan ketika USAHA tersebut, yang merupakan subyek dari CHANGE ORDER telah selesai dan nilai akhir dari CHANGE ORDER telah disetujui oleh PERUSAHAAN.

Sisa nilai 5% dari harga CHANGE ORDER harus diberi tagihan pada penerbitan SERTIFIKAT PENERIMAAN SEMENTARA.

Pembayaran faktur-faktur harus diuraikan dalam Pasal 22 PERJANJIAN ; -----

5. Bahwa apabila COR telah mendapatkan persetujuan dari TERMOHON, barulah TERMOHON akan mengeluarkan Instruksi *Change Order Instruction* (COI), yang kemudian menjadi *Change Order* sebagaimana diatur di dalam pasal 22 Kontrak TP 8 serta berhak di tagih oleh PEMOHON II. Apabila klaim untuk *Change Order* yang belum disetujui oleh TERMOHON tersebut terus diajukan kepada TERMOHON, maka klaim tersebut tidak dapat dikatakan utang ; -----
6. Klaim yang diajukan oleh PARA PEMOHON adalah permintaan *Change Order* yang tidak dapat dipenuhi oleh TERMOHON karena alasan-alasan tertentu maka belumlah menjadi *Change Order* yang berhak ditagih oleh PEMOHON II. Oleh karena itu apabila PARA PEMOHON yakin bahwa klaim tersebut adalah klaim atas permintaan *Change Order* yang telah disetujui oleh TERMOHON, maka TERMOHON *mensomier* PEMOHON untuk membuktikan bahwa TERMOHON telah mengeluarkan COI untuk klaim-klaim sebesar US \$ 7.17 juta tersebut ; -----
7. Terlebih dari itu, PEMOHON II telah gagal memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 15.6 Kontrak TP 8 (Vide: Bukti T-19) yaitu kewajiban PEMOHON II untuk segera memberitahukan kepada TERMOHON mengenai waktu, tanggal dan alasan terjadinya keterlambatan atau penundaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 15.5 Kontrak TP 8 (Vide: Bukti T-20). Disamping itu, PEMOHON II juga telah gagal memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22.2.4 Kontrak TP 8 (Vide: Bukti T-21) yaitu untuk COR yang merupakan inisiatif dari PEMOHON II. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut



membuat PEMOHON II kehilangan haknya untuk mengajukan klaim akibat keterlambatan tersebut. Terlebih dari itu kegagalan PEMOHON II untuk menjalankan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kontrak TP 8 justru menyebabkan TERMOHON memiliki hak untuk menuntut *liquidated damages* sebagaimana diatur di dalam Pasal 34.1 dari Kontrak TP 8. (Vide: Bukti T-22) ; -----

8. Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya Nomor 023.K/N/1999, tanggal 16 Agustus 1999 antara PT Waskita Karya (Pemohon Pailit) melawan PT Mustika Princes Hotel (Termohon Pailit) (Bukti T-32) telah menerima exceptio non ad impletio contractus yang diajukan oleh termohon pailit dan sekaligus menolak permohonan pernyataan pailit dengan dasar dan alasan bahwa pemohon pailit pun belum melakukan kewajibannya kepada termohon pailit ; -----
9. PEMOHON II pada saat ini telah melanggar beberapa ketentuan Kontrak TP 8 (selain pelanggaran terhadap ketentuan untuk melindungi dan mengindemnifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 11.5 dan pasal 54.2 Kontrak TP 8 yang telah disebutkan dalam Bagian 3 dari D.1.A Tanggapan ini), termasuk dalam kaitannya dengan penolakan PEMOHON II untuk menyerahkan final documentation terkait dengan penyelesaian Proyek TP 8 (EPSC 2 dan EPSC 5) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19.2.1 dari Kontrak TP 8 (Bukti T-33) dan untuk menanda-tangani *final account* dan *Release Certificate* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32.7 perjanjian tersebut (Bukti T-34) ; -----

Sebagai akibat dari keikutsertaannya dalam pengajuan Permohonan aquo bersama dengan PEMOHON I, dengan demikian PEMOHON II juga telah melanggar kewajiban sebagai berikut berdasarkan Kontrak TP 8 : -----



"PASAL 54 – GADAI

- 54.1 Gadai terhadap kepemilikan PERUSAHAAN/TERMOHON (Bukti T-35)
KONTRAKTOR (PEMOHON II) berjanji untuk tidak menciptakan atau untuk melakukan apapun (termasuk melalui tindakan-tindakan atau kelalaian untuk bertindak) yang dapat berakibat kepada diciptakannya setiap gadai atas kepemilikan PERUSAHAAN, dan KONTRAKTOR dengan ini menyatakan

bahwa pihaknya tidak menciptakan gadai yang demikian atau melakukan sesuatu apapun sebagaimana tersebut di atas sebelum menandatangani perjanjian ini."

- "PASAL 53 – KONFLIK KEPENTINGAN

53.1 KONTRAKTOR (PEMOHON II) harus menjalankan operasinya dengan cara yang benar yang sesuai dengan standar etika tertinggi dalam bidang ini dan harus bersikap hati-hati untuk mencegah terjadinya setiap tindakan atau terjadinya keadaan yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan dengan kepentingan terbaik PERUSAHAAN (TERMOHON)." (Bukti T-36) ; -----

Dengan demikian PEMOHON II telah melanggar beberapa kewajiban kontrak berdasarkan Kontrak TP 8 dan dengan demikian harus bertanggung-jawab atas kerugian-kerugian atau dengan cara lain terhadap TERMOHON dalam kaitannya dengan segala akibat yang timbul, termasuk setiap biaya, beban atau tagihan tambahan yang ditanggung oleh TERMOHON ; -----

10. Berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian serta bukti-bukti dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, seandainya benar (quod non) ada utang dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON, padahal tidak ada, maka utang tersebut belum dapat ditagih karena PARA PEMOHON pun belum melakukan kewajibannya kepada TERMOHON. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menerima *exceptio non ad impletio contractus* yang diajukan oleh TERMOHON ; -----



SEANDAINYA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT AQUO TELAH MEMENUHI PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU KEPAILITAN, PADAHAL PERSYARATAN TERSEBUT TIDAK TERPENUHI, MAKA SELAYAKNYA PERMOHONAN TERSEBUT DITOLAK KARENA PARA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG WAJAR (REDELIJK BELANG) DAN SESUNGGUHNYA PARA PEMOHON TELAH MENYALAHGUNAKAN WEWENANGNYA (MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID)

1. Fred B. G. Tumbuan, pada halaman 3, 4 dan 5 Makalahnya, tertanggal 20 Desember 2004 yang berjudul "Menelaah Perubahan UU Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang": (Vide: Bukti T-5)
menyatakan : -----

"Menyimak lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), timbul pertanyaan sebagai berikut: haruskah Pengadilan mengabulkan **setiap** permohonan pernyataan pailit dari kreditor selama permohonan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diperhatikan bahwa baik sita jaminan (*conservatoire beslaglegging*) maupun permohonan pernyataan pailit merupakan prosedur **penagihan yang tidak lazim** (*oneigenlijke incassoprocedures*). Dinamakan "tidak lazim" karena kedua upaya hukum dimaksud pada dasarnya adalah "sarana tekanan" (*presie middle*) yang tersedia bagi kreditor untuk memaksa debitor memenuhi kewajibannya. (Prof. Mr. B. Wessels, *Faillietverklaring*, Kluwer 1999, hl. 15 (Polak-Wessels I. Par. 1029).

Memperhatikan bahwa pernyataan pailit berakibat bahwa seluruh harta kekayaan debitor terkena sita jaminan (Pasal 21 RUU Kep.) dan debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit (Pasal 24 RUU Kep.), keadaan mana mungkin saja akan merugikan para kreditor lainnya kecuali kreditor pemohon pernyataan pailit, maka perlu diperhatikan bahwa debitor berhak atas perlindungan wajar terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut oleh kreditor pemohon pernyataan pailit. Kiranya layak bahwa Pengadilan, sebelum mengabulkan permohonan pernyataan pailit, menimbang apakah kreditor pemohon pernyataan pailit mempunyai **kepentingan wajar** (*redelijk belang*) dalam pernyataan pailit debitornya. Apabila kreditor tersebut tidak mempunyai kepentingan wajar, maka sesungguhnya ia telah menyalahgunakan wewenangnya (*misbruik van bevoegdheid*) yang dimilikinya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) RUU Kep. Bilamana demikian halnya, maka patut bahwa Pengadilan menolak permohonan pernyataan pailit.

Sekedar sebagai bahan perbandingan, di Negeri Belanda kepada debitor diberikan perlindungan layak sebagai berikut : -----

- a. pemohon pernyataan pailit harus mempunyai **kepentingan wajar** (*redelijk belang*) dalam permohonan pernyataan pailit. Syarat "**kepentingan wajar**" bersumber pada kaedah hukum "**tanpa kepentingan, tidak ada hak gugat**" (*geen belang, geen actie*). Kaedah hukum ini dinyatakan secara jelas dalam pasal 3:303 BW Belanda (NBW) yang berbunyi : -----

"Zoender Voldoende belang komt niemand een rechtsvordering tow". (Hanya orang yang mempunyai kepentingan yang memadai berhak mengajukan gugatan hukum)"

Kaedah hukum ini menegaskan bahwa "**kepentingan yang memadai**" adalah kepentingan yang seimbang dan oleh karenanya membenarkan diajukannya gugatan hukum (*evenredigheidscriterium*). (Polak-Wessel I, par 1329)

- b. Hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak boleh disalahgunakan. Larangan ini bersumber pada kaedah hukum bahwa **penyalahgunaan wewenang** (*misbruik van bevoegdheid*) tidak dibenarkan. (Polak-Wessel I, par. 1031). Kaedah hukum tersebut ditegaskan dalam Pasal 3:13 (1) NBW yang berbunyi :



"Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt". (Orang yang mempunyai suatu kewenangan tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut sejauh ia menyalahgunakannya)."

2. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat dilihat bahwa sekalipun, persyaratan kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi, namun demikian hakim disarankan untuk tidak serta merta memailitkan debitur atau termohon pailit dengan alasan bahwa pemohon tidak mempunyai kepentingan yang wajar dan pemohon telah menyalahgunakan wewengannya ; -----
3. Dalam perkara aquo, seandainya Majelis Hakim yang terhormat berpendapat bahwa permohonan PARA PEMOHON telah memenuhi

persyaratan kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, maka sudah selayaknya jika permohonan tersebut tidak dikabulkan karena alasan-alasan sebagai berikut ; -----

F. 1 PARA PEMOHON PAILIT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG WAJAR

1. Sebagaimana dikemukakan dalam Makalah Fred B. G. Tumbuan di atas, syarat "kepentingan yang wajar" bersumber pada kaedah hukum " tanpa kepentingan tidak ada gugatan". Dengan kata lain hanya orang yang mempunyai kepentingan yang memadai berhak mengajukan gugatan, dalam hal ini permohonan pernyataan pailit. Sehubungan dengan hal tersebut Fred B. G. Tumbuan menyatakan bahwa kaedah hukum tersebut menegaskan bahwa "kepentingan yang memadai" adalah kepentingan yang seimbang dan oleh karenanya membenarkan diajukannya gugatan hukum ;-
2. Dalam perkara aquo, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON terhadap TERMOHON berdasarkan Kontrak TP. 8 jelas-jelas sangat tidak memadai karena karakteristik dari perselisihan tersebut seharusnya diselesaikan oleh BANI dan bukan oleh Pengadilan Niaga ; ----
3. Mengingat, aset-aset TERMOHON dan para Kontraktor Bagi Hasil lainnya dikuasai oleh BPMIGAS, maka jumlah tagihan PARA PEMOHON yang hanya sebesar USD 7,17 juta jelas-jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah aset atau harta kekayaan BPMIGAS. Oleh karena itu, permohonan pernyataan pailit aquo sangat tidak memadai karena klaim sebesar USD 7,17 juta selayaknya diadili oleh BANI dan bukan oleh Pengadilan Niaga ; -----

F. 2 PARA PEMOHON TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

1. Sebagaimana dikemukakan dalam Makalah Fred B. G. Tumbuan tersebut bahwa dalam hal seorang kreditur tidak mempunyai kepentingan yang wajar namun tetap mengajukan permohonan pailit, maka sesungguhnya kreditur tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang ; -----
2. Dalam perkara aquo, jelas-jelas PARA PEMOHON telah menyalahgunakan wewenangnya dengan cara mengajukan tindakan

hukum berupa permohonan kepailitan terhadap TERMOHON. Mengingat karakteristik sengketa yang terjadi, beserta jumlah tagihan yang diajukan oleh PARA PEMOHON, seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh PARA PEMOHON adalah mengajukan persengketaan ini kepada BANI dan bukan oleh Pengadilan Niaga ; -----

3. Patut untuk diketahui bahwa TERMOHON, sebagai Operator dari Mahakam PSC Offshore East Kalimantan, adalah penghasil sekitar 60% gas inlet yang dipasok kepada Pabrik LNG Bontang, yang merupakan Pabrik LNG terbesar di dunia. Karena TERMOHON mempekerjakan 2000 orang di Indonesia, yang sebagian besar adalah warga negara Indonesia maka TERMOHON menghasilkan lapangan kerja untuk lebih dari 15.000 warga negara Indonesia. Pendapatan bersih untuk negara Indonesia yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut di atas, untuk negara Indonesia berkisar USD 3 miliar atau sekitar 30 triliun rupiah pada tahun 2004 (jumlah ini berasal dari hak/bagian untuk negara dari minyak dan gas yang dihasilkan serta dari pajak yang dibayarkan oleh TERMOHON dan INPEX; -----

Dengan demikian, TERMOHON adalah penanam modal asing terbesar di Indonesia, yang memberikan sumbangan yang besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. **Semua ini sekarang terancam oleh suatu Permohonan yang tidak memiliki dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas yang dapat menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap kegiatan produksi minyak dan gas dan ekspor LNG, serta kegiatan-kegiatan lainnya, apabila Permohonan aquo dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.**



Berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat jelas bahwa PARA PEMOHON tidak mempunyai kepentingan yang memadai untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit aquo dan oleh karena itu PARA PEMOHON telah melakukan penyalahgunaan wewenang ; -----

G. KERUGIAN NEGARA YANG AKAN TIMBUL APABILA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT AQUO DIKABULKAN

1. TERMOHON adalah salah satu produsen gas terbesar di Indonesia dengan perkiraan produksi sebesar 630.000 barel per hari atau sekitar 1/3 dari keseluruhan produksi gas di Indonesia. Dengan hasil produksi yang sedemikian besarnya TERMOHON telah menghasilkan sekitar USD 30

milyar pertahun atau sekitar 35 % dari pendapatan bersih negara (*net income*) yang diperoleh sektor migas atau 12 % dari keseluruhan pendapatan negara Republik Indonesia ; -----

2. Dengan pendapatan yang sedemikian besarnya hingga mencapai sekitar 12% sampai dengan 13 % dari seluruh pendapat negara ini dengan dikabulkannya permohonan aquo ini, maka negara akan mengalami kerugian yang sangat besar ; -----

Kerugian tersebut belum termasuk potensi kerugian lain yang kemungkinan besar terjadi seperti berkurangnya secara drastis penjualan *liquid and natural gas* ("LNG"), serta potensi larinya pembeli – pembeli LNG, dan pembatalan ataupun timbulnya *default under financing* terhadap perjanjian jual beli LNG, yang intinya akan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar baik secara materiil ataupun secara immaterial yaitu jatuhnya reputasi negara sebagai salah satu penghasil gas terbesar di dunia dengan : -----

- (i) Hengkangnya pembeli (buyer) LNG Indonesia akibat adanya putusan pailit dan;
- (ii) Hengkangnya produsen LNG karena enggan terikat kontrak bagi hasil dengan pemerintah c.q BPMIGAS untuk menghasilkan LNG mengingat rentannya status mereka untuk dapat dipailitkan di Pengadilan Niaga Indonesia.

3. Mengingat begitu besarnya kerugian yang akan diderita oleh negara akibat dipailitkannya TERMOHON sebagai salah satu produsen gas terbesar di Indonesia, maka selayaknya Majelis Hakim meninjau ketentuan pasal 2 ayat 5 UU Kepailitan yang menyatakan : -----

Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan"

Dengan timbulnya kerugian negara akibat adanya kepailitan, maka jelaslah bahwa kontraktor yang menjalankan Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dengan BPMIGAS memiliki karakter yang sama dengan BUMN

yang bergerak di bidang kepentingan umum, sehingga seharusnya pengajuan permohonan kepailitan terhadap kontraktor bagi hasil hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sebagaimana halnya perusahaan yang bergerak disektor kepentingan publik lainnya ; -----

Berdasarkan dalil yang dikemukakan di atas, maka jelas bahwa permohonan pailit atas TERMOHON harus ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat ; -----

Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti yang dikemukakan di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat mengeluarkan Putusan dengan amar yang berbunyi ; -----

1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON ; -----
2. Menyatakan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan ; -----
3. Menolak permohonan sita jaminan yang dikemukakan oleh Kuasa PARA PEMOHON dalam persidangan tanggal 26 Januari 2005 ; -----
4. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara ; -

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan photo copy surat-surat bukti dan telah dibubuhi meterai secukupnya lalu diberi tanda P- 1 sampai dengan P-59a yaitu sebagai berikut : -----

1.	P-1	Tunu Field Development Project-Phase 8 Contract TP 8/EPSC 2 between Total Indonesia and Sanggar Kaltim Jaya for NMP2 Platform and Offsites. (Copy dari copy) ;
2.	P-2	Terjemahan resmi dari Exhibit J: Daftar Sub-kontraktor dan Penjual. (sesuai dengan aslinya) ;

3.	P-2a	Terjemahan resmi dari Exhibit K: Lingkup Kontraktor dan Staf Inti. (sesuai dengan aslinya) ;
4.	P-3	Terjemahan resmi Change Order Instruction (COI) No. TP8/EPSC2/02.(sesuai dengan aslinya) ;
5.	P-4	Terjemahan resmi: Perjanjian antara P.T. Sanggar Kaltim Jaya dan P.T. Istana Karang Laut mengenai Proyek Pengembangan Lapangan Tunu-Tahap 8 Kontrak TP 8/EPSC 2 Total FinaElf Indonesia untuk Rekayasa, Pengadaan, Pasokan dan Pembangunan Anjungan dan Dek NMP2. (sesuai dengan aslinya) ;
6.	P-5	Tracking of Major Changes for Total Phase 3/EPSC 2. (sesuai dengan aslinya) ;
7.	P-6	Surat Our Ref.: TP8/EPSC2/ML/102 tanggal 11 April 2003, perihal Tunu Field Development Project-Phase 8; Contract TP8/EPSC2 Justification of EPSC2 Project delays and request for time extension. (sesuai dengan aslinya) ;
8.	P-7	Outstanding Change Orders Sanggar Kaltim Jaya dan Istana Karang Laut. (Copy dari copy) ;
9.	P-8	Surat No. L/DD/019/GR/03/D.005834 tanggal 22 Agustus 2003, perihal TP8/EPSC 2 & 5 P.T. Sanggar Kaltim Jaya & P.T. Istana Karang Laut. (Copy dari copy) ;
10.		Surat No. 014/BPD0000/2004-S0 tanggal 14 Januari 2004 perihal Permintaan Audit Khusus. (Copy dari copy) ;
		Risalah Rapat di BP Migas beserta Daftar Hadir tanggal 13 Januari 2004. (Copy dari copy) ;
12.	P-11	Pembahasan Hasil Audit Klaim Proyek Tunu Phase 8 EPSC 2 & 5 Total E&P Indonesia beserta Daftar Hadir tanggal 19 Pebruari 2004. (Copy dari copy) ;
13.	P-11a	Laporan Hasil Audit Khusus atas Claim Statement Tunu Field Development Project Phase 8 Contract NMP2 Platform and Offsites No. TP8/EPSC2, date November 30, 2000, GTS Modification No. TP8/EPSC5, date January 22, 2001. Tertanggal 27 Pebruari 2004 ; (Copy dari copy) ;
14.	P-12	Surat No. 133/BPD0000/2004-S0 tanggal 09 Maret 2004, dari BP Migas kepada Termohon, perihal Penyelesaian atas Klaim

		Tunu Phase 8 EPSC 2 & 5. (Copy dari copy) ;
15.	P-13	Surat No. CRY/372/2004 tanggal 29 April 2004, perihal Klaim tagihan termijn P.T. Sanggar Kaltim Jaya atas Proyek Tunu Phase 8/EPSC 2,5 Total E&P Indonesia. (Copy dari copy) ;
16.	P-13a	Surat No. CRY/397/2004 tanggal 11 Mei 2004, perihal Klaim tagihan termijn P.T. Sanggar Kaltim Jaya atas Proyek Tunu Phase 8/EPSC 2,5 Total E&P Indonesia. (Copy dari copy) ;
17.	P-14	Surat No. B.343/MEN/SJ-UM/IV/2004 tanggal 22 April 2004, perihal Klaim terhadap Proyek Tunu Phase 8/EPSC 2, 5 dan 6 Total E&P Indonesia. (Copy dari copy) ;
18.	P-15	Surat Ref: DCT/RTI/GR/D.2711 tanggal 29 April 2004, perihal: Claims on Tunu Phase 8/EPSC 2 & 5 Total E&P Indonesia. (Copy dari copy) ;
19.	P-16	Surat No. B. 561/MEN/PHI-PK/VII/2004 tanggal 02 Juli 2004, perihal Penyelesaian atas Klaim Tunu Phase 8 EPSC 2 & 5. (Copy dari copy) ;
20.	P-17	Surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2005 dari Presiden Direktur P.T. Istana Karang Laut dan Project Manager Total Indonesia. (sesuai dengan aslinya) ;
21.	P-18	Facsimile No. 401/BPD1200/2003-S0 tanggal 12 November 2003, dari BP Migas kepada Pemohon I perihal Undangan Rapat. (sesuai dengan aslinya) ;
22.	P-18a	Surat No. 1039.UM.02.23.2003 tanggal 10 Desember 2003, dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Para Pemohon perihal Undangan. (sesuai dengan aslinya) ;
	P-18b	Surat No. 1067.KU.04.12.2003 tanggal 29 Desember 2003, dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Termohon perihal Undangan. (sesuai dengan aslinya) ;
24.	P-18c	Surat No. 304/BPD1000/2004-S0 tanggal 12 Januari 2004, dari BP Migas kepada Pemohon I perihal Tunu 8 EPSC 2 & 5. (Copy dari copy) ;
25.	P-18d	Surat No. 90/BPD0000/2004-S0 tanggal 19 Februari 2004, dari BP Migas kepada Pemohon I perihal Pembahasan Hasil Audit Klaim Proyek Tunu Phase 8 EPSC 2 & EPSC 5. (sesuai dengan aslinya) ;
26.	P-19 s/d	Berita-berita mengenai Termohon di luar negeri dari <i>FSU Weekly</i> , edisi minggu ke-14, minggu ke-18, minggu ke-28 dan

	P-19c	<i>Weekly</i> , edisi minggu ke-14, minggu ke-18, minggu ke-28 dan minggu ke-38. (Copy print out dari internet) ;
27.	P-19d	Berita mengenai Termohon dari Koran Perancis. (Foto Copy) ;
28.	P-20 dan P-20a	Terjemahan resmi atas berita-berita <i>FSU Weekly Oil and Gas Monitor</i> dan Koran Perancis. (sesuai dengan aslinya) ;
29.	P-21	Buletin Total No. 2 edisi Oktober 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
30.	P-22	Change Order Instruction (COI) No. TP8/EPSC2/04, ditandatangani oleh Pemohon II pada tanggal 20 Mei 2002 dan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2002. (sesuai dengan aslinya) ;
31.	P-23	Change Order Instruction (COI) No. TP8/EPSC2/05, ditandatangani oleh Termohon II pada tanggal 27 Juni 2002 dan Termohon pada tanggal 1 Juli 2002. (sesuai dengan aslinya) ;
32.	P-24	Change Order Instruction (COI) No. TP8/EPSC2/06, ditandatangani oleh Pemohon II pada tanggal 20 Mei 2002 dan Termohon pada tanggal 21 Mei 2002. (sesuai dengan aslinya);
33.	P-25	Change Order Instruction (COI) No. TP8/EPSC2/08, ditandatangani oleh Termohon II pada tanggal 27 Juni 2002 dan Termohon pada tanggal 8 Juli 2002. (sesuai dengan aslinya) ;
34.	P-26	Change Order Instruction (COI) No. TP8/EPSC2/09, ditandatangani oleh Termohon II pada tanggal 19 Juli 2002 dan oleh Termohon pada tanggal 31 Juli 2002. (sesuai dengan aslinya) ;
35.	P-27	Change Order Instruction (COI) No. TP8/EPSC2/017, ditandatangani oleh Termohon II pada tanggal 26 Juni 2003 dan Termohon pada tanggal 26 Juni 2003. (sesuai dengan aslinya) ;
36.	P-28	Minutes of Meeting tanggal 24 November 2000, dari EPSC-2 Kick-Off Meeting yang dihadiri oleh Company yaitu Termohon, serta Pemohon I dan Pemohon II. (Copy dari copy) ;
37.	P-28a	Terjemahan Resmi Minutes of Meeting tanggal 24 November 2000, dari EPSC-2 Kick-Off Meeting. (sesuai dengan aslinya) ;

38.	P-29	Surat PT. SKJ 318/SKJ-TI/VI-2001 tanggal 26 Juni 2001, kepada TOTAL E&P Indonesia perihal Project Manager. (Copy dari copy) ;
39.	P-30	Surat TOTAL E&P TP8/EPSC2-5-6/ML/0007 tanggal 4 Juli 2001, kepada PT. SKJ C/o. PT. IKL perihal Tunu Field Development Project Phase 8 Contract TP8/EPSC2/5/6 Replacement of Project Manager. (sesuai dengan aslinya);
40.	P-31	Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001653 periode: 31-12-01 s/d 31-01-02. (sesuai dengan aslinya) ;
41.	P-32	Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No.001630 periode: 31-01-02 s/d 28-02-02. (sesuai dengan aslinya);
42.	P-33	Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001664 periode: 28-02-02 s/d 31-03-02. (sesuai dengan aslinya) ;
43.	P-34	Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001690 periode: 31-03-02 s/d 30-04-02. (sesuai dengan aslinya) ;
44.	P-35	Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001713 periode: 30-04-02 s/d 31-05-02. (sesuai dengan aslinya) ;
45.	P-36	Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001679 periode: 31-05-02 s/d 30-06-02. (sesuai dengan aslinya) ;
46.	P-37	Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001727 periode: 30-06-02 s/d 31-07-02. (sesuai dengan aslinya) ;
47.	P-38	Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001691 periode: 31-08-02 s/d 30-09-02. (sesuai dengan aslinya) ;
48.	P-39	Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001733 periode: 30-09-02 s/d 31-10-02. (sesuai dengan aslinya) ;
49.	P-40	Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001761 periode: 31-10-02 s/d 30-11-02. (sesuai dengan aslinya);
50.	P-41	Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001702 periode: 30-11-02 s/d 31-12-02. (sesuai dengan aslinya);
51.	P-42	Nota Kredit BCA No. TT951034 terbilang USD 772,568.33. (sesuai dengan aslinya);
52.	P-43	Nota Kredit BCA No. TT982806 terbilang USD 278,961.84. (sesuai dengan aslinya) ;
53.	P-44	Nota Kredit BCA No. TT046506 terbilang USD 85,836.31. (sesuai dengan aslinya) ;
54.	P-45	Nota Kredit BCA No. TT046372 terbilang USD 41,243.78. (sesuai dengan aslinya) ;

55	P-46	Nota Kredit BCA No. TT109053 terbilang USD 490,476.06. (sesuai dengan aslinya) ;
56.	P-47	Nota Kredit BCA No. TT122033 terbilang USD 165,963.43. (sesuai dengan aslinya) ;
57.	P-48	Nota Kredit BCA No. TT142288 terbilang USD 80,553.33. (sesuai dengan aslinya) ;
58.	P-49	Nota Kredit BCA No. TT142098 terbilang USD 472,046.42. (sesuai dengan aslinya) ;
59	P-50	Nota Kredit BCA No. TT207788 terbilang USD 68,977.81. (sesuai dengan aslinya) ;
60.	P-51	Nota Kredit BCA No. TT209347 terbilang USD 79,157.83. (sesuai dengan aslinya) ;
61.	P-52	Nota Kredit BCA No. TT223475 terbilang USD 117,119.71. (sesuai dengan aslinya) ;
62.	P-53	Nota Kredit BCA No. TT248763 terbilang USD 124,971.61. (sesuai dengan aslinya) ;
63	P-54	Nota Kredit BCA No. TT298390 terbilang USD 66,757.10. (sesuai dengan aslinya) ;
64.	P-55	Surat McConnell Dowell Our Ref : MA/L/1688/100.1/YA3500 tanggal 9 Mei 2002 subject : Claim for Extension of Time- Interm Submission of May 2002, berserta lampiran. (Copy dari copy) ;
65	P-55a	Terjemahan atas Surat McConnell Dowell Our Ref : MA/L/1688/100.1/YA3500 tanggal 9 Mei 2002 subject : Claim for Extension of Time-Interm Submission of May 2002, berserta lampiran. (sesuai dengan terjemahan aslinya) ;
66	P-56	Surat McConnell Dowell Our Ref : MA/L/1688/100.1/YA3834 tanggal 25 Mei 2002 subject : COR No.328 ; Prolongation Costs-Extended Contract Period. (Copy dari copy) ;
67	P-56a	Terjemahan resmi atas Surat McConnell Dowell Our Ref : MA/L/1688/100.1/YA3834 tanggal 25 Mei 2002 subject : COR No.328 : Prolongation Costs-Extended Contract Period. (sesuai dengan aslinya) ;
68	P-57	COI No.327 atas nama PT. McConnell Dowell Indonesia tanggal 26 May 2002. (Copy dari copy) ;
69	P-57a	Terjemahan resmi atas COI No.327 atas nama PT. McConnell Dowell Indonesia tanggal 26 May 2002. (sesuai dengan




		aslinya) ;
70	P-58	COI No.TP8/EPSC3/06 atas nama PT. McConnell Dowell Indonesia. (Copy dari copy) ;
71	P-58a	Terjemahan resmi atas COI No.TP8/EPSC3/06 atas nama PT. McConnell Dowell Indonesia. (sesuai dengan aslinya) ;
72	P-59	COR Meeting with MDI, subject : Re-submission of all COR'S for COI 001 ; Provision of back-up for all COR'S ; Establishment of rates to be applied to COR'S. (Copy dari copy) ;
73	P-59a	Terjemahan resmi atas COR Meeting with MDI . (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan photo copy surat-surat bukti dan telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu diberi tanda T-1 s/d T- 59 sebagai berikut : -----

1.	T-1	Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES, halaman 6, beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya) ;
2.	T-2	Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, halaman 6, beserta terjemahannya ; (sesuai dengan aslinya) ;
3.	T-3	Pasal 55 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES, beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya) ;
4.	T-4	Pasal 55 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya ; (sesuai dengan aslinya) ;
5.	T-5	Makalah Fred Tumbuan yang disampaikan dalam seminar Undang-undang Kepailitan Baru (UU No. 37 tahun 2004) & Fungsi dan Peran Kurator, tanggal 20 Desember 2004 yang berjudul "Menelaah Perubahan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." (sesuai dengan aslinya) ;
6.	T-6	Pasal X Kontrak Bagi Hasil (<i>Production Sharing Contract</i>) tanggal 11 Januari 1997 beserta terjemahannya; (sesuai

		dengan aslinya) ;
7.	T-7	Surat TERMOHON (Total E & P Indonesia) No. TP8/EPSC2/ML/102 tanggal 11 April 2003 kepada PEMOHON II (PT Sanggar Kaltim Jaya); (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
8.	T-8	Surat TERMOHON (Total E&P Indonesia) No. L/DD-007/DB/ma/03/ D.004095 tanggal 9 Juni 2003 kepada PEMOHON II (PT Sanggar Kaltim Jaya); (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
9.	T-8a	Kesimpulan dari Laporan Hasil Audit Khusus BPKP Nomor: LAP - 031/D6.3/2004 tanggal 27 Februari 2004; (foto copy);
10.	T-9 a	Pasal 11.5 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
11.	T-9 b	Pasal 11.5 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
12.	T-10 a	Pasal 54.2 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES mengenai Pelepasan dan Perlindungan (<i>Waiver and hold harmless</i>), beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
13.	T-10 b	Pasal 54.2 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya) ;
14.		Surat TERMOHON kepada PEMOHON II (PT Sanggar Kaltim Jaya) No. L/DD-008/JMB/ma/03/D.004252 tertanggal 16 Juni 2003; (foto copy), beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
15.	T-12	Surat TERMOHON kepada PEMOHON II (PT Sanggar Kaltim Jaya) No. L/DD-012/DB/ai/03/ D.005428 tertanggal 25 Juli 2003 ; (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
16.	T-13	Surat TERMOHON kepada PEMOHON II (PT Sanggar Kaltim Jaya) No.: L/DD-014/DB/ai/03/D.004329 tertanggal 28 Juli 2003 ; (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;

17.	T - 14	Surat TERMOHON kepada PEMOHON I (PT Istana Karang Laut) No.: L/DD-015/DB/ai/03/ D.004330 tertanggal 28 Juli 2003; (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
18.	T - 15 a	Pasal 11.2 Kontrak TP 8 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
19.	T - 15 b	Pasal 11.2 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
20.	T - 16 a	Pasal 11.1 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
21.	T - 16 b	Pasal 11.1 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
22.	T - 17 a	Pasal 7 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES mengenai Kemandirian Kontraktor (<i>Independence of Contractor</i>), beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
24.	T - 18	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1031.K/Pdt/1986 tanggal 6 Januari 1988 dalam perkara antara PT Hanco dan PT Caltex Pasific; (sesuai dengan aslinya);
25.	T - 19 a	Pasal 15.6 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
26.	T - 19 b	Pasal 15.6 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
27.	T - 20 a	Pasal 15.5 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
28.	T - 20 b	Pasal 15.5 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND




		CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya.(sesuai dengan aslinya) ;
29.	T-21 a	Pasal 22.2.4 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya) ;
30.	T-21 b	Pasal 22.2.4 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya.(sesuai dengan aslinya);
31.	T-22 a	Pasal 34.1 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya) ;
32.	T-22 b	Pasal 34.1 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya.(sesuai dengan aslinya) ;
33.	T-23	Surat PEMOHON II (PT Sanggar Kaltim Jaya) No. Ref. 743/SKJ-TFE/Project/XII-02 tanggal 24 Desember 2002 kepada TERMOHON beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
34.	T-24	Surat PEMOHON II (PT Sanggar Kaltim Jaya) No. 017/SKJ-TFE/Project/I-03 tanggal 13 Januari 2003 kepada TERMOHON; (foto copy), beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya) ;
35.	T-25	Surat Lubis, Santosa & Maulana Law Offices No. 0411/LSM/IPM/LXII/2003 tertanggal 19 Desember 2003 selaku Kuasa Hukum TERMOHON (Total E & P Indonesia); (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
36.	T-26	Memorandum of Understanding tanggal 2 Oktober 2003 antara PEMOHON I (PT Sanggar Kaltim Jaya) dan PEMOHON II (PT Istana Karang Laut); (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
37.	T-27	Surat PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) No. Ref. 693/BPP-VIII/RKT/2003 tanggal 27 Agustus 2003 kepada TERMOHON ; (FOTO COPY/FAX), beserta terjemahannya.(sesuai dengan aslinya) ;
38.	T-28	Surat Welman Napitupulu, S.H. & Rekan No.: 014/WNDR/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 selaku Kuasa Hukum PT Pelayaran Teknik Bajau Cipta Sejahtera kepada

		TERMOHON. (sesuai dengan aslinya) ;
39.	T - 29	Surat TERMOHON (Total E&P Indonesia) our Ref. L/DD-005/DB/ma/03/ DD.001054 tanggal 13 Februari 2004 kepada BP Migas dan BPKP; (foto copy), beserta terjemahannya.(sesuai dengan aslinya) ;
40.	T - 30 a	Surat TERMOHON (Total E & P Indonesia) tanggal 24 Februari 2004 kepada BP Migas ; (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
41.	T - 30 b	Surat TERMOHON (Total E&P Indonesia) tanggal 23 Maret 2004 kepada BPMIGAS; (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
42.	T - 30 c	Surat TERMOHON (Total E&P Indonesia) tanggal 5 Mei 2004 kepada BPMIGAS dan BPKP; (foto copy), beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya) ;
43.	T - 30 d	Surat TERMOHON (Total E&P Indonesia) tanggal 16 Agustus 2004 kepada BPMIGAS ; (foto copy), beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya) ;
44.	T - 31 a	Pasal 4.1 Kontrak TP8/EPSC2; tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya) ;
45.	T - 31 b	Pasal 4.1 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya.(sesuai dengan aslinya) ;
46.	T - 32	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 023.K/N/1999 tanggal 16 Agustus 1999 dalam perkara antara PT Waskita Karya Melawan PT Mustika Princess Hotel ; (sesuai dengan aslinya) ;
47.	T - 33 a	Pasal 19.2.1 Kontrak TP 8 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya ; (sesuai dengan aslinya) ;
48.	T - 33 b	Pasal 19.2.1 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
49.	T - 34 a	Pasal 32.7.3 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta


		terjemahannya;(sesuai dengan aslinya) ;
50.	T - 34 b	Pasal 32.7 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
51.	T - 35 a	Pasal 54.1 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya;(sesuai dengan aslinya) ;
52.	T - 35 b	Pasal 54.1 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
53.	T - 36 a	Pasal 53.1 Kontrak TP 8 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya ; (sesuai dengan aslinya) ;
54.	T - 36 b	Pasal 53.1 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
55.	T - 37a	Surat Pernyataan (<i>Statement Letter</i>) dari PricewaterhouseCoopers (PwC) Singapore Ref: CM/SI/AJML tanggal 18 Februari 2005, sehubungan dengan laporan hasil audit PwC terhadap Audit BPKP, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
56.	T - 37b	Laporan Hasil Audit <i>Price Waterhouse Coopers</i> yang disampaikan kepada Total E&P Indonesia (TERMOHON) sehubungan dengan Audit BPKP (" <i>Report on our analysis of the BPKP Audit Report On the Claim Settlement on Tunu Field Development Project Phase 8 Contract</i> "), halaman 31 sampai dengan 42, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
57.	T - 38a	Beberapa tagihan (<i>Invoices</i>) untuk EPSC2 dari PEMOHON II yang ditujukan kepada TERMOHON, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - No. 008R/SKJ-TI/INV/VII-01 tanggal 25 Juli 2001 - No. 2-010R/SKJ-TI/INV/VIII-01 tanggal 26 Agustus 2001 - No. 2-012/SKJ-TI/INV/IX-01 tanggal 24 September 2001 - No. 2-015/SKJ-TI/INV/X-01 tanggal 22 Oktober 2001 - No. 2-018/SKJ-TI/INV/XI-01 tanggal 26 November 2001 Yang menginstruksikan agar TERMOHON melakukan

		pembayaran langsung ke rekening PEMOHON I kepada PEMOHON II, beserta terjemahannya.(sesuai dengan aslinya);
58.	T - 38 b	Beberapa tagihan (<i>Invoices</i>) untuk EPSC5 dari PEMOHON II yang ditujukan kepada TERMOHON, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - No. 006/SKJ-TI/INV/VII-01 tanggal 25 Juli 2001, - No. 5-008/SKJ-TI/INV/VIII-01 tanggal 26 Agustus 2001 - No. 5-012/SKJ-TI/INV/X-01 tanggal 22 Oktober 2001 Yang menginstruksikan agar TERMOHON melakukan pembayaran langsung ke rekening PEMOHON I kepada PEMOHON II, beserta terjemahannya;(sesuai dengan aslinya);
59.	T - 39	Surat dari BPMIGAS yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara No. 01/Pailit/2005/PN.NIAGA.Jkt.Pst. No. 074/BPD0000/2005-S0 tertanggal 16 Pebruari 2005 perihal: Panggilan sebagai Saksi Perkara Permohonan Pailit No. 01/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan ditembuskan kepada PARA PEMOHON DAN TERMOHON. (foto copy) ;
60.	T - 40	Artikel di Jakarta Post tertanggal 18 Februari 2005 yang bertajuk " <i>Total Get Pleasant Surprise From the Plaintiff's Witness</i> " beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
61.	T - 41 a	Daftar status <i>Change Order</i> dan <i>Change Order</i> yang disetujui oleh TERMOHON EPSC 2 beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
62.	T - 41 b	Daftar status <i>Change Order</i> , dan <i>Change Order</i> yang disetujui oleh TERMOHON, untuk EPSC 5 beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
63.	T - 42 a	<i>Performance Guarantee</i> Nomor Cab. 0492/2000, sejumlah US \$ 773,500.00, yang merupakan 5% (lima persen) dari nilai Kontrak TP 8/EPSC 2 tanggal 16 November 2000, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
64.	T - 42 b	<i>Bank Guarantee (Performance Bond)</i> No.: Bpp/077/GB-CO/2001. sejumlah US \$ 174,945.00, yang merupakan 5% (lima persen) dari nilai Kontrak TP 8/EPSC5 , tanggal 16 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Balikpapan. beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
65.	T - 43	Surat PEMOHON II No. TP8/EPSC2/CLF/028 tanggal 13 Februari 2001 kepada TERMOHON. (Copy dari copy), beserta

		terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
66.	T - 44	Surat PEMOHON II No. 318/SKJ-TI/VI-2001 tanggal 26 Juni 2001. kepada TERMOHON. (Copy dari copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
67	T - 45	<ul style="list-style-type: none"> • Invoice No. 2-021/SKJ-TI/INV/XII-02 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 tanggal 22 Desember 2001; • Invoice No. 5-014 Rev/SKJ-TI/INV/XI-02 tanggal 26 November 2001 untuk Kontrak TP8/EPSC 5; • Invoice No. 5-017Rev/SKJ-TI/INV/II-01 tanggal 22 December 2001 untuk Kontrak TP8/EPSC 5; • Invoice No. 6-010Rev/SKJ-TI/INV/XI-01 tanggal 26 November 2001 untuk Kontrak TP8/EPSC 6, • Invoice 6-013Rev/SKJ-TI/INV/XII-01 tanggal 22 December 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 6 <p>dengan keseluruhan tagihan sejumlah USD 772,573.33 dan setelah dipotong pajak menjadi USD 772,568.33 (Vide: Bukti P-31) beserta terjemahannya . (sesuai dengan aslinya) ;</p>
68.	T - 46	Invoice No. 5-021/SKJ-TI/INV/III-02 tanggal 25 Februari 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 5 sejumlah USD 30,646.73 (Vide: Bukti P-33) beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
69.	T - 47	Invoice No. 2-027/SKJ-TI/INV/II-02 tanggal 25 Februari 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 dengan tagihan sejumlah USD 360,011.63 dan dibayar setelah dipotong Pajak sejumlah USD 352,806.40 (Vide: Bukti P-34) beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
70.	T - 48	<ul style="list-style-type: none"> • Invoice No. 2-032/SKJ-TI/INV/III-02 tanggal 25 Maret 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 dengan tagihan sejumlah USD 86,528.46 (Vide: Bukti P-35); • Invoice No. 5-025/SKJ-TI/INV/IV-02 tanggal 22 April 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 5 jumlah USD 3,054.67 dan • Invoice No. 2-033/SKJ-TI/INV/IV-02 tanggal 22 April 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 <p>dengan jumlah USD 523,902.00 dengan total jumlah tiga invoice diatas setelah dipotong pajak sejumlah USD 516,412.54 (Vide: Bukti P-35) beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;</p>



71.	T - 49	<ul style="list-style-type: none"> • Invoice No. 2-035/SKJ-TI/INV/V-02 tanggal 27 Mei 2002 ; • Invoice No. 2-037/SKJ-TI/INV/V-02 tanggal 27 Mei 2002; • Invoice No. 5-027/SKJ-TI/INV/V-02 tanggal 27 Mei 2002 untuk kontrak TP8/EPSC2 (Vide: Bukti P-37) dengan total umlah USD 490,481.061 dan kemudian dipotong pajak 5% menjadi USD 490,476.06 beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
72.	T - 50	Invoice No. 5-029/SKJ-TI/INV/V-02 untuk Kontrak TP8/EPSC5 tanggal 27 Mei 2002 dengan total jumlah tagihan USD 169,355.54 dan setelah dipotong pajak menjadi USD 165,983.43 (Vide: Bukti P-37) beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
73.	T - 51	<ul style="list-style-type: none"> • Invoice No. 5-038/SKJ-TI/INV/VII-02 tanggal 26 Juli 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 5; dan • Invoice No. 6-022/SKJ-TI/INV/VII-02 tanggal 26 Juli 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 6 dengan total tagihan sejumlah USD 22,863.40 dan setelah dipotong pajak menjadi USD 22,858.40 (Vide: Bukti P-38) beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
74.	T - 52	<ul style="list-style-type: none"> • Invoice No. 2-048/SKJ-TI/INV/VIII-02 tanggal 26 Agustus 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 dengan total tagihan sejumlah USD 70,390.62 dan setelah dipotong pajak menjadi USD 68,977.81 (Vide: Bukti P-39); • Invoice No. 2-054/SKJ-TI/INV/IX-02 tanggal 23 September 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 dengan jumlah tagihan USD 54, 709.37; • Invoice No. 2-057/SKJ-TI/INV/IX-02 tanggal 23 September 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 dengan Jumlah tagihan USD 70,741.00; • Invoice No. 5-041/SKJ-TI/INV/IX-02 untuk Kontrak TP8/EPSC5 dengan jumlah tagihan USD 1,742.92, Invoice No. 6-023/SKJ-TI/INV/IX-02 untuk Kontrak TP8/EPSC 6 tanggal 23 September 2002, beserta terjemahannya. dengan jumlah tagihan USD 333.87, dengan total tagihan 4 invoice diatas USD setelah dipotong pajak sejumlah 124,971.61 (Vide: Bukti P-39). (sesuai dengan aslinya) ;



75.	T-53	Invoice No. 2-050/SKJ-TI/INV/IX-02 (R-1) tanggal 12 September 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 dengan total tagihan 79,162.83 dan setelah dipotong pajak menjadi USD 79,157.83 (Vide: Bukti P-39) beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
76.	T-54	<ul style="list-style-type: none"> • Invoice No. 2-058/SKJ-TI/INV/X-02 tanggal 21 Oktober 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2; • Invoice No. 5-043/SKJ-TI/INV/X-02 untuk Kontrak TP8/EPSC 5 tanggal 21 Oktober 2002; • Invoice No. 5-045/SKJ-TI/INV/X-02 untuk Kontrak TP8/EPSC 5 tanggal 30 Oktober 2002 (Vide: Bukti P-41) <p>dengan total jumlah tagihan USD 66,762.10 dan setelah dipotong pajak menjadi USD 66,757.10 beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;</p>
77.	T-55	<p>a. Surat Pernyataan dan dukungan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong kepada Total E&P Indonesia No. 100/12/PEM.A/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 ; (sesuai dengan aslinya) ;</p> <p>b. Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Presiden dan General Manager Total E & P Indonesia No. 170/185/01/2005 tanggal 24 Februari 2005; (sesuai dengan aslinya) ;</p> <p>c. Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 170/182/01/2005 tanggal 25 Februari 2005; (sesuai dengan aslinya) ;</p>
78.	T-56	Kwitansi (<i>Receipt</i>) pendaftaran Permohonan Arbitrase TERMOHON kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dicatat dengan No. Perkara No.. 206/III/ARB-BANI/2005. (sesuai dengan aslinya) ;
79.	T-57	Surat TERMOHON tanggal 23 Januari 2004 kepada BPMIGAS (COPY DARI COPY), dan terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
80.	T-58	Surat PEMOHON I No.: 0088-2003 tanggal 24 Februari 2003 kepada TERMOHON . (Copy dari copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
81.	T-59	Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2004. (copy dari copy) ;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu : **BONARDO HUTAURUK**, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ; -----
- Bahwa instansi tempat Saksi bekerja (BPKP) pernah diminta bantuan oleh BP Migas untuk melakukan audit terhadap klaim ; -----
- Bahwa permintaan BP Migas tersebut diajukan secara tertulis melalui surat tertanggal 14 Januari 2004 ; -----
- Bahwa permintaan untuk melakukan audit yang dimaksud adalah terhadap klaim Para Pemohon terhadap Termohon ; -----
- Bahwa sebelum dimulai audit, pertama-tama ada surat tugas dari Direktur tertanggal 15 Januari 2004 ; -----
- Bahwa audit secara resmi dimulai pada tanggal 19 Januari 2004 dan berlangsung selama +/- 18 hari kerja sampai dengan tanggal 19 Februari 2004 ; -----
- Bahwa audit dilakukan oleh Tim dan Saksi sendiri ; -----
- Bahwa sasaran audit adalah untuk mencari jumlah yang benar atas klaim yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II akibat adanya perubahan design ; -----

Bahwa audit tersebut dilakukan setelah BPKP mendapat data-data, melakukan tinjauan ke lokasi bersama-sama dengan Pemohon I dan Pemohon II kemudian dilanjutkan dengan presentasi secara panel yang dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan ; -----

Bahwa hasil audit kemudian disampaikan kepada BP Migas ; -----

- Bahwa kaitan BP Migas dalam perkara ini adalah sebagai mediator dan wakil pemerintah ; -----



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa undangan rapat selalu ditujukan kepada Pemohon I dan Pemohon II secara terpisah ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui siapa-siapa saja yang hadir pada rapat tanggal 19 Februari 2004 dalam rangka presentasi hasil audit ; -----
- Bahwa hasil audit ditinjau melalui 3 aspek yaitu aspek legal, teknis dan keuangan, dimana aspek legal adalah kontrak yang mendasari adanya hubungan hukum antara para pihak, yang dalam hal ini adalah antara Para Pemohon dengan Termohon ; -----
- Bahwa menurut Saksi, yang dimaksud dengan *Non-cost recovery* dalam surat BP Migas adalah berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, khusus antara Termohon dengan BP Migas pembagiannya sebesar 70:30, dimana 70 merupakan bagian untuk BP Migas. Oleh karena hal itu, apabila ada biaya-biaya yang timbul di luar kontrak bagi hasil, biaya-biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada kontrak tersebut ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada 94 Change Order yang dikeluarkan oleh Termohon ; -----
- Bahwa hanya sekitar 22 Change Order untuk EPSC 2 dan 19 Change Order untuk EPSC 5 yang terbukti sebagai perubahan ; -----
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di muka persidangan adalah seperti yang tertera pada Laporan Hasil Audit Khusus BPKP ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti serta mengetahui bahwa kontrak TP 8 adalah *lump sum contract*, dimana kontrak tersebut dibayarkan sekaligus sehingga tidak mengenal adanya pekerjaan tambahan, namun audit yang dilakukan oleh BPKP adalah menurut fakta yang terlihat di lapangan dan menurut data-data yang diterima, yang menyatakan adanya suatu perubahan dan pekerjaan tambahan ; -----
- Bahwa menurut Saksi, segala ketentuan mengenai Change Order telah diatur di dalam kontrak TP 8 sehingga atas dasar hal tersebut BPKP dapat melakukan audit ; -----



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada *invoice* langsung dari Pemohon I yang ditujukan kepada Termohon ; -----
- Bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP adalah hanya untuk mencari jumlah yang benar atas klaim yang diajukan oleh Para Pemohon ; -----
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon I adalah sub-kontraktor yang diketahui oleh Termohon, dan Pemohon I masuk sebagai pihak dalam audit berdasarkan Change Order yang dikeluarkan ; -----

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon di persidangan, telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Maret 2005 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa seperti telah berlaku di depan persidangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara tersebut dianggap termasuk pula didalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak memohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan para pemohon tersebut, ternyata yang menjadi materi pokok permohonannya adalah sebagai berikut : -----

Pertama : Tentang permohonan agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ; -----

Kedua : Tentang permohonan agar ditunjuk dan diangkat Hakim

Pengawas dari Hakim Pengawas Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit; -----

Ketiga : Tentang permohonan agar menunjuk dan mengangkat Sdr. LUCAS, SH. CN., berkantor di Wisma Metropolitan I lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920 sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon; -----

Menimbang, bahwa atas materi permohonan para pemohon tersebut, Termohon menanggapi sebagaimana tersebut dalam surat tanggapannya tertanggal 2 Pebruari 2005 No : 0047/LSM-FP-IPM/L/II/05, yang pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon keseluruhannya, dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Permohonan Pernyataan pailit Salah Pihak (Error in Person); -----
2. Permohonan Pernyataan Pailit Kurang Pihak (Lack Of parties) karena tidak mengikut sertakan INPEX selaku anggota konsorsium sebagai Termohon Pailit; -----
3. Permohonan Pernyataan Pailit kurang pihak (Lack of parties) karena tidak mengikut sertakan BP MIGAS sebagai Termohon Pailit; -----
4. Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon karena Utang yang menjadi dasar permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan; -----
5. Seandainya Termohon memiliki utang kepada Para Pemohon (quod non) padahal tidak, maka utang tersebut belum dapat ditagih karena Para Pemohon pun belum melakukan kewajibannya kepada Termohon (Exceptio non adimpleti contractus); -----
6. Seandainya Permohonan Pernyataan Pailit aquo telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undng-Undang Kepailitan; padahal persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka selayaknya permohonan tersebut ditolak karena Para Pemohon tidak mempunyai kepentingan yang wajar (Redelijk Belang) dan sesungguhnya para Pemohon telah menyalahgunakan wewenangnya. (Misbreuik Van Bevoegdheid); -----



Menimbang, bahwa apakah materi permohonan Para Pemohon yang dikaitkan dengan tanggapan Termohon atasnya, beralasankah kiranya untuk diterima dan dikabulkan ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan aquo, terlebih dahulu hendak membahas tentang permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Pemohon bertanggal Jakarta, 2 Pebruari 2005 Nomor : 157/OCK.II/2005, yang pada pokoknya meminta agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon yang berupa : -----

1. Proyek Tunu Phase 8 di Kalimantan Timur ; -----
2. Gedung Operasional Total E & P Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur ;
3. Fasilitas process on-shore di Senipah ; -----
4. Fasilitas off-shore di Bekpai, Tambora, Tunu, Peciko, Sisi/Nubi ; -----
5. Beberapa asset/piutang dagang yang antara lain : -----
 - a. Pembayaran gas dari pembeli LNG dari Jepang, Korea dan Taiwan ; -----
 - b. Pembayaran Kondensat yang diekspor dari Senipah ; -----
6. Representative Office Total E & P Indonesia di Kuningan Plaza Menara Utara lantai 2-9, Jalan HR. Rasuna Said Kav C 11-14 Jakarta 12940 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan tersebut diajukan berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan tersebut Termohon menolaknya, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat tanggapan atas permohonan sita jaminan bertanggal Jakarta, 14 Pebruari 2005 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan sita jaminan, yang dikaitkan dengan tanggapan atasnya, maka sampailah pada pendapat bahwa permohonan sita jaminan aquo tidak memenuhi ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR, terlebih lagi bila hal tersebut dikaitkan dengan bukti T - 6 ; -----



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan sita jaminan aquo tidak beralasan menurut hukum, karena itu ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berikut ini dipertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berbicara tentang syarat permohonan Pernyataan Pailit, ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menggariskan sebagai berikut : -----

" Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya " ; -----

Menimbang, bahwa persoalannya sekarang apakah permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon aquo, memenuhi persyaratan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam arti Termohon yang dalam hal ini didudukkan sebagai Debitor, adakah Termohon mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayarnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ? ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari tanggapan Termohon atas permohonan pernyataan pailit aquo, berikut Majelis Hakim menyetengahkan pendapatnya sendiri sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, Majelis Hakim bertitik tolak dari pengertian Kreditor, Debitor dan Utang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, yang dimaksud "Kreditor " adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan ; -----



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tersebut merumuskan pengertian "Debitor" adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "Utang" menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tersebut adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik yang secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor ; -----

Menimbang, bahwa adakah Termohon mempunyai sedikitnya dua Kreditor dipertimbangkan sebagai berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Tunu Field Development Project-phase 8 Contract TP 8/EPSC 2 between Total Indonesia and Sanggar Kaltim Jaya For NMP 2 Platform and offsites, bertanggal 30 Nopember 2000, yang dari bukti tersebut ternyata tidak dibantah keberadaannya oleh Termohon; telah membuktikan adanya hubungan hukum kontraktual antara Pemohon II dengan Termohon, yaitu Company dengan Contractor ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian telah terbukti, bahwa Pemohon II merupakan Kreditor bagi Termohon, kedudukan tersebut berdasarkan adanya perjanjian (bukti P-1) di antara pihak-pihak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibahas perihal kedudukan Pemohon..I, apakah ia merupakan Kreditor bagi Termohon sebagaimana didalilkan Para Pemohon dalam surat permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengemukakan dalilnya tersebut atas dasar bukti-bukti P - 2, P - 2a, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6, P - 7, P - 8, P - 9, P - 10, P - 11 dan P - 12, yang intinya antara Pemohon I sebagai Subkontraktor yang memiliki tanggung jawab 60 % dalam pengerjaan proyek, mempunyai hubungan hukum dengan Termohon, yang telah diketahuinya saat

Termohon merubah sekitar 80 % desain dalam dokumen tender setelah adanya kontrak award (setelah kontrak bersifat final) ; -----

- Bahwa hal tersebut, menurut Para Pemohon, mengakibatkan penyelesaian pekerjaan lebih lama dan membengkaknya pembiayaan (cost impact) dari Pemohon II dan Pemohon I (bukti P-4) ; -----
- Bahwa oleh karena Termohon tidak kunjung menenuhi klaim tagihan kepada Para Pemohon sejumlah USD 18,092,598.56 (bukti P-6), maka atas peran serta BP MIGAS, BPKP melakukan audit, yang hasilnya seperti tersebut P-10 Termohon harus memenuhi kewajibannya membayar sejumlah USD 3,178,329.08 untuk Pemohon I dan USD 3,9 juta untuk Pemohon II ; -----

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan tidak ada hubungan kontraktual antara Termohon dengan Pemohon I (bukti P-1 dan bukti T-40) dan lagi pula hasil audit BPKP tanggal 27 Pebruari 2004 (bukti P10) hanya berisi kesimpulan dan saran, sama sekali tidak menyebutkan perintah untuk membayar (bukti T-39), karenanya Pemohon I bukan Kreditor bagi Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut bukti P - 1 sampai dengan P - 54, yang dikaitkan dengan bukti Termohon T - 1 sampai dengan T - 59, tidak ternyata terdapat hubungan hukum kontraktual atas dasar perjanjian antara Pemohon I sebagai Kreditor dengan Termohon sebagai Debitor ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah terdapat hubungan hukum berdasarkan Undang-Undang, antara Pemohon I sebagai Kreditor dengan Termohon sebagai Debitor, berkaitan dengan bukti P - 2, P - 2a yang dalam hubungan ini Pemohon I merupakan sub kontraktor atas Pemohon II ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, bukanlah persoalan yang mudah, sebab keberadaan P - 10 telah ternyata disangkal oleh Termohon sebagaimana tersebut T - 30 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksistensi Pemohon I yang mengklaim dirinya sebagai Kreditor Termohon, namun ternyata dalil tersebut

tidak didukung bukti yang cukup atas adanya perjanjian dimaksud, menjadikan persoalan ini bukanlah merupakan fakta atau keadaan yang sederhana pembuktiannya, sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terlebih lagi bila hal demikian dikaitkan dengan kesimpulan Termohon tersebut huruf i yang menyatakan surat kuasa Pemohon II kepada kantor Hukum OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES Cacat formal, karena ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk menandatangani surat kuasa ; -----

Menimbang, bahwa ternyata benar, dalam Anggaran Dasar Pemohon II Akta Nomor 26 tanggal 23 Agustus 1973, Direktur Utama Pemohon II adalah AHMAD DIMYATI, sedangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 64 tanggal 15 Januari 1998, Direktur Pemohon II adalah HENDRA ; -----

Menimbang, bahwa hubungan ini, dalam Surat Kuasa Pemohon II No.118/SK.VII/2004, yang bertindak sebagai Presiden Direktur PT. SANGGAR KALTIM JAYA adalah ARY PRANOTO, SE ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan dokumen-dokumen Anggaran Dasar dan Surat Pernyataan Keputusan Rapat No.64 tanggal 15 Januari 1998 tersebut, ARY PRANOTO, SE tidak mempunyai kapasitas mewakili PT. SANGGAR KALTIM JAYA ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pendapat Termohon yang mempermasalahkan keabsahan Surat Kuasa Pemohon II beralasan menurut hukum untuk diterima ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai dalil adanya utang Termohon kepada Pemohon II, ternyata disangkal pula oleh Termohon dengan alasan *exemptio non ad impleti contactus*, yang karenanya fakta atau keadaan tersebut tidak sederhana pembuktiannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, penilaian atas pembuktian benarkah Pemohon I merupakan kreditor bagi Termohon, serta adakah utang Termohon kepada Pemohon II, adalah memerlukan pembuktian



lebih lanjut, dan hal itu merupakan kompetensi peradilan perdata, bukannya termasuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Niaga ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendirian, materi permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit tidak berdasar hukum karena itu ditolak ; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya permohonan yang lain menyangkut pengangkatan kurator dan Hakim Pengawas, secara mutatis mutandis, harus ditolak pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ditolak, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), beserta ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- **Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----**
- **Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----**



Demikian diputuskan pada hari **JUM'AT**, tanggal **4 Maret 2005** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari **AGUS SUBROTO, SH, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua dengan **SUDRJAD DIMYATI, SH**, dan **MULYANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, Tanggal 08 Maret 2005** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **IBNU SUTAMA, SH.**,

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

t.t.d.

t.t.d.

SUDRAJAD DIMYATI, SH.

AGUS SUBROTO, SH.,M.Hum.

t.t.d.

MULYANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

IBNU SUTAMA, SH.

